



Dr. Paisol Burlian, S.Ag, M.Hum



**PENDIDIKAN**  
**PANCASILA**  
**UNTUK PERGURUAN TINGGI**

Editor : KN. Sofyan Hasan, SH, MH

Dr. Paisol Burlan, S.Ag, M.Hum

# PENDIDIKAN PANCASILA

*Untuk Perguruan Tinggi*



**RAFAH  
PRESS**



Kutipan Pasal 44, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik  
Indonesia tentang HAK CIPTA:

Tentang Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982  
tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997,  
bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan  
atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk  
itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)  
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus  
juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,  
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau  
barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5  
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-  
(lima puluh juta rupiah).



Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi  
Dr. Taisol Burhan, S.Ag., M.Hum

# PENDIDIKAN PANCASILA

## Untuk Perguruan Tinggi

Editor: KN. Sofyan Hasan, SH, MH

Editor

**KN. Sofyan Hasan, SH, MH**



RITAN  
PRESS

Jl. Prof. K.H. A. Abdurrahman Fikry KM 3,5 Palembang

*Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*

Dr. Paisol Burlian, S.Ag. M.Hum

© 2013, Rafah Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak terbit pada Rafah Press

Anggota IKAPI

Setting dan tata letak: Rafah Press

Editor: KN. Sofyan Hasan, SH, MH

Design Cover: Muhtarom, S.Pd.I

Cetakan I : 2013

ISBN : 978-979-1339-97-1

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)



Rafah Press

Jl. Prof. K.H. Z. Abidin Fikry KM 3,5 Palembang

## KATA PENGANTAR EDITOR

Perubahan yang terjadi dewasa ini terasa begitu cepat sehingga menyebabkan seluruh tatanan yang ada didunia ini ikut berubah, sementara itu tatanan yang baru belum terbentuk. Hal ini disebabkan sendi-sendi kehidupan yang selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai yang menjadi anutan hidup kehilangan otoritasnya sehingga manusia menjadi bingung. Kebingungan ini menimbulkan berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis moneter yang dampaknya terasa sekali di bidang politik; sekaligus berpengaruh dibidang moral; serta sikap perilaku manusia diberbagai belahan dunia, khususnya Negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk merespon kondisi ini pemerintah perlu mengantisipasinya agar tidak menuju pada keadaan yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai anutan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara lebih efektif adalah melalui bidang pendidikan. Upaya dibidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, berupa perubahan-perubahan dibidang kurikulum. Kurikulum pengajaran diperguruan tinggi harus mampu menjawab problem transformasi nilai-nilai tersebut.

Sesuai dengan acuan strategi pembangunan pendidikan nasional (UU NO.20 Tahun 2003 tentang sisdiknas), telah ditetapkan sebagai berikut: 1) kurikulum perguruan tinggi, termasuk kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian perlu dirancang berbasis kompetensi yang sejalan dan searah dengan desain kurikulum



bidang studi di perguruan tinggi. 2) proses pembelajaran berpendekatan kepentingan mahasiswa yang bersifat mendidik dan dialogis 3) profesionalisme dosen selaku pendidik perlu terus menerus ditingkatkan Pasal 37 ayat 2 UUNO. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

1. Pendidikan agama
2. Pendidikan Kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila
3. Bahasa

Ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dimaksud tidak kunjung tiba. Secara umum perguruan tinggi di Nusantara ini juga belum menindak lanjuti penggabungan mata kuliah pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sehingga kedua mata kuliah ini masih berdiri sendiri sampai semester awal 2007-2008.

Sebelum peraturan pemerintah keluar, maka keputusan menteri pendidikan nasional No.232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, dan No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku. Menurut ketentuan ini bahwa pendidikan agama, pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) termasuk dalam kurikulum inti yang harus dirancang berbasis kompetensi

dan berfungsi sebagai dasar pembentukan kompetensi program studi.

Secara ideal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memegang peranan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai warga Negara Indonesia yang berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Aktualisasi dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tersebut adalah melahirkan mahasiswa sebagai ilmunan professional, sekaligus warga Negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme) yang tinggi. Hal ini sesuai dengan paradigma pendidikan Tinggi Nasional yang telah dicanangkan untuk 2003-2010.

Palembang, Juni 2013  
Editor

KN. Sofyan Hasan, SH.MH

## KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan bimbinganNya, saat ini kami bisa menyelesaikan buku yang berjudul "Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi".

Buku ini disusun berdasarkan fakta dengan menggunakan beberapa referensi yang membahas tentang topik ini. Buku ini disusun untuk memenuhi usulan-usulan/saran-saran dari mahasiswa mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi di Kota Palembang diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai apa itu pancasila bisa menjadi sistem filsafat bangsa Indonesia.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.



KATA PENGANTAR PENULIS

Semoga buku ini bisa memberikan informasi mengenai Pancasila dan bermanfaat bagi para pembacanya. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk membuat buku ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, 12 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar Editor	v
Kata Pengantar Penulis	ix
Daftar Isi	xi
<b>Bab 1 Landasan Dan Tujuan Pendidikan Pancasila</b>	1
A. Mukaddimah	1
B. Ruang Lingkup	1
C. Kaitan Materi	2
D. Sasaran	2
E. Kajian Pancasila Secara Holistik Melalui Tinjauan.	17
<b>Bab 2 pancasila Sebagai Sitem Filsafat</b>	19
A. Pengertian Filsafat	25
B. Kajian Ontologis	35
C. Kajian Epistemologi	36
D. kajian Aksiologi	39
<b>Bab 3 pancasila Sebagai Dasar dan Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara</b>	43
A. konsep-Konsep Dasar	45

B. Etika Politik	52
C. Pancasila Sebagai Sumber Etika	54
D. Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No 01/MPR/2001	60
E. Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan Akademik	62

**Bab 4 Pancasila Sebagai Ideologi Nasional** 65

A. Pengertian Ideologi dan Dimensi-Dimensinya	68
B. Peranan Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	70
C. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka	71
D. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Lainnya	73
E. Reformasi Sosio-Moral	76

**Bab 5 Demokrasi Dan Pendidikan Demokrasi** 79

A. Arti dan Makna Demokrasi	83
B. Jenis-Jenis Demokrasi	88
C. Nilai-Nilai Demokrasi	91
D. Keunggulan Demokrasi	98
E. Demokrasi dan Pelaksanaanya Di Indonesia	99
F. Pelaksanaa Demokrasi Pada Masa Reformasi	111
G. Pendidikan Demokrasi	113

**Bab 6 pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik indonesia**

A. Undang-Undang Dasar 45	117
B. Pengertian, Kedudukan, Sifat Dan Isi Undang-Undang Dasar 45	119
C. Pembukaan Undang-undang Dasar 45	122
D. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 45	129
E. Hubungan Antar poko pikiran Pembukaan UUD 45 dengan Batang Tubuh UUD 45	134
F. Bataqng Tubuh UUD 45	137
G. Amandemen/Perubahan UUD 45 dan Dinamika Pelaksanaan UUD 45 Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Era Global	139
H. Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara R.I.	145
I. Susunan Kekuasaan RI	150
J. Sistem Kelembagaa Negara RI	154

**Bab 7 Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia** 169

A. Pengertian Sejarah dan Macam-Macam HAM	171
B. HAM Pada Tataran Global	174
C. HAM di Indonesia :Permasalahannya dan Penegakannya	176
D. Hak Asasi Dalam UUD 45	179



E. Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila-Sila Pancasila	190
---	-----

<b>Bab 8 Pancasila sebagai paradigma kehidupan Dalam Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara</b>	<b>193</b>
--	------------

A. Pengertian Paradigma	196
B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional	197
C. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi	205
D. Pancasila Sebagai Paradigma Dalam Kehidupan Beragama	226
E. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Kampus	227
Kesimpulan	230
Daftar Pustaka	235
Indeks	243
Riwayat Hidup Penulis	247
Riwayat Hidup Editor	249

## BAB I LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

### A. Mukaddimah

Penyajian perkuliahan Pendidikan Pancasila dimimbar Perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan landasan hukum yang telah ada serta analisis obyektif-ilmiah guna menemukan hakekat dan kebenaran pancasila sebagai dasar negara kesatuan RI, Pandangan hidup bangsa Indonesia, Filsafat bangsa dan sendi kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami latar belakang historis kuliah Pendidikan Pancasila, dengan memahami fakta budaya dan filsafat hidup bersama dalam suatu negara, dengan cara mendiskusikannya diantara mereka.

Untuk itu harus didasari dengan pemahaman dasar-dasar yuridis tujuan Pendidikan Nasional, Pendidikan Pancasila serta kompetensi yang diharapkan dari kuliah Pendidikan Pancasila.

### B. Ruang Lingkup

Bab yang berikut ini membahas:

1. Tujuan pembangunan nasional
2. Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional
3. Tujuan pendidikan pancasila-perkuliahan pancasila
4. Visi, misi dan kompetensi pendidikan pancasila di perguruan tinggi
5. Landasan pendidikan pancasila
6. Tinjauan pendidikan pancasila

### C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami bahan-bahan selanjutnya serta pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian.

### D. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami landasan dan tujuan matakuliah pendidikan pancasila. Melalui Pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan landasan historis Pendidikan Pancasila
- b. Menjelaskan landasan kulturil Pendidikan Pancasila
- c. Menjelaskan landasan juridis Pendidikan Pancasila
- d. Menjelaskan landasan filosofis Pendidikan Pancasila
- e. Menjelaskan tujuan nasional bangsa Indonesia
- f. Menjelaskan tujuan Pendidikan Nasional
- g. Menjelaskan tujuan pendidikan Pancasila
- h. Menjelaskan kompetensi yang diharapkan dari kuliah Pendidikan Pancasila

## ANALISIS

### A. Tujuan Pembangunan Nasional

Berpijak dari alinea IV pembukaan UUD 1945 dirumuskan tujuan nasional negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, *mencerdaskan kehidupan bangsa* dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam bentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat penjelmaannya pada Pasal 31 UUD 1945:

### Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.



Dalam ketentuan umum UU RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS<sup>1</sup>:

1. *Pendidikan* adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. *Pendidikan Nasional* adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

*Sistem Pendidikan Nasional* adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

## **B. Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional**

### **Dasar, Fungsi Dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>1</sup>Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

#### **Pasal 3**

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

### **VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL**

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu

- pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi konteks Negara kesatuan RI.

Strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. Pelaksanaan wajib belajar;
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. Pemberdayaan peran masyarakat;
12. Pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.

### C. Tujuan Pendidikan Pancasila

1. Mengembangkan kehidupan pribadi
2. Terciptanya kesadaran moral dan kebahagiaan lahir batin

3. Menjadi warga negara yang berkesadaran kebangsaan yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap negara kesatuan RI.

Visi, misi, dan kompetensi pendidikan pancasila Di perguruan tinggi

□ Kompetensi □ "seperangkat tindakan *cerdas*, penuh rasa *tanggung jawab* yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan pekerjaan di bidang tertentu" □ Cerdas □ tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak □ Tanggung jawab □ kebenaran tindakan dipahami dari nilai-nilai IPTEK, etika atau pun kepatuhan ajaran agama dan budaya.

### VISI

Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya selaku warganegara yang Pancasilais.

### MISI

Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan ilmunya secara langsung jawab terhadap kemanusiaan.

### KOMPETENSI

Kompetensi Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual serta mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk:



- a. Mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya
- b. Mengambil masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya.
- c. Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan iptek
- d. Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.

### Tujuan Pendidikan Pancasila

Melalui forum sidang BPUPKI dan PKI tahun 1945, oleh para pendiri negara (*The Founding Fathers*) RI, diinginkan agar pancasila dapat menjadi "dasar yang kekal dan abadi", filosofis, historis, pengatur, pengisi, dan pengaruh hubungan hidup kita terhadap pribadi sendiri, terhadap sesama bangsa, terhadap pemilikan materi, terhadap alam semesta dan akhirnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun era reformasi sekarang ini, gugatan terhadap Pancasila sedang ramai diperdebatkan dan dalam sidang istimewa tanggal 13 Desember 1998, MPR telah mengeluarkan TAP MPR/NO. II/MPR/1978 tentang P-4, namun kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi negara disepakati oleh anak bangsa untuk tetap dipertahankan, malahan mengusulkan agar reformasi itu diorintasikan pada upaya pengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai konsekuensi lebih jauh ialah "Pendidikan Pancasila" di Perguruan Tinggi di Indonesia masih terus dilaksanakan, namun sangat perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan baik metode maupun substansinya. Salah satu metode pengajaran Pancasila di Perguruan tinggi ialah

"metode saintifik" atau "metode filosofis", yang menempatkan kebebasan berfikir sebagai dasar utama bagi setiap dosen atau mahasiswa yang hendak memahami Pancasila. Metode saintifik itu tentu harus mengutamakan nilai objektif, sistematis, metodologis, rasional, empirik, dan terbuka.

Sehubungan dengan itu maka tujuan dari pengajaran Pancasila di kelas adalah untuk membangkitkan "daya kritis" mahasiswa atau dosen dalam rangka untuk mencapai kebenaran dan kebaikan yang terdalam. Maksudnya disini adalah pengajaran tidak boleh melakukan manipulasi terhadap nilai kebaikan. Tafsir-tafsir terhadap Pancasila dan UU 1945 harus bersifat argumentatif, yang mengutamakan logika murni dan dasar-dasar verifikasi. Pengajaran Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi hendaknya dibawa menjadi "pendidikan dan pengajaran Pancasila kontekstual", yaitu menjadikan Pancasila berada dalam kondisi riil dan fenomena faktual dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya. Artinya Pendidikan Pancasila dikaitkan/dihubungkan dengan masalah-masalah yang aktual di masyarakat, negara, dan bangsa, lalu dikaji/dianalisis melalui analisis mahasiswa itu sendiri. Dengan demikian dapat membangkitkan daya kritis mahasiswa dalam rangka mencapai kebenaran dan kebaikan yang terdalam Pancasila haruslah menjadi "lembaga kritis" terhadap segala kehidupan negara dan bangsa ini secara emansipatoris.

Pendidikan Pancasila di era reformasi sekarang ini memang memerlukan penyesuaian atau penyempurnaan yang mendasar, agar nilai dan substansi pendidikan Pancasila, sesuai dengan tujuan reformasi total. Di era reformasi ini sebaiknya segala sesuatu yang bertalian dengan kehidupan



berbangsa dan bernegara haruslah dikembalikan ke kawasan "kedaulatan rakyat".

Reformasi moral dan akhlak harus di tempatkan di depan, dalam masyarakat Indonesia. Pemahaman moral dan akhlak sebagai dasar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya hendaknya dilandasi oleh pemahaman tentang pendekatan filsafat (ontology, epistemologi, dan aksiologi). Haruslah dikembangkan keyakinan dan penghargaan terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan. Tanpa adanya tumpuan moral dan akhlak yang baik takkan dapat dibangun masyarakat madani yang religius dan yang disiplin.

Pendidikan Pancasila dapat ditinjau dari aspek sebagai berikut:

#### 1. Aspek Pengetahuan

Dalam aspek ini mahasiswa dapat memahami

- a. Tentang sejarah perjuangan nasional dalam kaitannya dengan lahir dan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara
- b. Tentang pancasila dalam kaitannya dengan kehidupan ketatanegaraan kita
- c. Tentang pancasila sebagai konsep filsafati yang merupakan dasar Negara serta pandangan hidup bangsa kita.

#### 2. Aspek Keterampilan.

Dengan pengetahuan dan pemahaman tentang sejarah, kehidupan ketatanegaraan serta konsep filsafati tersebut, diharapkan agar para mahasiswa trampil:

- a. Di dalam menyatakan buah pikirannya mengenai pelbagai aspek tentang pancasila

- b. Menganalisa keadaan masyarakat dan bangsanya, dalam suatu kerangka berpikir yang konsisten dengan Pancasila

#### 3. Aspek Sikap

Dengan modal pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan tumbuhnya sikap mental yang unsurnya adalah sikap:

- a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. menghargai sesama manusia dan bangsa keyakinan adanya kesamaan harkat dan derajat;
- c. mengembangkan persatuan di dalam keanekaragaman
- d. menghargai pelbagai pendapat yang beda, dan musyawarah untuk mufakat;
- e. adil, demi dimilikinya oleh masing-masing pihak apa yang menjadi haknya

#### 4. Aspek pengabdian masyarakat.

Menerapkan pancasila sesuai dengan profesinya

#### 5. Aspek lingkungan hidup.

Melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup

#### H. Landasan pendidikan pancasila

- a. Landasan Historis
- b. Landasan Kulturil
- c. Landasan Yuridis
- d. Landasan filosofis

#### a) Landasan Historis.

Melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang oleh para pendiri Negara kita dirumuskan dalam suatu



rumusan, yang meliputi lima prinsip yang kemudian diberi nama Pancasila.

Bangsa Suatu bangsa memiliki ideologi dan pandangan hidup sendiri yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia terbentuk Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa yang berakar pada sejarah bangsa.<sup>2</sup>

Oleh karena itu secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara obyektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Makanya asal mula nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu berdasarkan fakta obyektif secara historik kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah itu melalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-nilai Pancasila itu telah melalui pematangan, sehingga tokoh-tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan Negara Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah terjadi perubahan dan pergantian Undang-Undang Dasar, seperti UUD'45 digantikan kedudukannya oleh Konstitusi

---

<sup>2</sup>Kaelani, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Paradigma, 2002, hlm.12

RIS, kemudian berubah menjadi UUD Sementara tahun 1950 dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Dalam pembukaan ketiga Undang-Undang Dasar itu tetap tercantum nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila telah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi keberadaannya. Oleh sebab itu secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai Pancasila.<sup>3</sup>

Adapun yang patut diketahui dari landasan historis Pancasila adalah:

- 1.1. Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri
  - 1.2. Dirumuskan dalam sidang-sidang BPU PKI
  - 1.3. Ditetapkan sebagai Dasar Negara dalam sidang Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945. (Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 2)
  - 1.4. Masa raja-raja (kerajaan di Indonesia)
  - 1.5. Masa imprealisme
  - 1.6. Proses yang panjang sehingga ditemukan jati diri yang didalamnya tersimpul watak, sifat dan ciri khas bangsa yang berbeda dengan bangsa lain yang oleh para pendiri negara di sebut lima prinsip yang diberi nama pancasila
  - 1.7. Lahir, tumbuh dan berkembang dari adat istiadat, tradisi dan budaya sendiri.
- b) Landasan Kultural.

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar

---

<sup>3</sup> Sogito, *Pancasila Aspek Historis*. Semarang, 2000, hlm. 10



tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Pandangan hidup bagi suatu bangsa adalah bangsa yang tidak memiliki kepribadian dan jati diri, sehingga bangsa itu mudah terombang-ambing dari pergaulan, dari pengaruh yang berkembang di luar.<sup>4</sup>

Kemudian Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia<sup>5</sup>. Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila tidak mengandung nilai-nilai yang kaku dan tertutup. Pancasila mengandung nilai-nilai yang terbuka bagi masuknya nilai-nilai baru yang positif. Dengan demikian generasi penerus bangsa dapat memperkaya nilai-nilai pancasila dengan perkembangan zaman. Sehingga dari pemikiran tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki landasan kultural yang kuat bagi bangsa Indonesia.

Selanjutnya bahwa Pancasila itu memiliki nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Sebagai nilai sosial budaya, Pancasila berwujud sebagai:

#### 2.1. Kepribadian bangsa Indonesia.

Nilai-nilai pancasila merupakan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri yang digali dari kebudayaan, adat-istiadat, tradisi, dan keagamaan bangsa Indonesia.

#### 2.2. Jiwa bangsa Indonesia

Bahwa pancasila mengandung semangat kebangsaan dan patriotik yang mampu mempersatukan bangsa

<sup>4</sup>Tim MPK Pendidikan Pancasila UNESA, 2004:2-3

<sup>5</sup>Sogito, *op-cit*, hlm.11

Indonesia yang bhineka dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

#### 2.3. Moralitas bangsa Indonesia

Bahwa tata nilai Pancasila menjadi patokan dan penuntun sikap dan perilaku manusia Indonesia dalam seluruh gerak dan hubungannya ke segala arah.

- a. Ciri khas setiap bangsa berbeda-beda sesuai dengan sejarah berdirinya sehingga melahirkan segera kebudayaan yang berbeda-beda
- b. Negara komunistik, liberalistik, persemakmuran, federal, serikat.
- c. Bangsa Indonesia memiliki asas kultural yang berbeda.

Nilai kemasyarakatan dan kenegaraan yang terkandung dalam sila-sila pancasila merupakan karya besar dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia: Mr. M. Yamin, Prof. Soepomo, Bung Karno.

#### c) Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- c. UU No. 2 tahun 1989, - UU No. 2 tahun 2003 "Jenjang pendidikan tinggi memuat mata kuliah pengembangan kepribadian".
- d. Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman



Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

a) Landasan Filosofis

Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai kebenaran ilmiah, filosofis dan religius<sup>6</sup>. Kebenaran Pancasila secara filosofis karena nilai-nilai Pancasila bersumber dari kodrat manusia. Nilai ketuhanan bersumber dari kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Sedangkan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, (demokrasi) dan keadilan merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia.

Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat Negara dan pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara yang harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjwai pembangunan nasional. Kurangnya keteladanan dari penyelenggara negara dalam bidang moral, juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pendidikan kurang berhasil membentuk generasi muda menjadi pribadi yang mulia.

---

<sup>6</sup>Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1971, hlm. 46

Secara filosofis dan objektif, nilai-nilai yang dituang dalam sila-sila Pancasila merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Menurut pendirinya negara Indonesia, dimana bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan bangsa yang selalu berusaha mempertahankan persatuan bagi seluruh rakyat untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu sudah merupakan kewajiban moral untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila dikaitkan dengan sistem filsafat bangsa Indonesia diwujudkan sebagai falsafah bangsa atau pandangan hidup bangsa Indonesia dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 3).

Sebelum terbentuknya negara ada hal yang harus dipenuhi:

1. Ada persatuan yang terwujud sebagai rakyat
2. Adanya pemerintah
3. Adanya wilayah

#### E. Kajian Pancasila Secara Holistik, Melalui Tinjauan

- a. Tinjauan filosofis
  - b. Tinjauan Historis
  - c. Tinjauan Yuridis-konstitusional
  - d. Tinjauan aktual atau etis
1. Tinjauan Filosofis

Apa itu Pancasila?

- Sistem filsafat
- Ideologi hidup bangsa
- Pandangan hidup bangsa
- Etika bangsa
- Pembedaan pancasila dengan pandangan bangsa lain

## 2. Tinjauan Historis

Dari

- Masa kejayaan nasional
- Sejarah perkembangan pancasila (etimologi, terminologi, kronologis)
- Kebulatan yang utuh menyeluruh dan sistematis

## Tinjauan yuridis konstitusional

Dimana posisi Pancasila dan UUD 1945?

- Status dan kedudukan pancasila dalam tata kehidupan bangsa
- Keterkaitan pancasila dengan norma-norma hukum di Indonesia
- Sistem pemerintahan
- Hubungan lembaga- lembaga negara
- Demokrasi pancasila

## 4. Tinjauan aktual atau etis

Bagaimana aktualisasi

- Aktualisasi pancasila
- Pancasila sebagai paradigma
- Pancasila hubungannya dengan hukum dan HAM

## BAB II PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

### A. Mukaddimah

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang besar kekuatan internasional dan transnasional melalui globalisasi telah mengancam, bahkan mengasai eksistensi Negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan karena adanya perbenturan kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme. Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks dan rumit manakala ancaman internasional yang terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain muncul masalah internal, yaitu maraknya tuntutan rakyat, yang secara objektif mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan sosial.

Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan nasional ditambah komplik internal seperti gambaran di atas, mengakibatkan suatu tarik menarik kepentingan yang secara langsung mengancam jati diri bangsa. Nilai-nilai baru yang masuk, baik secara subjektif maupun objektif, serta terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat yang pada akhirnya mengancam-prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat Indonesia.



Prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar (*The founding Fathers*<sup>7</sup>) Negara Indonesia yang kemudian diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara, itulah Pancasila. Dengan pemahaman demikian, maka Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia saat ini mengalami ancaman dengan munculnya nilai-nilai baru dari luar dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi. Secara ilmiah harus disadari bahwa suatu masyarakat suatu bangsa, senantiasa memiliki suatu pandangan hidup atau filsafat hidup

<sup>7</sup>*The founding father* itu dikenal dengan Bapak pendiri bangsa, kalau kita berbaca bapak pendiri bangsa pasti banyak kalangan yang mengerti siapa bapak pendiri bangsa Indonesia ini? atau istilah lain agar lebih dikenal bapak proklamator kita? pasti anda sudah mengetahui bapak proklamator kita. Kalau berbicara bapak proklamator atau bapak pendiri atau juga the founding father kita sebenarnya meliputi dua tokoh yaitu **Soekarno dan Mohammad Hatta**. Tetapi kenapa para kalangan banyak menekankan pada Soekarno saja? Bukan keduanya,, apakah ini merupakan suatu **diskriminasi**? Ir.H.Soekarno adalah sosok pahlawan yang dikenal di negara ini dengan sebutan Bung Karno. Selain itu beliau disebut juga Putra sang fajar karena pada proses kelahirannya tanggal 06 Juni 1901 ada dua fajar yang menyingsing mengikuti proses kelahirannya Soekarno. Menurut tradisi Jawa seseorang yang lahirnya bertepatan dengan fajar menyingsing hingga matahari terbit maka takdirnya ditentukan terlebih dahulu dan kelak pasti akan menjadi pemimpin besar. Hal itu sudah diyakini oleh ibunya Ida Ayu Nyoman Rei bahwa putranya akan menjadi orang besar di negara ini. Selain itu pada saat Soekarno lahir juga ditandai dengan meletusnya gunung Kelud menurutnya mitosnya gunung Kelud meletus itu dikarenakan ada pemimpin besar yang lahir. Dengan adanya peristiwa itu sang Ibu sangat yakin Soekarno akan menjadi orang besar.

masing-masing, yang berbeda dengan bangsa lain di dunia. Inilah yang disebut sebagai lokal genius (kecerdasan/kreatifitas lokal) dan sekaligus sebagai *local wisdom* (kearifan lokal<sup>8</sup>) bangsa. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak mungkin memiliki kesamaan pandangan hidup dan filsafat hidup dengan bangsa lain.

<sup>8</sup>Kearifan lokal, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*) atau kebijaksanaan dan lokal (*local*) atau setempat. Jadi kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Menurut Gobyah nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Menurut Antariksa (2009), kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Dari penjelasan beliau dapat dilihat bahwa kearifan lokal merupakan langkah penerapan dari tradisi yang diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari kearifan lokal adalah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik, yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentang bagaimana 'membaca' potensi alam dan menuliskannya kembali sebagai tradisi yang diterima secara universal oleh masyarakat, khususnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselaraskan kehidupan manusia dengan cara menghargai, memelihara dan melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya adalah memahami bakat dan potensi alam tempatnya hidup; dan diwujudkannya sebagai tradisi.



Ketika para pendiri Negara Indonesia menyiapkan berdirinya Negara Indonesia merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental "di atas dasar apakah Negara Indonesia merdeka ini didirikan?" jawaban atas pertanyaan mendasar ini akan selalu menjadi dasar dan tolak ukur utama bangsa ini meng-Indonesia. Dengan kata lain, jati diri bangsa selalu bertolak ukur pada nilai-nilai Pancasila sebagai filsafat bangsa. Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih lanjut menyangkut aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari kelima sila Pancasila...

## B. Ruang Lingkup

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pemahaman demikian memerlukan pengkajian lebih lanjut menyangkut aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi dari kelima sila Pancasila. Adapun istilah kunci:

1. Filsafat: Secara etimologis cinta akan kebijaksanaan, tapi dapat pula diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati.
2. Filsafat Pancasila: Kebenaran dari sila-sila Pancasila sebagai dasar Negara atau dapat pula diartikan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang utuh dan logis.
3. Kewarganegaraan: pengetahuan mengenai warga negara di suatu Negara tertentu.

4. Ontologi: Bidang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan sesuatu dan mencari hakikat mengapa sesuatu itu ada.
5. Epistemologi: Bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu.
6. Aksiologi: Bidang filsafat yang membahas tentang hakikat nilai atau filsafat yang membahas nilai praksis dari sesuatu.
7. Nilai: Segala sesuatu yang berguna atau berharga bagi manusia.
8. Jati diri bangsa: Kepribadian bangsa yang menjadi identitas nasional.
9. Globalisasi: Proses mendunia menjadi keadaan tanpa batas antar negara akibat kemajuan teknologi informasi
10. Internasionalisasi: Upaya hegemoni negara maju melalui isu dan permasalahan Internasional.
11. Nasionalisme: Paham kebangsaan yang dianut oleh suatu negara.
12. Sistem: Suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan di antara sub-sub sistem
13. Kausa materialis: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas tentang sebab material dari sesuatu.
14. Kausa- finalis: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas tentang sebab final dari sesuatu. Kausa efisiensi: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas tentang pelaku dari adanya sesuatu
15. Kausa forma: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang membahas tentang bentuk dari adanya sesuatu.



16. *Founding Fathers*: Para pendiri negara yang merumuskan Pancasila dan UUD 1945 dalam mempersiapkan Indonesia merdeka.
17. *Local Genius*: Kreatifitas lokal yang keunggulan kompetitif.
18. *Local Wisdom*: Kearifan lokal yang hidup dan membentuk sikap bijak dalam suatu masyarakat.

### C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami modul selanjutnya yaitu Pancasila sebagai Etika Bangsa Indonesia serta pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian.

### D. Sasaran Pembelajaran Materi.

Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai jati diri bangsa melalui pengkajian aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat Pancasila sehingga dengan pemahaman tersebut diharapkan dapat tumbuh personal wisdom yang integratif dalam dimensi kompetensi kewarganegaraan (*civic knowledge, civic skills, civic commitment, civic confidence, dan civic competence*).

Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. mendeskripsikan Pancasila sebagai jati diri bangsa;
2. mengemukakan Pengertian Filsafat Pancasila;
3. menganalisis sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Filsafat;
4. mendeskripsikan aspek ontologi Filsafat Pancasila;
5. mendeskripsikan aspek epistemologi Filsafat Pancasila;

6. mendeskripsikan aspek aksiologi Filsafat Pancasila; serta
7. menganalisis secara komprehensif Filsafat Pancasila dalam konteks kewarganegaraan.

## ANALISIS

### A. Pengertian Filsafat

Filsafat berasal dari bahasa Yunani "*philein*" yang berarti cinta dan "*Sophia*" yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat menurut asal katanya berarti cinta akan kebijaksanaan, atau mencintai kebenaran / pengetahuan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu dan sungguh-sungguh terhadap sesuatu, sedangkan kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Dengan demikian, filsafat secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan menurut J. Gredt dalam bukunya "*elementa philosophiae*"; filsafat sebagai "ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip mencari sebab musababnya yang terdalam".

#### a. Filsafat Pancasila


Menurut Ruslan Abdul Gani, bahwa pancasila merupakan filsafat Negara yang lahir *collective ideologie* (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat, karena pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding father* bangsa Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu "sistem" yang tepat. Adapun menurut Notonagoro, filsafat pancasila

memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila.

### b. Karakteristik Sistem Filsafat Pancasila

Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik system filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, di antaranya:

1. Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan sistim yang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas). Dengan Pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan pancasila.
2. Susunan Pancasila dengan suatu sistim yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut:



- a. Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa:
- b. Sila 1, meliputi, mendasari, dan menjiwa: sila 2, 3, 4, dan 5.
- c. Sila 2, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5.

- d. Sila 3, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. -
- e. Sila 4, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5.
- f. Sila 5, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4.
- g. Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli/permanen/primer.
- h. Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri.
- i. Pancasila sebagai suatu realitas, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

### c. Prinsip-Prinsip Filsafat Pancasila

Pancasila ditinjau dari Kausalitas Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kausa Materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan, dalam hal ini Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri;
2. Kausa Formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya, Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD '45 memenuhi syarat formal (kebenaran formal);
3. Kausa Efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka; serta
4. Kausa Finalis. Maksudnya berhubungan dengan tujuannya, yaitu tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.



Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi:

- a. Tuhan, yaitu sebagai kausa prima;
- b. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial;
- c. Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri;
- d. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan bergotong royong; serta
- e. Adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

#### d. Hakikat Nilai-Nilai Pancasila

Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang seseorang pikirkan yang merupakan hal yang penting dalam hidupnya. Nilai dapat berada di dua kawasan: kognitif dan afektif. Nilai adalah ide, bisa dikatakan konsep dan bias dikatakan abstraksi (Sidney Simon: 1986). Nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hati (potensi). Langkah-langkah awal dari "nilai" adalah seperti halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok human being. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan lain, ditegaskan oleh Sidney B. Simon (1986) bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar dari pertanyaan "what you are really, really, really, want".

Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup estetika dan etika. Estetika cenderung pada studi dan justifikasi yang menyangkut tentang manusia memikirkan keindahan, atau apa yang mereka senangi. Misalnya,

mempersoalkan atau menceritakan si rambut panjang, pria pemakai anting-anting, nyanyian-nyanyian bising, dan bentuk-bentuk seni lain. Adapun etika cenderung pada studi dan justifikasi tentang aturan atau bagaimana manusia berperilaku. Ungkapan etika sering timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang mempertentangkan antara benar dan salah, baik dan buruk. Pada dasarnya studi tentang etika merupakan pelajaran tentang moral yang secara langsung merupakan pemahaman tentang apa itu benar dan salah. Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut Pancasila sebagai sumber inspirasi, nilai, dan moral bangsa. Konsensus bahwa Pancasila sebagai anutan untuk pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah filosofis merupakan pemufakatan yang normatif.

Secara epistemologis bangsa Indonesia punya keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi, serta kristalisasi dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang seluruhnya bergerak vertikal, juga horizontal serta dinamis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk menyinkronkan dasar filosofis-ideologis menjadi wujud jati diri bangsa yang nyata dan konsekuen secara aksiologis, bangsa dan negara Indonesia berkehendak untuk mengerti, menghayati, membudayakan, dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat, dan sekolah. Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak, hakikat nilai-nilai Pancasila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak pelaksanaannya yang berwujud konsep pengamalan yang bersifat subjektif dan objektif. Pengamalan secara objektif



adalah pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan, yang penjelasannya berupa suatu perangkat ketentuan hukum yang secara hierarkis berupa pasal-pasal UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang Organik, dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Pengamalan secara subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh manusia individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan, yang penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup sehari-hari.

Nilai-nilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil dijabarkan menjadi konsep Etika Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Ketuhanan Yang Maha Esa, berperi Kemanusiaan, berperi Kebangsaan, berperi Kerakyatan, dan berperi Keadilan Sosial. Konsep Filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila yang bercorak normatif.

Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah:

- 1) sistematis, 2) mendalam, 3) mendasar, 4) analitis, 5) komprehensif, 6) spekulatif. 7) representatif, dan 8) evaluatif.

Cabang-cabang filsafat meliputi:

- 1) Epistemologi (Filsafat Pengetahuan),
- 2) Etika (Filsafat Moral),
- 3) Estetikaf Filsafat Seni),
- 4) Metafisika (membicarakan tentang segala sesuatu di balik yang ada),
- 5) Politik (Filsafat Pemerintahan),
- 6) Filsafat Agama,
- 7) Filsafat Ilmu,
- 8) Filsafat Pendidikan,

- 9) Filsafat hukum,
- 10) Filsafat Sejarah,
- 11) Filsafat Matematika, dan
- 12) Kosmologi (membicarakan tentang segala sesuatu yang ada yang teratur).

Aliran Filsafat meliputi:

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1) Rasionalisme     | 7) Marxisme         |
| 2) Idealisme        | 8) Realisme         |
| 3) Positivisme      | 9) Materialisme     |
| 4) Eksistensialisme | 10) Utilitarianisme |
| 5) Hedonisme        | 11) Spiritualisme   |
| 6) Stoisme          | 12) Liberalisme     |

#### e. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai sesuatu yang ada, maka dapat dikaji secara filsafat (ingat objek material filsafat adalah segala yang ada), dan untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai system filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat terhadap Pancasila tersebut, jika syarat-syarat sistem filsafat cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem filsafat, tetapi jika tidak maka bukan sistem filsafat. Sebagaimana suatu logam dikatakan emas bila syarat-syarat emas terdapat pada logam tersebut.

Penjabaran filsafat terhadap Pancasila:

- 1). Objek filsafat: yang pertama *objek material* adalah segala yang ada dan mungkin ada. Objek yang demikian ini dapat digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu ada Tuhan, ada manusia, dan ada alam semesta.

Pancasila adalah suatu yang ada, sebagai dasar negara rumusannya jelas yaitu:



- a. Ke-Tuhanan Y.M.E.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan/perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari rumusan ini maka objek yang didapat adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dan dari kelima objek itu dapat dipersempit lagi ke dalam tiga saja, yaitu Tuhan, manusia dan alam semesta untuk mewakili objek satu, rakyat, dan adil, sebab hal-hal yang bersatu, rakyat dan keadilan itu berada pada alam semesta itu sendiri. Dengan demikian dari segi objek material Pancasila dapat diterima. Kedua, *objek formal* filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada itu sendiri. Apakah Pancasila juga kajian hakikat? Kalau menilik dari kelima objek kelima sila Pancasila itu, semuanya tersusun atas kata dasar dengan tambahan awalan *ke/per* dan akhiran *an*. Menurut ilmu bahasa, jika suatu kata dasar diberi awalan *ke* atau *per* dan akhiran *an*, maka akan menjadi abstrak (bersifat abstrak) benda kata dasar tersebut, lebih dari itu menunjukkan sifat hakikat dari bendanya. Misalnya kemanusiaan, maknanya adalah hakikat abstrak dari manusia itu sendiri, yang mutlak, tetap dan tidak berubah. Demikian juga dalam sila-sila Pancasila yang lainnya, yaitu Ke-Tuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Khusus untuk *persatuan*, awalan *per* menunjukkan suatu proses menuju ke awalan *ke* yang nantinya diharapkan menjadi *kesatuan* juga. Dengan analisis penjabaran ini, maka Pancasila memenuhi syarat juga dalam hal objek formalnya.

2) Metode filsafat: metode filsafat adalah kontemplasi atau perenungan atau berfikir untuk menemukan hakikat. Jadi

di sini bukan berfikirnya, tetapi cara menemukan hakikat, atau metode menemukan hakikat. Secara umum ada dua dan tiga dengan metode campuran, yaitu metode analisa, metode sintesa serta metode analisa dan sintesa (analiticosyntetik). Demikian juga Pancasila, ia ditemukan dengan cara-cara tertentu dengan metode analisa dan sintesa, nilai-nilainya digali dari buminya Indonesia.

3) Sistem filsafat: setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya merupakan suatu system, artinya merupakan suatu kebulatan dan keutuhan tersendiri, terpisah dengan system lainnya. Misalnya psikologi merupakan kebulatan tersendiri terpisah dan berbeda dengan antropologi, demikian seterusnya ilmu-ilmu dan filsafat yang lain. Pancasila sebagai suatu Dasar Negara adalah merupakan suatu kebulatan. Memang terdiri dari lima, tetapi sila-sila tersebut saling ada hubungannya satu dengan lainnya secara keseluruhan, tidak ada satupun sila yang terpisah dengan yang lainnya. Oleh karena itu dapat diistilahkan "Eka Pancasila", lima sila dalam satu kesatuan yang utuh.

Setiap sila mengandung, dibatasi dan disifati oleh keempat sila lainnya. Sila-sila yang di depan mendasari dan menjiwai sila-sila yang di belakang, sedang sila-sila yang di belakang merupakan pengkhususan atau bentuk realisasi dari sila-sila yang di depan, dan dari segi keluasannya sila-sila yang di belakang lebih sempit dari sila-sila yang di muka. Dilihat dari pemahaman ini, maka sila pertama ke-Tuhanan Y.M.E., adalah dasar yang paling umum bagi semua sila yang di belakang, mendasari, dan menjiwai semua sila, sedang semua sila yang kelima merupakan sila yang terkhusus dan merupakan tujuan dari semua sila yang di depan, oleh karena itu



rumusannya (redaksinya) berbunyi "... untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

- 4) Sifat universal filsafat: Berlaku umum adalah sifat dari pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian filsafat. Pengertian umum itu bertingkat, dari umum penjumlah yang kecil (kolektif) dari sekumpulan jumlah tertentu sampai jumlah yang lebih besar dan luas lagi hingga kepada umum seumum-umumnya (universal).

Bagaimana jika diterapkan pada Pancasila? Misalnya kajian tentang hakikat manusia, sebagaimana terdapat dalam sila ke dua Pancasila. Hakikat manusia adalah unsur-unsur dasar yang mutlak pada manusia adalah sama bagi seluruh jenis makhluk yang namanya manusia, yang berada di manapun dan waktu kapanpun, jadi pengertian ini (universal) tidak terbatas pada ruang dan waktu, di mana dan kapanpun manusia itu berada. Sila keadilan demikian juga, bahwa yang namanya "adil" itu sama hakikatnya maknanya di manapun dan kapanpun, demikian juga berlaku pada sila-sila yang lainnya.

Dengan uraian yang merupakan penjabaran dari syarat-syarat filsafat yang ternyata cocok diterapkan kepada Pancasila, ini menunjukkan dan mengukuhkan bahwa Pancasila benar-benar suatu sistem filsafat. Yaitu Sistem Filsafat Bangsa Indonesia, nama Indonesia ini ditambahkan karena objek materialnya seperti telah diutarakan di muka adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Yaitu digali dari buminya Indonesia, dari nenek moyang kita sejak lama, dari khasanah kehidupannya, dari kebiasaannya, adaptistiadatnya, kebudayaannya, serta kepercayaan dan agama-agamanya.

## B. Kajian Ontologis

Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Menurut Notonegoro hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Mengapa?, karena manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkesatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada hakikatnya adalah manusia<sup>9</sup>.

Dengan demikian, secara ontologis hakikat dasar keberadaan dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Untuk hal ini. Notonagoro lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, serta jasmani dan rohani. Selain itu, sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, secara hierarkis sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila<sup>10</sup>.

Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang

---

<sup>9</sup>Kaelan. *Filsafat Pancasila sebagai Filsafat Bangsa Negara Indonesia*. Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, 2005, hlm. 45.

<sup>10</sup>*Ibid*



merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Di samping itu, kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Konsekuensmya, segala aspek dalam penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang monodualis tersebut.

Kemudian, seluruh nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi dasar rangka dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila. seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas/kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum negara, moral negara, serta segala aspek penyelenggaraan negara lainnya.

### C. Kajian Epistemologi

Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang

hakikat manusia. Menurut Titus<sup>11</sup> terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu:

- a. tentang sumber pengetahuan manusia;
- b. tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; serta
- c. tentang watak pengetahuan manusia.

Epistemologi Pancasila sebagai suatu objek kajian pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Adapun tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama, adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Merujuk pada pemikiran filsafat Aristoteles, bahwa nilai-nilai tersebut sebagai kausa material is Pancasila. Selanjutnya, susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, yaitu:

- a. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya;
- b. Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima;
- c. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima;

---

<sup>11</sup>Smith Titus Harold, Marilyn S, and Richard T. Nolan, *Living Issues Philosophy*, diterjemahkan oleh Rasyidi. Penerbit bulan Bintang: Jakarta, 1984, hlm. 20



- d. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima; serta  
e. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Demikianlah, susunan Pancasila memiliki sistem logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas ataupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila tersebut. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa member! landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Kedudukan dan kodrat manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tertinggi: Selanjutnya, kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesis yang harmonis di antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi.

Selain itu, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, Pancasila memandang bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam hidup

manusia. Itulah sebabnya Pancasila secara epistemologis harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun perkembangan sains dan teknologi dewasa ini.

#### D. Kajian Aksiologi

Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada ivakikatnya membahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengeiahuan tentang Pancasila. Karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, maka nilai-nilai yang terkandung dalamnya pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya, aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian filsafat dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak yang dapat juga diartikan sebagai "keberhargaan " (*worth*) atau "kebaikan " (*goodnes*), dan kata kerja yang artinya sesuatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian<sup>12</sup>. Di dalam *Dictionary of Sociology' Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Dengan demikian, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat padanya, misalnya bunga itu indah, perbuatan itu baik. Indah dan baik adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Jadi, nilai

---

<sup>12</sup>Fukuyama, F, *The End of History*, dalam National Interest. No. 16 (1989). Dikutip dari Modernity and Its Future. Polity Press: Cambridge. 1989, hlm.229



itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai.

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat bergantung pada titik tolak dan sudut pandang setiap teori dalam menentukan pengertian nilai. Kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi adalah nilai material, sedangkan kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Namun, dari berbagai macam pandangan tentang nilai dapat dikelompokkan pada dua macam sudut pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai karena berkaitan dengan subjek pemberi nilai, yaitu manusia. Hal ini bersifat subjektif, tetapi juga terdapat pandangan bahwa pada hakikatnya nilai sesuatu itu melekat pada dirinya sendiri. Hal ini merupakan pandangan dari paham objektivisme. Notonegoro memerinci tentang nilai, ada yang bersifat material dan nonmaterial. Dalam hubungan ini, manusia memiliki orientasi nilai yang berbeda bergantung pada pandangan hidup dan filsafat hidup masing-masing. Ada yang mendasarkan pada orientasi nilai material, tetapi ada pula yang sebaliknya, yaitu berorientasi pada nilai yang nonmaterial. Nilai material relatif lebih mudah diukur menggunakan pancaindra ataupun alat pengukur. Akan tetapi, nilai yang bersifat rohaniah sulit diukur, tetapi dapat juga dilakukan dengan hati nurani manusia sebagai alat ukur yang dibantu oleh cipta, rasa, serta karsa dan keyakinan manusia<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>Kaelan. *Filsafat Pancasila sebagai..... Op-Cit*, hlm. 57.

Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila itu termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, seperti nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, ataupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistemik-hierarkis. Sehubungan dengan ini, sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari semua sila-sila Pancasila<sup>14</sup>. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu telah menggejala dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.

---

<sup>14</sup>*Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*; Penerbit Rajawali, Jakarta, 1978, hlm. 32

### BAB III PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

#### A. Mukaddimah.

Masalah etika merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia, bahwa cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang mensejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak "masyarakat majemuk" (*plural society*). Sehingga, corak masyarakat Indonesia yang *bhinneka tunggal ika* bukan lagi keanekaragaman suku/bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996, Jary dan Jary 1991,



Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mosaik tersebut (Reed, ed. 1997).

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncakpuncak kebudayaan di daerah".

## B. Ruang Lingkup

Materi ini akan membahas:

- a. Konsep-konsep dasar (Etika, Moral, Norma dan Nilai)
- b. Etika Politik
- c. Pancasila sebagai Sumber Etika
- d. Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No 01/MPR/2001)
- e. Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan Akademik

## C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami modul selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia

serta pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan peta kedudukan modul.

## D. Sasaran Pembelajaran Materi

Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kekarwaan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama dalam bidang politik.

Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan pengertian etika, etika politik, dan pancasila sebagai sistem etika.
- b. Menjelaskan dan menyebutkan Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya.
- c. Menerapkan etika dalam dalam kehidupan kekarwaan, kemasyarakatan, kenegaraan, dan memberikan evaluasi kritis terhadap penertapan etika.

## ANALISIS

### A. Konsep-Konsep Dasar

Sebelum membahas pengertian etika politik terlebih dulu harus dipahami arti konsep-konsep dasar yang erat kaitannya seperti etika, moral, norma dan nilai sebagai berikut:

#### 1. Etika

Secara etimologi "etika" berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu



kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan<sup>15</sup>. Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986).

Selanjutnya etika dapat dibagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus terbagi menjadi etika individual, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat<sup>16</sup>. Pada dasarnya etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk, nilai susila atau tidak susila, nilai kesopanan, kerendahan hati dan sebagainya.

### 1.1 Sumber kebaikan dan keburukan

Sumber kebaikan dan keburukan adalah kemauan bebas untuk memilih Teori kemauan bebas, yaitu: determinisme dan indeterminisme.

#### Determinisme

“Manusia sejak semula sudah ditetapkan/direncanakan”

<sup>15</sup>Syafie Inu Kencana, 1994, *Etika Pemerintahan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 124

<sup>16</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern*. PT Gramedia: Jakarta, 1987, hlm. 74

#### • Determinisme materialistis:

“Manusia serba materi ⇔ Hukum alam”

- Darwinisme □ ⇔ Manusia hasil perkembangan alamiah.  
 “Struggle for life, survival of the fittest” = perjuangan hidup, siapa yang kuat dialah yang hidup terus menerus  
 - *La Mettie* (Mesin), *fourbach* (atheisme)

#### • Determinisme - Religius

“Kekuasaan Tuhan menjadi prinsip penetapan tingkah laku manusia”

#### Indeterminisme

- Manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan memilih  
 - tanpa kemauan bebas manusia tidak mungkin mengetahui moral yang baik

### 1.2 Kriteria tentang baik dan buruk

Hedonisme □ → kenikmatan

Utilisme □ → kemanfaatan

Vitalisme □ → kekuatan hidup/kekuasaan. Persaingan adalah dinamika hidup

Sosialisme □ → pandangan masyarakat

Religiusme □ → sesuai dengan kehendak Tuhan

Homarisme □ → kodrat manusia (human-nature)

Kemudian Religiusme □ → Islam memiliki 5 kategori

Baik: Baik sekali = wajib; Baik = sunnat, Netral = mubah; buruk = makruh, buruk sekali = haram, dan Humanisme

□ → tindakan yang baik adalah tindakan yang sesuai dengan derajat manusia, tidak mengurangi/menentang kemanusiaan.

Kebaikan berdasarkan kodratnya □ → kebaikan kodrati

Kebaikan yang mengatasi kodrat □ → kebaikan adi kodrati/kebaikan wahyu Tuhan

Akal budi □ → penerang baik buruknya tindakan



Hati nurani □ → indeks (petunjuk), indeks (hakim, index (penghukum)

### 1.3 Pendekatan Etika

1.3.1 Normatif Etika → melalui penelaahan dan penyaringan ukuran-ukuran normatif seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang telah disepakati baik lisan maupun tulisan

1.3.2 Deskriptif Etika → sadar akan kebaikan etika tapi tidak merasa perlu mentaatinya secara keseluruhan

1.3.3 Praktikal Etika □ → sadar memperlakukan etika sesuai status dan kemampuannya

### 1.4 Norma Dasar Etika (metaethics)

Norma ke-Tuhanan (Hablum Minallah)

Manusia berperilaku etika → melaksanakan perintah/menjauhi larangan Tuhan”

Norma kemanusiaan (Hablum Minannas)

“Perilaku Etika → berakibat baik pada kehidupan bersama”

### 1.5 Prinsip-Prinsip Etika

*The Great Ideas: A syntopicon of Great Books of western World*

- 120 macam “ide agung” enam landasan prinsipil etika:
- Prinsip keindahan (*beauty*)
- Prinsip persamaan (*Equality*)
- Prinsip Kebaikan (*Good*)
- Prinsip Keadilan (*justice*)
- Prinsip Kebebasan (*liberty*)
- Prinsip kebenaran (*truth*)

### PRINSIP KEINDAHAN

- idup ini indah/ bahagia
- Penampilan yang serasi dan indah, penataan ruangan kantor

### PRINSIP PERSAMAAN

- Hakekat → kemanusiaan  
persamaan/kesederajatan
- Menghilangkan perilaku diskriminatif
- Perlakuan pemerintah terhadap daerah/ warga negara harus sama □ tinggi rendahnya  
urgensi/prioritas

### PRINSIP KEBAIKAN

- Kebaikan □ → sifat/karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian □ *Good* (baik)
  - Good* □ → persetujuan, pujian, keunggulan atau ketepatan
  - Kebaikan ilmu pengetahuan □ → objektivitas, kemanfaatan dan rasionalitas.
- Kebaikan tatanan sosial □ → sadar hukum, saling hormat

### PRINSIP KEADILAN

- Romawi Kuno (*justice*) □ → “Justice est contants et perpetua voluntas jus suum curque tribuendi”
- Keadilan □ → kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya

### PRINSIP KEBEBASAN

- Kebebasan □ → keleluasaan untuk bertindak / tidak bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia



- b. Kebebasan:
  - Kemampuan menentukan diri sendiri
  - Kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
- c. Syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihan pilihannya beserta konsekuensinya
- d. Kebebasan tidak ada tanpa tanggung jawab. Tak ada tanggung jawab tanpa kebebasan

### PRINSIP KEBENARAN

- a. Teori-teori kebenaran
- b. Kebenaran dalam pemikiran (*truth in the mind*)
- Kebenaran dalam kenyataan (*truth in the reality*)

### 2. Moral

Moral merupakan patokan-patokan, kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral dan etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas (Devos, 1987). Etika merupakan tingkah laku yang bersifat umum universal berwujud teori dan bermuara ke moral, sedangkan moral bersifat tindakan lokal, berwujud praktek dan berupa hasil buah dari etika. Dalam etika seseorang dapat memahami dan mengerti bahwa mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu, inilah kelebihan etika dibandingkan dengan moral. Kekurangan etika adalah tidak berwenang menentukan apa yang boleh

dan tidak boleh dilakukan seseorang, sebab wewenang ini ada pada ajaran moral.

### 3. Norma

Norma adalah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat warga masyarakat atau kelompok tertentu dan menjadi panduan, tatanan, padanan dan pengendali sikap dan tingkah laku manusia. Agar manusia mempunyai harga, moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Sedangkan derajat kepribadian sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya, maka makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Oleh karena itu, norma sebagai penuntun, panduan atau pengendali sikap dan tingkah laku manusia.

### 4. Nilai

Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, namun bukan objek itu sendiri. Nilai merupakan kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan berperilaku baik disadari maupun tidak disadari. Nilai merupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, kemanusiaan (Kamus Bhasa Indonesia, 2000). Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka harus lebih di kongkritkan lagi secara objektif, sehingga mamudahkannya dalam menjabarkannya dalam tingkah laku, misalnya kepatuhan dalam norma hukum, norma agama, norma adat istiadat dan lain-lain



## B. Etika Politik

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik mempertanyakannya tanggungjawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap negara, hukum dan sebagainya (lihat magnis-suseno: 1986). Selanjutnya dijelaskan bahwa "Dimensi Politis Manusia" adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut "Politis" adalah pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Dimensi politis itu sendiri memiliki dua segi fundamental yang saling melengkapi, sesuai kemampuan fundamental manusia yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Struktur ganda ini, "tahu" dan "mau" dapat diamati dalam semua bidang kehidupan manusia.

Sesuai kemampuan ganda manusia, maka ada dua cara menata masyarakat yaitu penataan masyarakat yang normatif dan efektif (Magnis-Suseno: 1986). Lembaga penataan normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri dari norma-norma bagi perilaku yang benar dan salah dalam masyarakat. Tetapi hukum hanya bersifat normatif dan tidak efektif. Artinya, hukum sendiri tidak bisa menjamin agar anggota masyarakat patuh kepada norma-normanya. Sedangkan penataan yang efektif dalam menentukan perilaku masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya. Lembaga itu adalah Negara. Karena itu hukum dan kekuasaan Negara menjadi bahasan utama etika politik. Tetapi perlu di pahami bahwa

baik "hukum" maupun "Negara" memerlukan legitimasi. Legitimasi Kekuasaan

Inti permasalahan etika politik adalah masalah Legitimasi etis kekuasaan yang dapat di rumuskan dalam pertanyaan: atas hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang mereka miliki ? betapapun besarnya kekuasaan, selalu dituntut pertanggung jawaban. Karena itu, etika politik menuntut agar kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku (Legalitas), disahkan secara demokratis (Legitimasi Demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (Legitimasi Moral). Ketiga tuntutan itu dapat disebut Legitimasi normatif atau etis (Magnis-suseno:1987). Selanjutnya dijelaskan kriteria-kriteria legitimasi yaitu legitimasi sosiologis, legalitas, dan legitimasi etis sebagai berikut :

### 1. Legitimasi Sosiologis

Paham sosiologis tentang legitimasi. Mempertanyakan motivasi apakah yang nyata-nyata membuat masyarakat mau menerima kekuasaan atau wewenang seseorang, sekelompok orang atau penguasa. Magnis-Suseno menyebutkan motivasi penerimaan kekuasaan sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber ,yaitu: (a) "Legitimasi Tradisional" yakni keyakinan dalam suatu masyarakat tradisional, bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk memerintah, misalnya golongan Bangsawan atau keluarga raja dan memang patut untuk ditaati, (b) "Legitimasi Kharismatik" Berdasarkan perasaan kagum, hormat, dan cinta masyarakat terhadap seseorang pribadi yang sangat



mengesankan sehingga masyarakat bersedia taat kepadanya, (c) "Legitimasi rasional-Legal" Berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seseorang atau penguasa.

## 2. Legalitas;

Suatu tindakan adalah legal apabila dilakukan sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas menuntut agar kekuasaan ataupun wewenang dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Jadi suatu tindakan adalah sah apabila sesuai, tidak sah apabila tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena itu legalitas merupakan salah satu kriteria keabsahan suatu kekuasaan atau wewenang.

## 3. Legitimasi Etis ;

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang ataupun kekuasaan politik dari segi norma-norma moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan pemerintah apakah Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Pertanyaan yang timbul merupakan unsur penting untuk mengarahkan "kekuasaan" dalam menggunakan kebijakan-kebijakan yang semakin sesuai tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.

## C. Pancasila Sebagai Sumber Etika

Tataran nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan sistem nilai dalam kehidupan manusia. Secara teoritis nilai-nilai pancasila dapat dirinci menurut jenjang dan jenisnya.

## 1 .Menurut jenjangnya sebagai berikut:

### 1. Nilai Religius ;

Nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat / dimiliki Tuhan Yang Maha Esa yaitu nilai yang Maha Agung, Maha Suci, Absolut yang tercermin pada Sila pertama pancasila yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa".

### 2. Nilai Spiritual ;

Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai, kemanusiaan dan kerohanian yang tercermin pada sila kedua pancasila yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

### 3. Nilai Vitalitas;

Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat dalam pancasila yaitu "Persatuan Indonesia" dan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan"

### 4. Nilai Moral;

Nilai ini melekat pada prilaku hidup semua manusia, seperti asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, tata adab, sopan santun, yang tercermin pada sila kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang adil dan Beradab".

### 5. Nilai Materil;

Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia. Yang wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah, dan kongkrit. Yang tercermin dalam sila kelima pancasila yakni "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".



## 2. Menurut jenisnya sebagai berikut:

1. Nilai Ilahiah ialah nilai yang dimiliki Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada manusia yaitu berwujud harapan, janji, keyakinan, kepercayaan, persaudaraan, persahabatan.
2. Nilai Etis ialah nilai yang dimiliki dan melekat pada manusia, yaitu berwujud keberanian, kesabaran, rendah hati, murah hati, suka menolong, kesopanan, keramahan.
3. Nilai Estetis melekat pada semua makhluk duniawi, yaitu berupa keindahan, seni, kesahduan, keelokan, keharmonisan.
4. Nilai Intelek yaitu melekat pada makhluk manusia, berwujud ilmiah, rasional, logis, analisis, akaliah.

Selanjutnya secara konsepsional nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdiri dari nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis.

### a) Nilai dasar

Merupakan prinsip yang bersifat sangat Abstrak, umum-universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dengan kandungan kebenaran bagaikan Aksioma, berkenaan dengan eksistensi, sesuai cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya yang pada dasarnya tidak berubah sepanjang zaman. Nilai dasar Pancasila bersifat Abadi, Kekal, yang tidak dapat berubah, wujudnya ialah sila-sila Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Juga dapat ditemukan dalam 4 alinea pembukaan UUD 1945 dan pokok-pokok pikiran yaitu;

Dalam pembukaan UUD 1945:

Alinia 1= mencerminkan keyakinan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, perikemanusiaan dan perikeadilan. Konsekuensi logisnya adalah penghapusan penjajahan diatas muka bumi.

Alinia 2= menegaskan cita-cita nasional/cita-cita kemerdekaan, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. ketegasan tersebut mengandung makna falsafah yang mendasar (cita-cita Negara).

Alinia 3= memuat pernyataan kemerdekaan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas (eksistensi / cita-cita) memuat watak aktif dari masyarakat Indonesia yang menyatakan merdekaaan.

Alinia 4= memberi arahan tentang tujuan Negara, susunan Negara, sistem pemerintahan Negara, dan dasar Negara.

Nilai-nilai dasar ini merupakan asas-asas yang kita terima sebagai dalil dan bersifat mutlak.

Dalam pokok-pokok pikiran yaitu:

Persatuan, -Keadilan sosial, -Kedaulatan rakyat, -Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

### b) Nilai Instrumental

Berupa penjabaran nilai dasar, yaitu arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Sifat kontekstual, harus disesuaikan dengan tuntutan jaman. Nilai Instrumental berupa kebijakan, strategi, system, rencana, program dan proyek. Pelaksanaan umum dari nilai dasar, biasanya dari wujud norma sosial ataupun norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga- lembaga



yang bersifat dinamik. Menjabarkan nilai dasar yang umum kedalam wujud kongkrit, sehingga dapat sesuai dengan perkembangan jaman, merupakan semacam tafsir politik terhadap nilai dasar umum tersebut. Nilai instrumental terpengaruh oleh waktu, keadaan, dan tempat, sehingga sifat dinamis, berubah, berkembang, dan inovatif. Kontektualisasi nilai dasar harus dijabarkan secara kreatif dan dinamik kedalam nilai instrumental penjabaran nilai dasar terwujud ke dalam: TAP MPR, PROPENAS UNDANG-UNDANG, DAN PERATURAN PELAKSANAAN.

### c) Nilai Praksis

Nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari, istilah "PRAKSIS" tidak seluruhnya sama maknanya dengan istilah "PRAKTEK". Praksis harus selalu Pased on Values, sedangkan Praktek bisa bersifat Value Free, maka secara hierarkhis praksisi berada dibawah nilai instrumental dan menjabarkan nilai instrumental tersebut secara taat asas (konsisten). Merupakan interaksi antara nilai instrumental dengan situasi kongkrit pada tempat dan waktu tertentu, juga merupakan gelanggang pertarungan antara idealism dengan realitas, yang tidak dapat sepenuhnya kita kuasai, ada kalanya justru kondisi objektif itu yang jauh lebih kuat dari nilai praksis berupa nilai yang sebenarnya kita laksanakan dalam kehidupan kenyataan sehari-hari, contohnya = memelihara persahabatan.

Berbagai wujud penerapan Pancasila dalam kenyataan sehari-hari, baik oleh para penyelenggara Negara maupun oleh masyarakat Indonesia sendiri, misalnya dalam kerukunan hidup beragama, praksisnya: silaturahmi antar

umat beragama, melakukan dialog antar umat beragama, toleransi dan saling menghormati antar umat beragama.

Aktualisasi Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya, yaitu: **Sila pertama:** menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, serta menjadikan ajaran-ajaran sebagai anutan untuk menuntun ataupun mengarahkan jalan hidupnya. **Sila kedua:** menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi (personal) "utuh sebagai manusia", manusia sebagai subjek pendukung, penyangga, pengemban, serta pengelola hak-hak dasar kodrati yang merupakan suatu keutuhan dengan eksistensi dirinya secara bermartabat. **Sila ketiga:** bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi-segmentasi atau primordialisme sempit dengan jiwa dan semangat "Bhinneka Tunggal Ika"- "bersatu dalam perbedaan" dan "berbeda dalam persatuan". **Sila keempat:** kebebasan, kemerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai aspek kehidupan. **Sila kelima:** membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mencakup kesamaan derajat (equality) dan pemerataan (equity) bagi setiap orang atau setiap warga negara. Sila-sila dalam pancasila merupakan satu kesatuan integral dan integratif menjadikan dirinya sebagai sebagai referensi kritik sosial kritis, komprehensif, serta sekaligus evaluatif bagi etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa ataupun bernegara. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma etis yang mencerminkan satu sila akan mendasari dan mengarahkan sila-sila lain.



## D. Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No 01/MPR/2001)

### D.1 Tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa

- a. Konflik sosial berkepanjangan
- b. Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam kehidupan sosial
- c. Melemahnya kejujuran dan sikap amanah  
Pengabaian ketentuan hukum dan peraturan

### D.2 Faktor-faktor penyebab mundurnya pelaksanaan etika

1. Faktor internal :
  - a. Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama
  - b. Sentralisasi di masa lalu
  - c. Tidak berkembangnya pemahaman/penghargaan kebinekaan
  - d. Ketidakadilan ekonomi
  - e. Keteladanan tokoh/pemimpin yang kurang
  - f. Penegakan hukum yang tidak optimal
  - g. Keterbatasan budaya lokal merespon pengaruh dari luar
  - h. Meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian dan narkoba
2. Faktor Eksternal:
  - a. Pengaruh globalisasi
  - b. Intervensi kekuatan global dalam panutan kebijakan nasional

### D.3 Pokok-Pokok Etika Berbangsa

- |                               |   |                                     |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| a) Etika sosial budaya        | } | -kejujuran                          |
| b) Etika politik pemerintahan |   | -amanah & tanggung jawab            |
| c) Etika ekonomi dan bisnis   |   | -keteladanan                        |
| d) Etika penegakan hukum      |   | -sportifitas                        |
| e) Etika keilmuan             |   | -disiplin, etos kerja & kemandirian |
| f) Etika lingkungan           |   | -toleransi & rasa malu              |

### D.4 Good Governance Sebagai Etika Pemerintahan

- a) Partisipasi
- b) Aturan Hukum (*rule of law*)
- c) Transparansi
- d) Daya tanggap (*responsiveness*)
- e) Berorientasi konsensus (*consensus orientation*)
- f) Berkeadilan (*equity*)
- g) Akuntabilitas (*accountability*)
- h) Bervisi strategis (*strategic vision*)
- i) Efektifitas dan efisiensi
- j) Saling keterkaitan (*interrelated*)

### D.5 Strategi/pendekatan peningkatan etika

- a) Pendekatan larangan (*don't approach*)
- b) Pendekatan Untung-rugi (*cost-benefit approach*)
- c) Pendekatan sistem (*system approach*)
- d) Pendekatan kerjakan (*do approach*)



## E. Pemberdayaan Etika Pancasila dalam Konteks Kehidupan Akademik

Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diberdayakan melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap mental atau attitude. Kebebasan akademik adalah hak dan tanggung jawab seseorang akademisi. Hak dan tanggung jawab itu terkait pada susila akademik, yaitu:

1. **Curiosity**, dalam arti terus menerus mempunyai keinginan untuk mengetahui hal-hal baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tidak mengenal titik henti, yang berpengaruh dengan sendirinya terhadap perkembangan etika;
2. **Wawasan**, luas dan mendalam, dalam arti bahwa nilai-nilai etika sebagai norma dasar bagi kehidupan suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak terlepas dari unsur-unsur budaya yang hidup dan berkembang dengan ciri-ciri khas yang membedakan bangsa itu dari bangsa lain;
3. **Terbuka**, dalam arti luas bahwa kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang tentatif, bahwa kebenaran ilmiah bukanlah sesuatu yang hanya sekali ditentukan dan bukan sesuatu yang hanya sekali ditentukan dan bukan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat, yang implikasinya ialah bahwa pemahaman suatu norma etika bukan hanya tekstual, melainkan juga kontekstual untuk diberi makna baru sesuai dengan kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat;
4. **Open mindedness**, dalam arti rela dan rendah hati (*modest*) bersedia menerima kritik dari pihak lain terhadap pendirian atau sikap intelektualnya;

5. **Jujur**, dalam arti menyebutkan setiap sumber atau informasi yang diperoleh dari pihak lain dalam mendukung sikap atau pendapatnya; serta
6. **Independen**, dalam arti bertanggungjawab atas sikap dan pendapatnya, bebas dari tekanan atau "kehendak yang dipesankan" oleh siapa pun dan dari mana pun.

Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, juga meliputi etika yang sarat dengan nilai-nilai filsafati; jika memahami Pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi-segi fenomenalnya saja, tanpa menyentuh inti hakikinya.



## BAB IV PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

### A. Mukaddimah

Pancasila merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, yang juga diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai tradisi, nilai kepustakaan, nilai religius yang terdapat pada pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Pancasila bukan berasal dari ide-ide bangsa lain, melainkan berasal dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Kumpulan nilai-nilai dari kehidupan lingkungan sendiri dan yang diyakini kebenarannya kemudian digunakan untuk mengatur masyarakat, inilah yang dinamakan ideologi. Pengejawantahannya tercermin dalam kehidupan praksis, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun religi. Menurut Noor MS. Bakry [1994], Pancasila sebagai ideologi bersifat dinamik. Dalam arti, ia menjadi kesatuan prinsip pengarah yang berkembang dialektik serta terbuka penafsiran baru untuk melihat perspektif masa depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional.

Apa yang dipaparkan Noor MS Bakry mengindikasikan, Pancasila akan selalu mempunyai hal baru yang progresif dalam menghadapi tantangan kehidupan yang makin maju dan kompleks. Dalam beberapa pasal, khususnya menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, Pancasila telah tampil di garda depan. Tantangan sekarang



ini, Pancasila dihadapkan pada kekuatan kapitalisme global yang telah dijadikan "ideologi" masyarakat dunia. Masyarakat Indonesia sedikit banyak terpengaruh dengan kaum kapitalisme global ini. Menghadapi konsepsi tatanan pemikiran yang berkembang, sekarang saatnya kita menghidupkan dan memperlihatkan Pancasila sebagai sosok yang sakti. Saatnya kita menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung didalamnya. Dalam Pancasila ada kepribadian kemanusiaan yang sangat penting.

Kepribadian kemanusiaan merupakan sifat-sifat hakikat kemanusiaan abstrak umum universal yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, yang merupakan sifat hakikat manusia. Jika tidak demikian bukanlah manusia, jika tidak berkemanusiaan juga bukan manusia, jika tidak berpersatuan juga tidak manusia, dan jika tidak berkerakyatan dan berkeluargaan juga bukan manusia, serta jika tidak berkeadilan juga bukan manusia. Dengan demikian, lima unsur tersebut mutlak ada dalam diri manusia, sehingga disebut kepribadian kemanusiaan. Sebuah negara bangsa membutuhkan *Weltanschauung* atau landasan filosofis. Atas dasar *Weltanschauung* itu, disusunlah visi, misi, dan tujuan negara. Tanpa itu, negara bergerak seperti layangan putus, tanpa pedoman. Akhir-akhir ini, terasa pamor Pancasila sedang menurun.

Pancasila juga dapat dipandang sebagai ideologi negara kebangsaan Indonesia. Mustafa Rejai dalam buku *Political Ideologies* menyatakan, ideologi itu tidak pernah mati, yang terjadi adalah *emergence* (kemunculan), *decline* (kemunduran), dan *resurgence of ideologies* (kebangkitan kembali suatu ideologi). Tampaknya, sejak awal reformasi hingga saat

ini sedang terjadi *declining* (kemunduran) pamor ideologi Pancasila seiring meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi dunia. Agar Pancasila sebagai ideologi bangsa tetap mempunyai semangat untuk diperjuangkan, kita perlu menerima kenyataan belum diterimanya Pancasila oleh semua pihak. Dunia juga tampak belum yakin pada kelangsungan dan kemajuan sebuah negara bangsa bernama Indonesia.

## B. Ruang Lingkup

Materi ini akan membahas :

- a. Pengertian Ideologi dan Dimensi-dimensinya
- b. Peranan Ideologi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
- c. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
- d. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lainnya
- e. Reformasi Sosio-Moral.

## C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami modul selanjutnya yaitu Pancasila dalam konteks ketatanegaraan serta pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan peta kedudukan modul

## D. Sasaran Pembelajaran Modul

Mahasiswa diharapkan dapat mengerti, memahami, dan menghayati Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara. Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan pengertian Ideologi secara umum,
- b. Menjelaskan makna Ideologi bagi bangsa dan negara.



- c. Menjelaskan pengertian macam-macam ideologi yang meliputi ideologi terbuka, Ideologi tertutup, Ideologi komprehensif dan ideologi partikular.
- d. Memahami peranan ideologi bangsa bagi bangsa dan negara serta
- e. Memahami Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara Indonesia yang memiliki ciri terbuka, komprehensif, reformatif, dan dinamis kemudian
- f. Membandingkan Ideologi Pancasila dengan Ideologi dunia lainnya seperti liberalisme, komunisme, sekulerisme, dan Ideologi keagamaan.

## ANALISIS

### A. Pengertian Ideologi dan Dimensi-Dimensinya

#### A.1 Pengertian Ideologi

Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata "eidos" dan "logos". Eidos berarti idea, gagasan, cita-cita ataupun konsep. Sedangkan logos berarti ilmu, ajaran, atau paham. Jadi, ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang idea-idea, gagasan-gagasan, atau cita-cita tertentu. Selanjutnya ideologi menurut makna yang dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran yang mengandung ide atau cita-cita yang bersifat tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan ataupun paham.

Jorge Larrain, dalam tulisannya tentang *The Concept of Ideology* (2002) menjelaskan bahwa "ideology as a set of beliefs" yaitu setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenai sesuatu yang dipandang bernilai dan menjadi kekuatan motivasi bagi perilaku individu atau kelompok masyarakat. Nilai-nilai yang dipandang itu sebagai cita-cita yang menjadi landasan bagi

cara pandang, cara fikir, dan cara tindak seseorang atau bangsa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ideologi adalah seperangkat sistem nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan digunakan sebagai dasar untuk menata masyarakat dalam negara. Ideologi mengandung nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakatnya dan terkristalisasi dalam falsafah negara.

### A.2. Dimensi-Dimensi Ideologi

#### 1. Dimensi Realitas

Pada dimensi ini, ideologi merupakan pencerminan realitas yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, sehingga mereka tidak asing dan merasa dipaksakan untuk melaksanakannya, karena nilai-nilai dasar itu telah menjadi milik bersama.

#### 2. Dimensi Idealitas

Disini ideologi mengandung cita-cita dalam berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat penganutnya. Cita-cita yang dimaksud hendaknya berisi harapan-harapan yang mungkin direalisasikan.

#### 3. Dimensi Normalitas

Artinya ideologi mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya, berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi yang sifatnya positif.

#### 4. Dimensi Fleksibilitas

Disini ideologi seyogyanya dapat mengikuti spirit perkembangan zaman, sesuai tuntunan perkembangan



Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dimensi ini terutama terdapat pada ideologi yang bersifat terbuka dan demokratis.

## **B. Peranan Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat , Berbangsa, dan Bernegara**

Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **a) Sebagai Dasar**

Artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fundasi di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dibangun. dan dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri (dimensi realitas). Pancasila sejak awal pembahasannya (sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945) memang direncanakan untuk dijadikan Dasar Negara. Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **b) Sebagai Pengarah**

Artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang (dimensi normalitas).

Di sini Pancasila menjelmakan diri sebagai pengarah, pengendali di dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkannya pada kedudukan Pancasila sebagai "sumber dari segala sumber hukum" segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **c) Sebagai Tujuan**

Artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (dimensi idealitas).

## **C. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka**

Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi yang dapat menerima pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung pada dirinya, tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya. Ideologi seperti ini disebut ideologi yang demokratis, yang berlawanan dengan ideologi tertutup atau tidak demokratis (otoriter/totaliter). Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan oleh asas sila keempat yaitu: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Suatu ideologi yang demokratis adalah ideologi terbuka,



yaitu mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan perwujudan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat menerima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih menyegarkan dan memperkuat relevansinya dengan perkembangan spirit zaman. Suatu ideologi yang dalam kenyataannya tidak mampu lagi menerima pemikiran-pemikiran baru atau metode baru yang berbeda, yang demikian disebut ideologi tertutup atau ideologi otoriter/totaliter, walaupun dapat saja penganutnya menyatakan ideologinya demokratis. Pancasila sebagai ideologi terbuka, mengandung arti bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi, namun dalam penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Inilah yang dimaksudkan dengan nilai instrumental yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan spirit zaman. Sebagai ideologi terbuka, dalam batas-batas tertentu Pancasila dapat menerima dan menampung pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai yang berasal dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada. Lebih dari itu justru memperkaya bentuk perwujudan yang beraneka ragam dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tidak harus mengorbankan nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap. Dengan demikian, perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah dalam tata kehidupan Negara kita yang dinyatakan, bahwa Negara kita berdasar atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka.

#### D. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi Lainnya

##### a) Ideologi Pancasila

Ideologi Pancasila: memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Monodualisme ini adalah kodrati, maka manusia tidak dapat hidup sendirian, ia selalu membutuhkan yang lain. Menurut konsep Pancasila, yakni manusia dalam hidup saling tergantung antar manusia, saling menerima dan memberi antar manusia dalam memasyarakat dan menegara. Saling tergantung dan saling memberi merupakan pasangan pokok dan ciri khas persatuan serta menjadi inti isi dari nilai kekeluargaan. Ideologi Pancasila, baik setiap silanya maupun paduan dari kelima sila-silanya, mengajarkan dan menerapkan sekaligus menghendaki persatuan. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia (Bung Karno, 1 Juni 1945).

Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa*, mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkembang di Indonesia. Nilai ini berfungsi sebagai kekuatan mental, spiritual, dan landasan etik dalam Ketahanan Nasional, maka atheisme tidak berhak hidup di bumi Indonesia dalam kerukunan dan kedamaian hidup beragama. *Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*, tersimpul



nilai satu derajat, sama kewajiban dan hak, saling mencintai, hormat menghormati, keberanian membela kebenaran dan keadilan, toleransi dan nilai gotong royong. *Sila Persatuan Indonesia*, mengandung nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air dan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara. *Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*, mengandung nilai kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi) yang dijemakan oleh persatuan nasional yang riil dan wajar. Nilai ini mengutamakan kepentingan Negara / bangsa dengan tetap menghargai kepentingan pribadi dan golongan, musyawarah untuk mufakat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai kebenaran dan keadilan. *Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, mengandung nilai sikap adil, menghormati hak orang dan sikap gotong royong, yang menjamin kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan adil.

#### b) Ideologi Liberal

Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali penciptanya sejumlah hak azasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka nilai kebebasan itulah yang utama. Metode berfikir ideologi ini ialah liberalistik yang berwatak individualistik.

Aliran pikiran perseorangan atau individualistik diajarkan oleh Thomas Hoobbes, John Locke, Jean Jaques Rousseau, Herbert Spencer dan Harold J. Laski. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa Negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat itu (kontrak sosial).

Menurutnya kepentingan harkat dan martabat manusia (individu) dijunjung tinggi, sehingga masyarakat merupakan jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri. Hak dan kebebasan orang seorang hanya dibatasi oleh hak yang sama dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan masyarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali atas persetujuan yang bersangkutan.

Faham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individual secara mutlak yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Faham liberalisme selalu mengkaitkan aliran pikirannya dengan hak azasi manusia menyebabkan paham tersebut memiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat tertentu.

#### c) Ideologi Komunis

Ideologi Komunistik mendasarkan diri pada premise bahwa semua materi berkembang mengikuti hukum kontradiksi, dengan menempuh proses dialektik. Ciri konsep dialektik tentang manusia, yaitu bahwa tidak terdapat sifat permanen pada diri manusia, namun ada keteraturan, ialah kontradiksi terhadap lingkungan selalu menghasilkan perkembangan dialektik dari manusia, maka sejarahpun berkembang secara dialektik pula. Sehubungan dengan itu, metoda berfikirnya materialisme dialektik dan jika diterapkan pada sejarah dan kehidupan sosial disebut materialisme-historik. Aliran pikiran golongan (*dass theory*) yang diajarkan



oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin bermula merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan social ekonomi masyarakat pada awal revolusi industri.

Aliran pikiran golongan (*dass theory*) beranggapan bahwa Negara ialah susunan golongan (kelas) untuk menindas golongan (kelas) lain. Kelas ekonomi kuat menindas ekonomi lemah, golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh). Oleh karena itu, Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan Negara dari kaum golongan karya kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur Negara. Aliran pikiran ini erat hubungannya dengan aliran materialdialektis atau materialistik. Aliran pikiran ini sangat menonjolkan adanya kelas/revolusi dan perebutan kekuasaan Negara. Pikiran Karl Marx tentang sosial, ekonomi, dengan pikiran Leni terutama dalam pengorganisasian dan operasionalisasinya menjadi landasaan paham komunis.

## E. Reformasi Sosio-Moral

### E.1. Ideologi yang bersumber pada filsafat pancasila maka reformasi kita bersifat sosio-moral.

Sebagai suatu ideologi maka terkandung suatu kehendak untuk berbuat sesuatu. Bagi ideologi pancasila diperlukan adanya sadar kehendak (dalam arti tidak akan terombang-ambing). Agar tidak terombang-ambing maka sadar kehendak ini perlu sadar tujuan, sadar laku (usaha) dan sadar landasan. Secara operasional sadar berarti :

- a) dikaitkan dengan tujuan merupakan suatu keinginan untuk melaksanakan citra menjadi kenyataan (konkritisasi)

- b) dikaitkan dengan laku/prilaku maka usaha untuk mencapai tujuan tersebut harus melalui tanggap nilai
- c) dikaitkan dengan landasan, konsisten terhadap esprit dan ethos yang dijabarkan dalam filsafat Pancasila.

### E.2. Reformasi sosio-moral yang berdasarkan Ideologi Pancasila.

Reformasi sosio-moral berdasarkan Ideologi Pancasila akan menciptakan:

- a) sistem kelembagaan
- b) sistem tanggap nilai
- c) sistem norma yang ideal (*esprit* dan *ethos*)

Ini berarti suatu Ideologi apapun namanya termasuk Ideologi Pancasila, "terbuka" terhadap suatu perubahan yang datang dari luar, walaupun nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya tidak berubah. Sebagai hasil dari reformasi sosio-moral tercipta suatu peradabandalam masyarakat berdasarkan Pancasila.



## BAB V DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

### A. Mukaddimah

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan demokrasi juga diarahkan untuk *civil society* (masyarakat madani), di dalamnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sangatlah besar. Dalam masyarakat madani partisipasi dan kemandirian masyarakat sangat di perlukan untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional khususnya, dan umumnya tujuan Negara.

Menurut pandangan Welzer masalah *civil society* yang di Indonesia disebut "masyarakat madani", yang kini menjadi pusat perhatian dan perdebatan akademis di berbagai belahan bumi, merupakan pengulangan kembali perdebatan "American Liberalisme/communitarianism" yang terpusat pada persoalan: *the state* atau negara di satu pihak, dan *civil society* di lain pihak, yang sesungguhnya di antara tersebut satu sama lain saling berkaitan. Menurut Welzer (1999) seorang *civil republican*, Jacobin, yang memihak pada pandangan pentingnya negara, berpendapat bahwa dalam kehidupan ini hanya ada satu komunitas yang dianggap penting, yakni "the political community" atau masyarakat politik yang anggotanya adalah warga negara yang kesemuanya dilihat sebagai *active participant in democratic decision making* atau partisipan yang aktif dalam pengambilan keputusan yang demokratis.

Di Indonesia, sebagaimana telah dibahas terdahulu, konsep masyarakat madani ini terhitung masih baru dan masih banyak diperdebatkan, baik istilah maupun



karakteristiknya. Misalnya, Culla (1999:3; Raharjo:1999) memandang istilah masyarakat madani hanyalah salah satu dari berbagai istilah sebagai padanan kata *civil society*. Selain itu, masih ada beberapa padanan istilah lainnya, seperti masyarakatwarga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, masyarakat berbudaya. Sementara itu, Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani menyarankan untuk menggunakan istilah masyarakat madani sebagai terjemahan dari *civil society*. Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Ketiga demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan, mengapa demikian? Juga, bagaimana pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi ini? Marilah kita simak uraian berikut!

## B. Ruang Lingkup

Materi ini akan membahas:

- a. Definisi demokrasi;
- b. Jenis-jenis demokrasi;
- c. Norma dasar dan asas demokrasi;
- d. Demokrasi langsung;
- e. Demokrasi perwakilan;
- f. Perbedaan sistem pemerintah demokrasi dan oteriter;
- g. Nilai-nilai demokrasi;
- h. Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia;
- i. Pendidikan demokrasi; serta

j. Pemilu Indonesia.

Adapun istilah kunci:

1. Counstitutional Government = *limited government = redtrained goverenment* → pemerintah berdasarkan konstitusi
2. Demokrasi: arti kata demos = rakyat, cratos = berkuasa → rakyat berkuasa Definisi: *Government of rule by the people.*
3. Demokrasi konstitusional → demokrasi yang dibatasi oleh konstitusi (hukum dasar)
4. Demokrasi konstitusional (Indonesia II) → demokrasi yang menonjolkan peranan perlement serta partai, disebut juga demokrasi parlementer
5. Demokrasi Tepimpin (Indonesia II) → demokrasi yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional, kekuasaan ada pada presiden.
6. Demokrasi Pancasila (Indonesia III) demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem Presidensial
7. Demokrasi pancasila Reformasi (Indonesia IV) Demokrasi menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai, tetapi melibatkan langsung rakyat dalam pemilunya
8. *Direct Democracy* = Demokrasi langsung (lawannya: *Indirect Democracy* = demokrasi tidak langsung)
9. *Welfare state* = negara kesejahteraan = *social sevice state*
10. *Rechstaat* = negara hukum
11. *Rule of Law* = pemerintah berdasarkan hukum
12. *Representative Democracy* = demokrasi berdasarkan perwakilan.



### C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami modul selanjutnya yaitu Pancasila sebagai Paradigma Bangsa Indonesia serta pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan peta kedudukan modul.

### D. Sasaran Pembelajaran Materi

Mahasiswa dapat mengerti, memahami tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi, serta dapat mengembangkan sikap demokrasi dalam kehidupannya sehari-hari. disamping itu, kelak setelah menamatkan pendidikannya dari perguruan tinggi umum dapat memiliki keterampilan yang dilandasi oleh jiwa sportif dan demokratis.

Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan makna demokrasi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan keunggulan demokrasi.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan secara terperinci nilai-nilai demokrasi.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksanakan demokrasi.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pendidikan Demokrasi.

## ANALISIS

### A. Arti dan Makna Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. *Demokrasi*, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Hornby, dkk: 261) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Democracy adalah: “ (1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities; (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals”.

Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat tempat warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang terpilih. Lalu, pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan *rule of law*<sup>17</sup>. Selain itu, adanya pemerintahan mayoritas yang

---

<sup>17</sup>Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtsstaat* atau *Rule Of Law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh karena itu, Negara demokrasi pada dasarnya adalah Negara hukum. Ciri Negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia dan legalitas hukum. Di Negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. *Rule Of Law* merupakan suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada



menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Istilah Demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku di sana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat tersebut, diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan kemasyarakatan. Karena rakyat ikut berpartisipasi secara langsung, pemerintahan itu disebut pemerintahan *demokrasi langsung*. Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia dapat dilihat dalam pemerintahan desa. Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa itu

abad ke XIX, bersamaan dengan kelahiran Negara berdasarkan hukum (konstitusi) dan demokrasi. Kehadiran *Rule Of Law* boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap Negara absolute (kekuasaan di tangan penguasa) yang telah berkembang sebelumnya.

Berdasarkan pengertian, Friedman (1959) membedakan *Rule Of Law* menjadi 2 yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki / materil (ideological sense). Secara formal, *Rule Of Law* diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir (organized public power). hal ini dapat diartikan bahwa setiap Negara mempunyai aparat penegak hukum yang menyangkut ukuran yang baik dan buruk (just and unjust law). *Rule Of Law* pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap "rasa keadilan" bagi rakyat Indonesia dan juga "keadilan social". inti dari *Rule Of Law* adalah adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial.

sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana sekali.

Para calon menggunakan tanda gambar hasil pertanian, seperti padi atau pisang. Rakyat memberi suara pada calon masing-masing yang dipilih dengan memasukkan lidi kedalam tabung bambu milik calon yang dipilihnya. Calon yang memiliki lidi terbanyak yang terpilih menjadi kepala desa. Disamping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di balai desa untuk membicarakan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal istilah musyawarah desa.

Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang dan penduduknya pun terus bertambah. demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena:

- a. Tempat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin disediakan.
- b. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang besar tidak mungkin dilaksanakan.
- c. Hasil persetujuan secara bulat atau mufakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari semua peserta yang hadir

Bagi negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang tempat tinggalnya bertebaran di beberapa daerah atau kepulauan, penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesukaran. Untuk memudahkan pelaksanaannya, setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam suatu badan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang



menjalankan demoknarsi. Rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini disebut demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Bagi negara-negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan karena hal-hal berikut:

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin dilakukan.
- b. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah makin rumit dan tidak sederhana lagi, berbeda dengan masalah yang dihadapi desa yang tradisional.
- c. Setiap warga negara memiliki kesibukan sendiri-sendiri di dalam aktivitas kehidupannya sehingga masalah perintahan cukup diserahkan kepada orang yang berminat dan mempunyai keahlian di bidang pemerintahan negara.

Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu sesudah zaman Yunani kuno tidak disebut lagi. Baru setelah meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, istilah demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang menguasai pemerintahan. Di dalam kenyataannya, demokrasi dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai arti yang luas sebagai berikut:

- a. Mula-mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak-hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk badan-badan perwakilan.

- b. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti luas, selain meliputi sistem politik, juga mencakup sistem ekonomidan sistem sosial.

Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi demokkrasi ekonomi danpolitik. Namun, pengertian demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai sekarang ialah demokrasi pemerintahan. Landasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah pengakuan hakekat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah asas pokok sebagai berikut.

- a. Pengakuan partisipasi didalam pemerintahan . misalnya, pemilihan wakilwakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia
- b. Pengakuan hakikat dan martabat manusia. Misalnya, tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau soko guru, yakni " kedaulatan rakyat, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan didepan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara kostitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, serta kerja sama dan mufakat."



## B. Jenis-Jenis Demokrasi

Pada kegiatan belajar 2, anda akan diperkenalkan lebih jauh tentang jenis-jenis demokrasi sehingga anda akan lebih jelas dimana kedudukan demokrasi langsung / tidak langsung, demokrasi Pancasila, dan seterusnya.

a. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat terbagi ke dalam:

- 1) Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.
- 2) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi ini, pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui Pemilu. Rakyat memilih wakilnya sendiri untuk membuat keputusan politik. Dengan kata lain, dalam demokrasi tidak langsung, aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss. Tahukah anda apa yang dimaksud dengan referendum? Ya referendum adalah pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung.

Referendum dibagi menjadi tiga macam:

### a) Referendum wajib

Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang sangat politis UUD atau UU tersebut yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rakyat melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi, referendum ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar.

### b) Referendum tidak wajib

Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, rancangan undang-undang itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap.

### c) Referendum konsultatif

Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja karena rakyat dianggap tidak mengerti permasalahannya. Pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau perioritasnya terdiri dari:

### 1) Demokrasi formal

Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas. Sehingga



demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal

2) Demokrasi material

Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi semacam ini dikembangkan di Negara sosialis komunis.

3) Demokrasi campuran

Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua jenis demokrasi sebelumnya. Demokrasi ini berupa menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

c. Demokrasi dibagi berdasarkan prinsip ideologi :

1) Demokrasi liberal

Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan, bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas konstitusi (hukum dasar).

2) Demokrasi rakyat atau demokrasi Proletar

Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga Negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.

d. Berdasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibagi menjadi:

1) Demokrasi sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain:

- a) DPR lebih kuat dari pemerintah ;

- b) Menteri bertanggung jawab pada DPR;

- c) Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen ;serta

- d) Kedudukan kepala negara sebagai simbol tidak dapat diganggu gugat.

Dapatkah anda memberi contoh, negara manakah yang menganut demokrasi parlementer?

2) Demokrasi sistem pemisahan/pebagian kekuasaan (Presidensial).

Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial adalah sebagai berikut:

- a) Negara dikepalai presiden;

- b) Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan;

- c) Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri ;

- d) Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden; setara

- e) Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan.

### C. Nilai-Nilai Demokrasi

Sebenarnya pengertian pokok demokrasi ialah adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan partisipasi rakyat. Akan tetapi, dalam pertumbuhannya, pengertian pokok itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Suatu negara dapat memberikan isi dan sifat pada demokrasi yang berbeda dari isi dan sifat demokrasi di negara lain. Dengan demikian, bentuk



demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi dengan negara yang lain. Disamping itu, bentuk demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk demokrasi masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD sementara tahun 1950.

Adapun yang paling utama dalam menentukan berlakunya system demokrasi disuatu negara ialah ada atau tidaknya asas demokrasi pada sistem itu, sebagai berikut:

- a) Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.
- b) Adanya partisipasi dan dukungan rakyat pada pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada, sulitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah suatu pemerintahan demokrasi.

Di dunia Barat, demokrasi berkembang dalam suatu sistem masyarakat yang liberal (bebas dan merdeka). Oleh karena itu, lahirlah suatu bentuk demokrasi yang dinamakan demokrasi liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang diatas kepentingan umum. Sebagai akibat demokrasi liberal ini, lahirlah sistem-sistem pemerintahan yang liberal. Didalam sistem pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah tidak terlalu banyak didalam kehidupan masyarakat. Karena sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat didunia Barat, sistem pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh dari rakyat.

Atas dasar itu, berikut akan dibahas bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*value*). Henry B. Mayo telah mencoba untuk memerinci nilai-nilai ini, dengan catatan

tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis memiliki semua nilai-nilai ini, tetapi bergantung pada perkembangan sejarah, aspirasi, dan budaya politik masing-masing. Berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan Henry B. Mayo:

- a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- b. menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- c. menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
- d. membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- e. mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman; serta
- f. menjamin tegaknya keadilan.

Dengan demikian, untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga berikut

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- b. Satu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum secara bebas dan rahasia. Dewan ini harus mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Tentu saja pengawasan yang konstruktif (titik membangun) dan sesuai normatif (akuran yang berlaku).
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.



- d. Parpol ini menjalin hubungan yang rutin dan berkesinambungan, juga menghubungkan antara rakyat dan pemerintah
- e. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- f. Sistem peradilan yang bebas untuk mejamin hak-hak dan mempertahankan keadilan.

*Coba anda jelaskan, bagaimana pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Indonesia? Coba simak uraian berikut!*

Bergulirnya era reformasi di Indonesi, yang ingin mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai akibat kegagalan masa-masa sebelumnya, menciptakan banyak hal yang harus diperbaiki.namun, dari sekian hal yang harus diubah atau diperbaiki, wakil-wakil rakyat tidak ada yang mengusulkan perubahan pancasila sebagai dasar negara, coba jelaskan mengapa?

Hal-hal apa sajakah yang harus diperbaiki pada masa reformasi sekarang ini?

No.	Bidang	Hal-Hal Yang Harus Diperbaiki
1.	Politik	.....
2.	Ekonomi	.....
3.	Sosial	.....
4.	Budaya	.....
5.	Hankam	.....
6.	Agama	.....

Berdasarkan UUD 1945 nagara Indonesia adalah negara demokrasi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan

demokrasi itu?. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan yang bebas. Abraham Lincoln menyebutkan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*is a government of the people, by the people, and the people*).

Hampir semua negara di dunia sekarang ini mengatakan dirinya Negara demokrasi, walaupun pelaksanaan demokrasi di setiap negara sudah beraneka ragam. Misalnya, ada demokrasi liberal, seperti di Amerika Serikat dan ada demokrasi Pancasila, seperti di Indonesia. Dalam demokrasi liberal, pemerintah dipegang oleh partai yang menang dalam pemilihan umum dan partai yang kalah menjadi pihak oposisi. Dengan adanya suatu kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban diharapkan akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan demokrasi pacasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

Kegagalan demokrasi Pancasila zaman orde baru, tidak berasal dari konsep dasar demokrasi Pacasila, tetapi lebih pada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sependukungnya. Pelaksanaan demokrasi pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk



meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Kegagalan demokrasi pancasila pada zaman orde baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman tersebut, dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi pancasila; menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan demokrasi pancasila; membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami masyarakat sekarang ini; serta bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus akan menjadi kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik dipusat maupun daerah. Dengan demikian, dapat dicegah hal-hal yang negatif dalam pembangunan, seperti korupsi, penyalagunaan wewenang, dan lain-lain. Dengan telah diletakkannya dasar-dasar pelaksanaan demokrasi pancasila, persoalan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan pembangunan politik.

Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat pendukungnya. Partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya karena adanya hasil pembangunan yang dapat dinikmati, melainkan karena adanya partisipasi yang timbul berdasarkan kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak dan kewajiban masyarakat. Kunci semua pelaksanaan demokrasi tersebut adalah bagaimana pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut telah dilakukan oleh pemerintah orde baru, tetapi dalam

pelaksanaannya banyak yang menginkarinya sehingga menimbulkan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

Sebagaimana telah dijelaskan, meski orde baru jatuh, demokrasi pancasila tidak ikut jatuh. Hal ini karena pemerintahan orde reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan demokrasi pancasila. Penegakan kehidupan yang lebih demokratis pada orde reformasi telah banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut.

- a. Diselenggarakannya pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dan beradab.
- b. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik.
- c. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa (cetak dan elektronik) baru.
- d. Kedudukan ketua MPR terpisah dari ketua DPR.
- e. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuatan Presiden.
- f. Refungsional lembaga-lembaga tinggi negara.
- g. Diselenggarakannya pemilu 2004, dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden.

Dengan demikian, dalam tahap awal reformasi ini, pemerintah baru menata bidang politik dan hukum (konstitusi), sedangkan bidang lainnya masih terus dalam tahap penataan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi ini tetap harus bersumberkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Pada kegiatan belajar berikutnya sebagai bahan pengayaan, akan dibahas lebih jauh tentang



pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu beberapa kasus dan ilustrasi yang akan dibahas pada butir D.

#### D. Keunggulan Demokrasi

Sebagaimana telah diuraikan, ciri-ciri demokrasi antara lain:

- a) keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau kehendak rakyat
- b) kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan bersama, kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan individu atau golongan;
- c) kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat; serta
- d) kedaulatan ada di tangan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kekuasaan negara.

Setelah anda menyimak ciri dari demokrasi dan nilai-nilai demokrasi sebagaimana telah diuraikan, coba bandingkan dengan bentuk pemerintah berikut: *Oligarki* adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir orang banyak. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan dibatasi atau bahkan ditiadakan dengan dihapusnya lembaga perwakilan rakyat dan keputusan hukum tertinggi ada pada tangan segelintir orang tersebut. *Anarki* adalah pemerintahan yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang jelas. *Mobokrasi* adalah pemerintahan yang dikuasai oleh kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya

mobokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang mempunyai motivasi yang sama. *Diktator* ialah kekuasaan yang terpusat pada seseorang yang berkuasa mutlak (otoriter).

Dari uraian tersebut, dapatkah anda menyebutkan keunggulan dan kelemahan demokrasi dibandingkan bentuk pemerintahan yang lain sesuai dengan persepsi anda! Coba tuliskan dalam daftar berikut!

Keunggulan Demokrasi	Kelemahan Demokrasi
Keunggulan Sistem lain	Kelemahan Sistem lainnya (sebutkan sistemnya).

#### E. Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu *demokrasi liberal*, *demokrasi terpimpin*, dan *demokrasi Pancasila*. Ketiga demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan, mengapa demikian? Juga, bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi ini? Marilah kita simak uraian berikut!

Demokrasi liberal bermuara pada kegagalan konstituante menetapkan UUD pengganti UUDS 1950. Demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Orde Lama



dan demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Orde Baru. Meskipun konsep awal pada periode tersebut dimaksudkan sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila, tetapi pada akhirnya kekuasaan terpusat pada tangan seorang Presiden. Dapatkah anda membandingkan ketiga demokrasi yang pernah ada di Indonesia?

Demokrasi Liberal	Demokrasi Terpimpin	Demokrasi Pancasila
-------------------	------------------------	------------------------

Semua ini diungkapkan dan dibahas sebagai bahan kajian dan pembelajaran. Dengan belajar dari pengalaman, pelaksanaan demokrasi pada era reformasi sekarang ini diharapkan tidak salah arah. Jadi, janganlah melupakan masa lalu dan jasa para pemimpin terdahulu. Bukankah pengalaman itu adalah guru yang terbaik? Berdasarkan pengalaman yang dijadikan pelajaran, diharapkan tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan nilai-nilai sikap cerdas, seperti analisis, kritis, teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif, serta pengendalian diri.

Kegagalan orde lama dan orde baru untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi menyebabkan bergulirnya reformasi. Dalam era reformasi ini, diharapkan nilai-nilai demokrasi dapat ditegakkan. Adapun nama demokrasi itu semuanya harus tetap dalam kerangka supremasi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, tidak bisa tidak, harus dimiliki nilai dan sikap disiplin yang tercermin pada sikap taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif, tertib, serta menjaga keamanan dan kebersamaan. Siapkah kita

menyongsong demokrasi masa depan seandainya sesuai dengan harapan?

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dipraktikkan di negara lain. Demokrasi yang berlaku di negara ini (misalnya, demokrasi Pancasila) berlainan prosedur pelaksanaannya dengan demokrasi Barat yang lial. Hal ini bukanlah pengingkaran terhadap demokrasi, sepanjang hakikat demokrasi tercermin dalam konsep dan pelaksanaannya. Dalam perjalanan sejarah politik bangsa, negara kesatuan RI pernah melaksanakan demokrasi Parlementer, demokrasi Terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Untuk lebih memahami perkembangan pemerintahan demokrasi yang pernah ada di Indonesia, dibawah ini akan diuraikan penjelasannya.

**a. Demokrasi Parlementer (Liberal)**

Demokrasi Parlementer di negara kita telah dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945-1949), kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya RIS 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan Demokrasi Parlementer tersebut secara yuridis formal berakhir pada tanggal 5 juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya Demokrasi Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil sehingga program dari suatu kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. Salah satu faktor penyebab ketidak stabilan tersebut adalah sering bergantinya kabinet yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun 1945-1959 dikenal beberapa kabinet, antara lain Kabinet



Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifuddin. Sementara itu, 1950-1959 umur kabinet kurang lebu hanya satu tahun dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo II, dan Kabinet Juanda.

Mengapa dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara demokrasi dengan sistem cabinet parlementer, kedudukan kabinet berada di bawah DPR (parlemen) dan keberadaannya sangat bergantung pada dukungan DPR. Apabila kebijakan kabinet tidak sesuai dengan aspirasi rakyat yang tercermin di DPR (parlemen), maka DPR dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Faktor lain yang menyebabkan tidak tercapainya stabilitas politik adalah perberdaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada saat itu. Sebagai contoh dapat dikaji peristiwa kegagalan konstituante memperoleh kesepakatan tentang dasar negara. Pada saat itu, terdapat dua kubu yang bertentangan, yaitu satu pihak ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan dipihak lain menghendaki kembali pada Piagam Jakarta yang berarti menghendaki Islam sebagai dasar negara. Pertentangan tersebut terus berlanjut dan tidak pernah mencapai kesepakatan. Merujuk pada kenyataan politik pada masa itu, jelas bahwa keadaan partai-partai politik pada saat itu lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan paham dari pada mencari persamaan-persamaan yang dapat mempersatukan bangsa.

Beranjak dari berbagai kegagalan dan kelemahan itulah maka demokrasi parlementer di Indonesia ditinggalkan dan diganti dengan demokrasi terpimpin sejak 5 Juli 1959.

## b. Demokrasi Pancasila Terpimpin

Adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan yang dikenal dengan Dekrit Presiden. Dekrit presiden dipandang sebagai usaha untuk mencari jalan dari kemacetan politik melalui pembentukan *kepemimpinan* yang kuat untuk mencapai hal tersebut, di Indonesia pada saat itu digunakan demokrasi terpimpin. Istilah Demokrasi terpimpin untuk pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato presiden Soekarno pada 10 November 1956 ketika membuka sidang konstituante di Bandung. Persoalan sekarang, mengapa lahir demokrasi Terpimpin? Demokrasi terpimpintimbul dari keisyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Parlementer (liberal) yang melahirkan tepecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.

Secara konsepsional, demokrasi terpimpin berarti pemerintah rakyat yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini, mengandung arti bahwa yang membimbing dan sekaligus landasan kehidupan demokrasi di Indonesia adalah sila keempat pancasila, dan tidak pada perseorangan atau pimpinan. Apabila dikaji dari hakikat dan ciri negara demokrasi, dapat dikatakan bahwa demokrasi terpimpin dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional. Deemokrasi Terpimpin menonjolkan "kepimpinan" yang jauh lebih besar daripada demokrasinya sehingga idedar demokrasi kehilangan



artinya. Akibat dominannya kekuasaan presiden dan kurang berfungsinya lembaga legislatif dalam mengontrol pemerintahan, maka kebijakan pemerintah sering kali menyipikan dari ketentuan UUD 1945. misalnya, pada 1960 presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 dan digantikan oleh DPR Gotong Royong melalui penetapan Presiden; pimpinan DPR/MPR dijadikan menteri sehingga otomatis menjadi pembantu Presiden; dan pengangkatan Presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No. III/MPRS/1963. Secara konsepsional pula, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu itu.

Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno ketika memberikan amanat pada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin antara lain:

- 1) demokrasi Terpimpin bukanlah diktator, berlainan dengan demokrasi sentralisme, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal yang dipraktikkan selama ini;
- 2) demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia;
- 3) demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial;
- 4) inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan, penyiasatan yang di akhiri dengan pengaduan kekuatan, serta penghitungan suara pro dan kontra; serta

5) oposisi, dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun, diharuskan dalam alam demokrasi terpimpin. Adapun yang penting ialah perwakilan yang harus dipimpin dengan hikmat kebijaksanaan:

- a) Tujuan Melaksanakan Demokrasi Terpimpin Ialah Mencapai Suatu Masyarakat Yang Adil dan Makmur, Yang Penuh Dengan Kebahagiaan Material Dan Spiritual;
- b) Sebagai Alat, Demokrasi Terpimpin Mengenal Juga Kebebasan Berpikir Dan Berbicara, tetapi Dalam Batas-Batas Tertentu, Yakni Batas Keselamatan Negara, Kepentingan Rakyat Banyak, Kesusilaan, Dan Pertanggung Jawaban Kepada Tuhan;
- c) masyarakat adil makmur tidak lain daripada suatu masyarakat teratur dan terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, tampak bahwa demokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya sehingga sering kali menyimpang dari nilai-nilai pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada presiden, juga karena kelemahan Legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.



### c. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru

#### 1) Latar Belakang dan Makna Demokrasi Pancasila

Banyaknya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, dianggap karena kedua jenis demokrasi tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotongroyong. Sejak lahirnya Orde Baru diberlakukan Demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara konsepsional, demokrasi pancasila masih dianggap dan dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, "kebebasan" berpendapat merupakan hak setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila hak tersebut tetap dihargai, tetapi harus diimbangi dengan *kebebasan yang bertanggung jawab*. Secara lengkap makna demokrasi pancasila adalah: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; yang berketuhanan Yang Maha Esa; yang berkemanusiaan yang adil dan beradab; yang mempersatukan Indonesia; serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Berdasarkan rumusan tersebut terkandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing; menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia; haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa; serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Jadi demokrasi pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong-royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Menurut Soepomo dalam masyarakat yang dilandasi semangat kekeluargaan, sumber filosofi yang paling tepat adalah aliran pikiran *Integralistik*. Dengan demikian, dalam demokrasi Pancasila nilai-nilai perbedaan tetap dipelihara sebagai sebuah kekayaan dan anugrah Tuhan YME.

#### 2) 2). Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila

Demokrasi pancasila memiliki ciri khas, antara lain bersifat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang bernafaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; menghargai hak-hak asasi manusia dan menjamin adanya hak-hak minoritas; pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat; serta bersendi atas hukum. Dalam demokrasi pancasila, kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan hal ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui saluran-saluran tertentu sesuai dengan UUD 1945. Hal ini penting untuk menghindari adanya kegoncangan politik dalam negara. Selain mewarnai berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, demokrasi pancasila pun mengandung berbagai aspek.

Menurut S.Pamudji dalam bukunya "Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional", aspek-aspek yang terkandung demokrasi Pancasila itu adalah:

- a. *Aspek Formal*, yakni aspek yang mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakilnya dalam badan perwakilan rakyat dan dalam



pemerintahan, serta bagaimana mengatur permusyawaratan wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama;

- b. *Aspek Materil*, yakni aspek yang mengemukakan gambaran manusia, Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat, dan martabat tersebut;
- c. *Aspek Normatif* (kaidah), yakni aspek yang mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pembimbing dan kriteria dalam mencapai tujuan kenegaraan. Norma penting yang harus diperhatikan adalah persatuan dan solidaritas, keadilan, serta kebenaran;
- d. *Aspek Optatif*, yakni aspek yang mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Tujuan ini meliputi tiga hal, yaitu terciptanya negara Hukum, negara Kesejahteraan, dan negara kebudayaan
- e. *Aspek Organisasi*, yakni aspek yang mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi pancasila. Wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai. Organisasi ini meliputi sistem pemerintahan atau lembaga negara serta organisasi sosial-politik di masyarakat; serta
- f. *Aspek Kejiwaan*, aspek kejiwaan demokrasi pancasila ialah senang para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan. dalam jiwa demokrasi pancasila dikenal;
  - a) Jiwa demokrasi pancasila pasi, yakni hak untuk mendapat perlakuan secara demokratis Pancasila;

- b) ii. Jiwa demokrasi Pancasila aktif, jiwa yang mengandung kesediaan untuk memperlakukan pihak lain sesuai dengan hak-hak yang diberikan oleh demokrasi Pancasila;
- c) iii. Jiwa demokrasi Pancasila rasional, yakni jiwa objektif dan masuk akal tanpa Meninggalkan Jiwa Kekeluargaan Dalam Pergaulan Masyarakat; Serta
- d) iv. Jiwa pengabdian, yakni kesediaan berkorban demi menunaikan tugas jabatan yang dipangkunya, serta jiwa kesediaan berkorban untuk sesama manusia dan warga negara.

Apabila kita kaji ciri dan prinsip demokrasi Pancasila, dapat dikatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konsttusiona. Namun, praktik demokras yang dijalankan pada masa orde baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip demokrasi ancasila. Penyingpangan tersebut secara transparan terungkap setelah munculnya gerakan "Reformasi" dan jatuhnya kekuasaan Orde Baru.

Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi Pancasila, yaitu:

- a. penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil;
- b. penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai Negeri Sipil (monoloyalitas) khususnya dalam pemilihan umum. PNS seolah-olah digiring untuk



- mendukung OPP tertentu sehingga pemilihan umum tidak kompetitif
- c. masih ada intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan;
  - d. kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat sehingga sering terjadi penculikan terhadap aktivis vokal;
  - e. sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah, serta format politik yang tidak demokratis;
  - f. maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik dan hukum;
  - g. menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR;
  - h. menciutkan jumlah partai politik dan sekaligus membatasi kesempatan partisipasi politik rakyat (misalnya, *kebijakan floating mass*); serta
  - i. adanya pembatasan kebebasan pers dan media massa melalui pencabutan/pembatalan SIUP.

Sebelum melanjutkan perjalanan demokrasi di Indonesia, coba Anda bandingkan dan isilah daftar berikut!

Nama Demokrasi	Kelebihan	Kekurangan
Demokrasi Pancasila		
Demokrasi Barat (Liberal)		
Demokrasi Timur (Sosialis)		

## F. Pelaksanaan Demokrasi pada Orde Reformasi

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada Orde Reformasi tampak lebih marak dibandingkan dengan masa Orede Baru. Orde Reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Diantara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi, dan hukum. Reformasi ketiga bidang tersebut harus dilakukan sekaligus karena reformasi politik yang berhasil mewujudkan demokratisasi politik, tidak menjadi demokratisasi kolusi. Demikian pula, tanpa demokratisasi poltik, prinsip *rule of law* sulit diwujudkan. Sehubungan dengan ini, badan peradilan yang otonom, berwibawa, dan yang mampu menerapkan prinsip *rule of law* itu hanya dapat terwujud apabila ada demokratisasi poltik.

Perubahan yang terjadi pada Orde reformasi ini dilakukan secara bertahap karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang bekonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Hutington, *reformasi* mengandung arti: “*perubahan yang mengarah pada persamaan politik, sosial, dan ekonomi yang lebih merata termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat*” pada reformasi di Indonesia sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Perbedaanya tyerletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan.untuk mewujudkan praktik demokrasi yang sesuai dengan tuntunan



reformasi, harus dimulai dari pembentukan peraturan yang mendorong terjadinya demokratisasi dalam bidang kehidupan. Untuk itu, pada 10 s.d. 13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa dan berhasil mengubah, menambah, serta mencabut ketetapan MPR sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu, ditetapkan pula beberapa ketetapan MPR yang mengtur materi baru.

Lahirnya ketetapan MPR diikuti oleh ditetapkannya undang-undang organik berkaitan dengan kehidupan demokratis. Misalnya, undang-undang bidang politik, undang-undang tentang otonomi daerah, dan undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karena itu, untuk memahami demokrasi pada Orde Reformasi ini, pertama harus mengkaji keterangan ketetapan MPR hasil sidang istimewa MPR 1998 beserta ini, peraturan perundang lainnya; kemudian melihat praktik pelaksanaan peraturan tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi tersebut; terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini yaitu:

- a. Pemilihan umum lebih demokratis;
- b. Partai politik lebih mandiri;
- c. Pengaturan ham; serta
- d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi.

Secara khusus, perkembangan demokrasi dalam negara-kebangsaan Indonesia dapat dikembalikan pada dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini. Hal tersebut dapat diketahui dengan mengacu kepada konstitusi yang pernah dan sedang

berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi dampak langsung, dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi, serta dampak perkembangan internasional pada setiap zamannya.

## G. Pendidikan demokrasi

### a) Pendidikan demokrasi:

- 1) 1). Pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, perpresentasi, serta studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa bagaimana agar mencintai Negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah dan di perguruan tinggi.
- 2) 2). Pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah ataupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi. Selain itu, sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya yang langsung dirasakan hasilnya.
- 3) 3). Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap diluar lingkungan masyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variable ataupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang.

### a Visi Pendidikan Demokrasi

Sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prinsip,



sikap, serta keterampilan demokrasi dalam diri earga negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks.

**b) Misi Pendidikan Demokrasi.**

Memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan. Dengan demikian, dapat dimiliki wawasan yang luas dan memadai. Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang melewati tahap di luar lingkungan masyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variable ataupun parameter yang signifikan

**BAB VI  
PANCASILA DALAM KONTEKS  
KETATANEGARAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**A. Mukaddimah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1945, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam pembahasan, akan dibahas lebih lanjut mengenai Undang- Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga Negara dan hubungannya. Dengan mempelajari proses di atas maka kita sebagai mahasiswa akan lebih memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang realisasinya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Mahasiswa juga diharapkan untuk memiliki kemampuan untuk memahami isi pembukaan UUD 1945, pembukaan sebagai " staasfundamentalnorm " , memahami hubungan UUD 1945 dengan Pancasila dan Pasal-pasal UUD 1945 serta mahasiswa memiliki pengetahuan tentang reformasi hukum



tata negara maka mahasiswa diharapkan mempelajari latar belakang amandemen serta proses amandemen.

### B. Ruang Lingkup

Materi ini akan membahas:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Amandemen/perubahan UUD 1945 dan Dinamika Pelaksanaan UUD 1945
3. Sistem Ketatanegaraan Negara RI
4. Sistem Kelembagaan Negara Kesatuan RI

### C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami modul selanjutnya yaitu Sistem Pemerintahan NKRI serta pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan peta kedudukan modul.

### D. Sasaran Pembelajaran Materi

Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mengerti pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Melalui Pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum dasar Negara Indonesia.
2. Menjelaskan makna isi pembukaan UUD 1945, kedudukan pembukaan UUD 1945.
3. Menjelaskan makna isi pembukaan UUD 1945 sebagai "staat fundamental norm" dan kedudukannya dalam tertib hukum Indonesia.
4. Menjelaskan tentang reformasi hukum tata negara yang melatarbelakangi amandemen serta proses amandemen.

## ANALISIS

### A. Undang-Undang Dasar 1945

#### Pengertian Hukum Dasar Negara

Ada dua macam hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum dasar tidak tertulis (Konvensi).

#### 1. Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar)

E.C.S. Wade dalam bukunya *Constitutional Law* mengatakan bahwa secara umum undang-undang dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan diatur dalam undang-undang dasar. Bagi mereka yang menganggap negara sebagai satu organisasi kekuasaan, maka mereka dapat memandang undang-undang dasar sebagai sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Indonesia tidak menganut sistem Trias Politika tersebut, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan dengan lima lembaga negara). Undang-undang dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-undang dasar juga merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981, hlm.95-96.



## 2. Hukum Dasar Tak Tertulis (Konvensi)

Konvensi adalah hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara secara tidak tertulis. Sifat-sifat konvensi adalah sebagai berikut:

1. Merupakan kekuasaan yang muncul berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.
2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar.
3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat.
4. Bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat di dalam undang-undang dasar.

Konvensi misalnya terdapat pada praktek penyelenggara negara yang sudah menjadi hukum dasar yang tidak tertulis, seperti:

- a. Pidato kenegaraan Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang RAPBN pada minggu pertama Januari setiap tahunnya.
- c. Pidato pertanggungjawaban Presiden dan Ketua Lembaga Negara lainnya dalam sidang Tahunan MPR. (yang dimulai sejak tahun 2000).
- d. Mekanisme pembuatan GBHN.

Keempat hal tersebut secara tidak langsung merupakan realisasi UUD 1945 (merupakan pelengkap). Yang berwenang mengubah konvensi menjadi rumusan yang bersifat tertulis adalah MPR, dan rumusannya bukan berupa hukum dasar melainkan tertuang dalam ketetapan MPR.

## B. Pengertian, Kedudukan, Sifat Dan Isi Undang-Undang Dasar 1945

### a. Pengertian UUD 1945

Sebelum amandemen, yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari: (1) Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD 1945, yang berisi Pasal 1 s/d 37 yang dikelompokkan dalam 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan; serta (3) Penjelasan UUD 1945 yang terbagi atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal, dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak, dapat dipisah-pisahkan. Naskah yang resmi telah dimuat dan disiarkan dalam *Berita Republik Indonesia tahun II No. 7* yang terbit pada tanggal 15 Februari 1946 sebuah penerbitan resmi pemerintah Republik Indonesia. UUD 1945 telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun berdasarkan hasil Sidang Tahunan MPR 2002, sistematika UUD 1945 adalah Pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal, ditambah 3 pasal aturan: peralihan dan 2 pasal aturan tambahan (Lihat Pasal 2 Aturan Tambahan UUD 1945 hasil amandemen keempat). Yang dimaksud dengan undang-undang dasar dalam UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia di mana pun mereka berada, serta setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati.



## b. Kedudukan UUD 1945

Undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah, bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945. Dalam kerangka tata susunan norma hukum yang berlaku, UUD 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Seperti telah dijelaskan, UUD 1945 ditetapkan dan dijelaskan oleh PPKI (Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam ayat (2) aturan tambahan UUD 1945 disebutkan bahwa dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan, UUD. Aturan tambahan ini menunjukkan bahwa status UUD 1945 adalah sementara. Sesungguhnya rencana pembuat UUD 1945 adalah bahwa sebelum tanggal 17 Agustus 1946 undang-undang dasar tetap diharapkan dapat disusun oleh badan yang berwenang, yaitu MPR hasil Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 itu sendiri, tetapi suasana politik waktu itu tidak memungkinkan realisasi rencana tersebut. Kini UUD 45 tidak bersifat sementara lagi, karena telah ditetapkan oleh MPR menjadi konstitusi tertulis. Namun UUD 45 tetap bersifat fleksibel. Sifat UUD 1945 Dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, yakni hanya memuat 37 pasal, ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah amandemen keempat (ST MPR 2002), sifat singkat dan supel masih mewarnai UUD 1945 karena ia masih berisi hal-hal pokok dan masih dimungkinkan untuk

terus disesuaikan dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. UUD 1945 hasil amandemen terdiri atas 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Sifat undang-undang yang singkat dan supel itu juga dikemukakan dalam Penjelasan:

1. Undang-Undang Dasar itu sudah cukup apabila telah memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial.
2. UUD 1945 yang singkat dan supel itu lebih baik bagi negara seperti Indonesia ini, yang masih harus berkembang, harus terus hidup secara dinamis, masih terus akan mengalami perubahan-perubahan.

Dengan aturan-aturan yang tertulis, yang hanya memuat aturan pokok, Undang-undang Dasar menjadi aturan yang luwes, supel, dan tidak ketinggalan zaman. Ini tidak berarti bahwa UUD 1945 tidak lengkap atau tidak sempurna dan mengabaikan kepastian. Keluasan atau fleksibilitas ini tetap menjamin kejelasan dan kepastian hukum apabila aturan-aturan pokok itu menyerahkan pengaturan lebih lanjutnya kepada aturan hukum dalam tingkat yang lebih rendah, misalnya ketetapan MPR dan undang-undang, yang pembuatan, pengubahan, dan pencabutannya lebih mudah daripada UUD 1945. Selain itu, penjelasan UUD 1945 menekankan bahwa semangat penyelenggara negara, semangat pemimpin pemerintahan sangat penting. Karena itu, setiap penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan selain harus mengetahui teks UUD



1945 juga harus menghayati semangatnya. Dengan semangat penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan yang baik, pelaksanaan aturan-aturan pokok yang tertera dalam UUD 1945 akan baik dan sesuai dengan maksud ketentuannya.

### c. Isi UUD 45

Setelah UUD 45 diamandemen 2002, maka tetap 16 bab walaupun Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus, namun jumlah babnya bertambah sebanyak 22 bab. Demikian pula pasalnya tetap 37 pasal dan 3 pasal Aturan Tambahan serta 2 pasal Aturan Tambahan, namun dari pasal-pasalnya dikembangkan dan ditambah ayat-ayatnya, sehingga jumlah pasalnya sebanyak 72 pasal (lihat lampiran).

## C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

### a. Makna, Isi, Sifat Dan Tujuan Pembukaan Uud'45

#### 1) Makna Pembukaan UUD'45

Makna yang terkandung dalam tiap-tiap Alinea Pembukaan UUD 1945, secara keseluruhan sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang logis. Tiap-tiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945, sejak dari alinea I sampai dengan alinea IV merupakan suatu kesatuan. yang logis sejak dari alinea I sampai dengan alinea IV, sejak dari pernyataan yang bersifat umum sampai dengan pembentukan negara Indonesia. Keseluruhannya itu dapat dirinci pada uraian berikut ini:

### Alinea I

Dalam alinea I ini terdapat suatu pernyataan yang bersifat umum yaitu suatu hak kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Kemerdekaan dalam pengertian ini bukanlah kemerdekaan individualis (liberalis) namun merupakan suatu kemerdekaan bangsa. Jadi kemerdekaan individu diletakkan dalam kaitannya dengan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan tersebut merupakan suatu hak kodrat, yaitu hak yang melekat pada kodrat manusia dan bukanlah merupakan hak hukum, sehingga disebut juga sebagai hak kodrat dan hak moral. Pelanggaran terhadap hak kodrat dan hak moral ini pada hakikatnya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan (hakikat manusia) dan peri keadilan (hakikat adil). Konsekuensinya merupakan wajib kodrat dan wajib moral bagi setiap penjajah untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa jajahannya. Berdasarkan ilmu logika maka pernyataan pada alinea I ini merupakan suatu premis mayor (pernyataan yang bersifat umum).

### Alinea II

Berdasarkan alasan akan hak kodrat dan hak moral bagi setiap bangsa dan kenyataannya pihak penjajah tidak memenuhi wajib kodrat dan wajib moral untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia maka sudah semestinya bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri atas kekuasaan dan kekuatannya sendiri, yaitu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Dalam kenyataannya bangsa Indonesia hampir mencapai tujuan kemerdekaan tersebut. Pernyataan dalam alinea II ini menurut ilmu logika merupakan suatu premis minor (yang bersifat khusus). Kemudian kemerdekaan tersebut dijelmakan dalam suatu



negara yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

### Alinea III

Sebagai suatu konsekuensinya maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya itu atas kekuatannya sendiri yang didukung oleh seluruh rakyat. Demikian pula merupakan suatu tindakan yang luhur dan suci, karena melaksanakan dan merealisasikan hak kodrat dan hak moral akan terwujudnya kemerdekaan. Keseluruhannya itu hanya mungkin terwujud karena atas karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ilmu logika pernyataan dalam alinea ketiga ini merupakan suatu *konklusio* atau merupakan suatu kesimpulan.

### Alinea IV

Semua asas yang terdapat dalam alinea I, II dan III tersebut pada hakikatnya merupakan suatu asas pokok bagi alinea IV, atau merupakan konsekuensi logis yaitu isi alinea IV merupakan tindak lanjut dari alinea sebelumnya. Isi yang terkandung dalam alinea IV yang merupakan konsekuensi logis atas kemerdekaan yaitu meliputi pembentukan pemerintahan negara yang meliputi empat prinsip negara yaitu:

- a. Tentang tujuan negara, yang tercantum dalam kalimat....melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa... " (yang merupakan suatu tujuan khusus) dan .... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan

keadilan sosial ... (merupakan tujuan umum atau internasional).

b. Tentang hal ketentuan ditiadakannya UUD Negara, yang berbunyi "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...."

c. Tentang hal bentuk negara, yang termuat dalam suatu pernyataan "....yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...."

d. Tentang dasar filsafat (dasar kerokhaniaan) negara, dalam kalimat "...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Seluruh isi yang terdapat dalam alinea IV tersebut pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan tentang pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila<sup>19</sup>.

## 2) Isi Pembukaan UUD'45

Isi Pembukaan UUD'45 dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu:

- a. Sudut Sejarah (terjadinya)

<sup>19</sup>Notonagoro, *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABR1*. Departemen Pertahanan dan Keamanan: Jakarta, 1971, hlm. 6-12.



- a) Alinea I = pernyataan hak kemerdekaan dari segala bangsa.
- b) Alinea II = berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia.
- c) Alinea III = kemerdekaan rakyat Indonesia atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Alinea IV = pembentukan pemerintah Indonesia dengan dasar Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa.

b. Sudut Isinya (kesepadanan)

- a) Alinea I = tuntutan hak kodrat dan hak moril bangsa.
- b) Alinea II = peduangan bangsa telah sampai pada titik puncak/ kulminasi
- c) Alinea III = awal hidup luhur bangsa
- d) Alinea IV = Ikrar berdirinya Negara kesatuan RI dengan memiliki Dasar, Tujuan dan Cita-cita.

3) Sifat Pembukaan UUD'45

Secara menyeluruh ada empat macam sifat Pembukaan UUD'45, yaitu:

- a. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, (*Staatfundamentalnorm*), artinya menurut ilmu hukum tatanegara memiliki beberapa unsur mutlak:
  - 1) *Dari Segi Terjadinya, yaitu* ditentukan oleh Pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara, untuk

menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

- 2) *Dari Segi isinya, yaitu* memuat dasar-dasar pokok negara yang dibentuk memuat asas kerokhanian, asas politik dan asas cita-cita negara serta memuat ketentuan diadakannya UUD negara.
- b. Pembukaan UUD'45 bersifat tetap tidak dapat diubah, artinya selamanya terlekat dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia sepanjang masa di dalam bernegara, sebab
- 1) Secara formal, dengan jalan hukum suatu peraturan hukum hanya dapat dihapus oleh penguasa yang menetapkannya atau yang lebih tinggi kedudukannya atau derajatnya, padahal saat ini sudah tidak ada lagi.
  - 2) Secara material, apa yang terjadi pada saat, proklamasi tidak dapat diulang lagi, hanya satu kali terjadi yang terikat dan terlekat kepada masalah hidup pokok dari setiap warga bangsa pada saat itu, serta terlekat pada Tuhan YME (Proklamasi). Jika Pembukaan UUD'45 tidak ada, maka tidak terpenuhi syarat-syarat adanya negara, yaitu adanya Rakyat, Daerah, Pemerintah dan Asas Kerohanian (asas politik, tujuan dan cita-cita bangsa).
- c. Pembukaan UUD'45 bersifat konkrit/jelas, artinya dengan adanya Pembukaan UUD'45 sebagai Kata Pengantar UUD Negara R.I., maka adanya Negara Kesatuan RI menjadi konkrit/jelas, yaitu:



- 1) adanya rakyat Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia.
  - 2) adanya Daerah Negara, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia;
  - 3) adanya Pemerintah Negara, membentuk suatu pemerintahan negara;
  - 4) adanya Pancasila, sebagai dasar Negara;
  - 5) adanya asas Politik, Republik yang berkedaulatan Rakyat;
  - 6) adanya asas Tujuan atau Cita-cita bangsa, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- d. Pembukaan UUD'45 bersifat tertulis, yaitu memiliki kekuatan yang dapat dipaksakan, tegas dan jelas formulasinya. Namun memiliki kelemahan pula, yaitu sulit untuk diingat, sebagai hukum positif, maka dengan kekuasaan dapat diubah. Sesuatu piagam atau apapun yang bersifat tidak tertulis, memiliki kekuatan mudah untuk diingat, tidak dapat dirubah dengan kekuasaan sebab bersifat imperatif moril, hanya kelemahannya tidak tegas dan tidak jelas formulasinya serta mudah untuk dilanggar atau dilupakan orang.

#### 4) Tujuan Pembukaan UUD'45.

Tujuan Pembukaan UUD'45 mempunyai 4 macam tujuan, yaitu:

- a. Alinea I = suatu pertanggungjawaban atas Proklamasi Kemerdekaan RI.

- b. Alinea II = suatu cita-cita Kemerdekaan, yakni terpeliharanya kemerdekaan, kedaulatan Negara, Kesatuan Bangsa, Negara dan daerah atas Keadilan Hukum dan keadilan Moril.
- c. Alinea III = suatu pernyataan Kemerdekaan sebagai permulaan hidup luhur dan suci atas rahmat Tuhan YME.
- d. Alinea IV = suatu penentuan perwujudan asas tujuan yang tetap (kesejahteraan politik, ekonomi, sosial, kebahagiaan, rohaniah, badaniah dan Tuhaniah).

#### D. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan Uud'45

Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7, dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung Pokok-pokok Pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok Pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar tertulis (UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (konvensi).

Berdasarkan isi dari penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945 tersebut bahwa dengan Pokok-pokok Pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijemakan atau dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD 1945. Pokok-pokok Pikiran tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Pokok Pikiran Pertama*: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan



mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam Pembukaan diterima aliran pengertian negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan, negara menurut pengertian Pembukaan UUD 1945 tersebut menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Hal ini menunjukkan pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang lazim, Negara penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran *Sila Ketiga Pancasila*.

2. *Pokok Pikiran Kedua*: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan, dan merupakan suatu kausa finals (sebab tujuan). Sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu yang didasari dengan bekal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran *Sila Ketiga Pancasila*.

3. *Pokok Pikiran Ketiga*: Negara yang berkedaulatan rakyat; berdasarkan atas kerakyatan, dan permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini dalam 'Pembukaan' mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan/perwakilan. Memang aturan ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan *Dasar Politik Negara*. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancasila.
4. Pokok Pikiran Keempat Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Gasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat dalam 'Pembukaan' ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan *Dasar Moral Negara* yang pada



hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari *Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila*.

Empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar ini, merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Atau dengan lain perkataan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain adalah penjabaran dari *Dasar Filsafat Negara, Pancasila*. Dalam pokok pikiran yang pertama ditekankan tentang aliran bentuk negara persatuan, pokok pikiran kedua tentang cita-cita negara, yaitu keadilan sosial dan pokok pikiran ketiga adalah merupakan dasar politik negara berkedaulatan rakyat. Bilamana kita pahami secara sistematis maka pokok pikiran I, II dan III memiliki makna kenegaraan sebagai berikut: negara ingin mewujudkan suatu fujuaii negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (pokok pikiran I). Agar terwujudnya tujuan negara tersebut maka dalam pelaksanaan negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan rakyat (pokok pikiran I dan III)<sup>20</sup>.

Dalam kehidupan kenegaraan mendasarkan pada suatu dasar moral yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran IV). Sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu negara sudah semestinya memiliki suatu cita-cita yang ingin dicapai yaitu suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keempat) sehingga pokok pikiran

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 16

ini merupakan suatu dasar cita-cita negara. Maka untuk mencapai cita-cita kenegaraan yaitu suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial), Negara mewujudkan dalam suatu dasar tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (pokok pikiran I), adapun sarana untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara sebagaimana termuat dalam (pokok I), dan Republik yang berkedaulatan rakyat (pokok pikiran III). serta *harus mendasarkan pada dasar, moral negara*, yaitu negara berdasar atas "Ketuhanan YME" dan menurut dasar 'kemanusiaan Yang adil dan berabad. Dengan lain perkataan untuk mewujudkan tujuan negara serta cita-cita negara, juga harus mendasarkan pada *dasar moral negara*. Hal ini menunjukkan bahwa betapapun baiknya suatu sistem negara dengan suatu perangkat hukum yang baik. Tetap harus mendasarkan pada moralitas negara yang baik pula. Negara dengan system politik dan hukum yang baik, apabila aparat pelaksana, penyelenggaraan negara tidak memiliki moralitas yang luhur, maka negara akan mengalami ketidakseimbangan dan akhirnya rakyat mengalami penderitaan.

Prinsip negara sebagaimana terkandung dalam pokok-pokok pikiran tersebut menunjukkan kepada kita dalam kehidupan bernegara walaupun didasarkan pada peraturan hukum, juga harus didasarkan pada moralitas. Negara Indonesia mendasarkan pada komitmen moral kemanusiaan yang beradab karena dalam kehidupan bernegara pada hakikatnya untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang bermartabat luhur.



### E. Hubungan Antar Pokok Pikiran Pembukaan UUD'45 Dengan Batang Tubuh UUD'45.

Dalam sistem tertib hukum, Indonesia, Penjelasan UUD'1945 menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (konvensi), selanjutnya. Pokok Pikiran itu dijemakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka dapatlah disimpulkan bahwa suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat Negara Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organs dengan batang tubuh UUD 1945. Karena isi dalam Pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka, Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung Pokok-pokok Pikiran Persatuan Indonesia. Keadilan sosial,

Kedaulatan Rakyat berdasarkan atas Permusyawaratan/Perwakilan serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang inti sarinya merupakan pencernaan dari dasar filsafat Pancasila. Adapun

Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD

1945. Semangat dari UUD 1945 serta yang disemangati yakni pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organis. Ketentuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami serta dihayati oleh segenap bangsa Indonesia yang mencintai negaranya. Rangkaian isi, arti makna yang terkandung dalam masi g-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945, melukiskan adanya rangkaian peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya Negara Indonesia melalui pernyataan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.

Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I, II dan III Pembukaan).
2. Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah Negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan). Perbedaan pengertian serta pemisahan antara kedua macam, peristiwa tersebut ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat, "Kemudian dari pada itu" pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945; sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah sebagai berikut:



### E. Hubungan Antar Pokok Pikiran Pembukaan UUD'45 Dengan Batang Tubuh UUD'45.

Dalam sistem tertib hukum, Indonesia, Penjelasan UUD'1945 menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang- Undang Dasar Negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis (konvensi), selanjutnya. Pokok Pikiran itu dijemakan dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka dapatlah disimpulkan bahwa suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat Negara Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organs dengan batang tubuh UUD 1945. Karena isi dalam Pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka, Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung Pokok-pokok Pikiran Persatuan Indonesia. Keadilan sosial,

Kedaulatan Rakyat berdasarkan atas Permusyawaratan/Perwakilan serta Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang inti sarinya merupakan pencernaan dari dasar filsafat Pancasila. Adapun

Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD

1945. Semangat dari UUD 1945 serta yang disemangati yakni pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya pada hakikatnya merupakan satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organis. Ketentuan serta semangat yang demikian itulah yang harus diketahui, dipahami serta dihayati oleh segenap bangsa Indonesia yang mencintai negaranya. Rangkaian isi, arti makna yang terkandung dalam masi g-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945, melukiskan adanya rangkaian peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya Negara Indonesia melalui pernyataan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.

Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I, II dan III Pembukaan).
2. Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah Negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan). Perbedaan pengertian serta pemisahan antara kedua macam, peristiwa tersebut ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat, "Kemudian dari pada itu" pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945; sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah sebagai berikut:



- 1) *Bagian pertama, kedua dan ketiga* Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan *'kausal organis* dengan Batang Tubuh UUD 1945.
- 2) *Bagian keempat*, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang, bersifat *\*kausal organis* dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada.
  - b. Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi pelbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.
  - c. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.
  - d. Ditetapkannya dasar kerokhaniaan negara (dasar filsafat Negara Pancasila).

Atas dasar sifat-sifat tersebut maka dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari Pembukaan dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan resmi Pembukaan dalam Berita Republik Indonesia tahun 11, No. 7, yang hampir keseluruhannya mengenal bagian

keempat Pembukaan UUD 1945. (Pidato Prof Mr. Dr. Soepomo tanggal 15 Juni 1945 di depan rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia).

#### F. Batang Tubuh UUD'45

##### a. Pengertian Batang Tubuh UUD'45.

Batang tubuh UUD'45 ialah peraturan Negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundangundangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.

##### b. Sifat Batang Tubuh UUD'45.

Batang Tubuh UUD'45 memiliki 3 sifat utama, yaitu:

- a) Fleksibel, elastis dan supel, artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun.
- b) Rigid (tidak kaku), artinya dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi WNI maupun menyelaminya.
- c) Luwes (gemulai), artinya dapat dilaksanakan oleh setiap warga Negara Indonesia di semua tempat, disembarang ruang dan di mana saja dapat dipraktekkan.

##### c. Isi Batang Tubuh UUD'45

UUD 1945 hasil Amandemen 2002 masih tetap, memuat 37 pasal, akan tetapi telah dibagi dari 16 Bab menjadi 26 Bab, dan 3 (tiga) pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan. Selain jumlah bab ditambahkan juga



banyak pasal-pasal yang dikembangkan. Adapun pasai-pasal dimaksudkan antara lain Pasal 2 dan Pasal 3 dari 2 ayat menjadi 3 ayat, Pasal 6 dengan dua ayat, ditambah Pasal 6A menjadi 5 ayat, Pasal 7 ditambah Pasal 7A, Pasal 7B terdiri atas 7 ayat, Pasal 7C, Pasal 8 menjadi 3 ayat, Pasal 9 menjadi 2 ayat, Pasal 10 tetap, Pasal 11 menjadi 3 ayat, Pasal 12 tetap. Pasal 13 menjadi 3 ayat, Pasal 14 menjadi 2 ayat, Pasal 15 tetap, Pasal 16 1 ayat, Pasal 17 menjadi 4 ayat, Pasal 18 menjadi 7 ayat, ditambah pasal 18 A terdiri atas 2 ayat, Pasal 18 B terdiri atas 2 ayat, Pasal 19 menjadi 3 ayat, Pasal 20 menjadi 5 ayat, ditambah Pasal 20 A terdiri atas 4 ayat, Pasal 21 tetap 2 ayat, Pasal 22 tetap 3 ayat, ditambah pasal 22-A 1 ayat. 22-B terdiri atas 1 ayat, 22-C terdiri atas, 4 ayat, Pasal 22-D terdiri atas 4 ayat, Pasal 22-E dengan 6 ayat. Pasal 23 berubah menjadi 3 ayat, ditambah pasal 23-A 1 ayat, Pasal 23-B 1 ayat 23-C dengan 1 ayat, Pasal 23-D 1 ayat, Pasal 23-E dengan 3 ayat, 23-F dengan 2 ayat, Pasal 23-G dengan 2 ayat. Pasal 24 dengan 3 ayat, ditambah Pasal 24-A dengan 5 ayat, Pasal 24-B dengan. 4 ayat. Pasal 24-C dengan 6 ayat, Pasal 25 dengan 1 ayat, Pasal 26 dengan 3 ayat, Pasal 27 dengan 3 ayat, Pasal 28 dengan 1 ayat, ditambah pasal 28-A dengan 1 ayat, Pasal 28-B dengan 2 ayat. Pasal 28-C dengan 2 ayat, Pasal 28-D dengan 4 ayat, Pasal 28-E dengan 3 ayat, Pasal 28-F dengan 1 ayat, Pasal 28-G dengan 2 ayat, Pasal 28-H dengan 4 ayat, Pasal 28-1 dengan 5 ayat, Pasal 28-J dengan 2 ayat, Pasal 29 dengan 2 ayat, Pasal 30 dengan 5 ayat, Pasal 30 dengan 5 ayat, Pasal 31 dengan 5 ayat, Pasal 32 dengan 2 ayat, Pasal 33 dengan 5 ayat, Pasal 34 dengan 4 ayat, Pasal 35 dengan 1 ayat, Pasal 36 dengan 1 ayat, ditambah Pasal 36-A dengan 1 ayat, Pasal 36-B dengan 1 ayat. Pasal 36-C dengan

1 ayat serta Pasal 37 berisi 5 ayat. Demikian isi UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002 (amandemen ke-4) yang masing-masing pasal ada yang dikurangi dan, ada yang ditambah serta ayat-ayat dalam pasal-pasal tersebut.

## G. Amandemen/Perubahan UUD'45 Dan Dinamika Pelaksanaan UUD'45 Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Era Global

### a. Proses Perubahan/Amandemen UUD'45

Pasal terakhir Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen juga memuat tentang perubahan Undang-Undang Dasar, terutama mengingat agar Undang-Undang Dasar itu senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi rakyat. Pasal 37, memuat 5 ayat berkaitan dengan ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar, sebagai berikut:

- a) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- b) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- c) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.



- d) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dan seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- e) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Pasal yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang dasar ini ditentukan berkaitan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar, jadi bukan terhadap Pembukaan UUD 1945. Logikanya kalau hak itu menyangkut Perubahan Pembukaan UUD 1945, hak itu sama halnya mengubah seluruh sistem Negara yang meliputi bentuk negara, sifat negara. Berketuhanan, tujuan negara dan dasar negara Pancasila. Mengingat Pembukaan sebagai deklarasi bangsa Indonesia dan dalam ilmu hukum disebut sebagai '*Staatsfun damentainomy*', yang merupakan sumber norma hukum positif Indonesia.

### b. Dinamika Pelaksanaan UUD'45 Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Era Global.

Pelaksanaan UUD 1945 terbagi atas dua kurun waktu, yaitu masa kemerdekaan (tahun 1945 s/d 27 Desember 1949) dan pada tahun 1959 sampai sekarang.

#### 1.1. Masa Kemerdekaan (1945-1949)

Kurun waktu ini adalah masa revolusi fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang kembali mempertahankan negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini juga terjadi

penyimpangan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS sesuai dengan hasil sidang KMB. Namun keadaan ini tidak bertahan lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 negara RIS berubah menjadi NKRI dengan UUDS'50. Tapi Ternyata pelaksanaan UUDS'50 itu tidak memuaskan rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai. Pada masa itu terjadi pergantian kabinet sebanyak, 7 kali yaitu:

1. Kabinet Natsir (6-9-1950 s/d 27-4-1951)
2. Kabinet Sukirman (27-4-1951 s/d 3-4-1952)
3. Kabinet Wilopo (3-4-1952 s/d 1-8-1953)
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1-8-1953 s/d 12-8-1955)
5. Kabinet Burhanudin Harahap, (12-8-1955 s/d 24-3-1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24-3-1956 s/d 9-4-1957)
7. Kabinet Juanda (9-4-1957 s/d 10-7-1959)

Karena seringnya pergantian kabinet, konstituante mengadakan siding namun selalu gagal, sehingga Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

#### 1.2) Masa Orde Lama (1959-1966)

##### a. Pengertian Orde Lama

Orde lama mulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 saat diserahkannya Supersemar oleh Presiden kepada Letjen Soeharto. Di masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila, misalnya Nasakom, pengangkatan Presiden seumur hidup, dan pembubaran DPR oleh Presiden.

Ciri-ciri Orde Lama adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai landasan idil Pancasila dan landasan struktural UUD 1945.



2) Mempunyai tujuan:

- a) Membentuk NKRI yang berbentuk kesatuan dan kebangsaan yang demokratis.
- b) Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spiritual dalam wadah NKRI.
- c) Membentuk kerja sama yang baik dengan semua negara di dunia, terutama dengan negara-negara di kawasan Asia-Afrika
- d) Melaksanakannya dengan meluruskan segala cara.

#### **b. Beberapa Penyimpangan Dalam Pelaksanaan UUD 1945**

UUD 1945 pada masa ini tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Lembaga negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945, jadi hanya bersifat sementara. Penyimpangan yang terjadi antara lain Presiden membuat UU tanpa persetujuan DPR dan Presiden membubarkan DPR yang tidak menyetujui APBN yang diajukannya. Presiden memegang kekuasaan sepenuhnya dan kemudian MPR mengangkatnya sebagai Presiden seumur hidup. Keadaan tersebut membuat stabilitas Nasional makin memburuk. Berbagai ancaman dating silih berganti. Puncak dari semua itu adalah terjadinya pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Dalam situasi ini Presiden Soekarno memberikan Surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan pemulihan keadaan dan mengembalikan stabilitas negara.

### **1.3. Masa Orde Baru**

#### **a. Pengertian Orde Baru**

Orde Baru lahir sejak diselenggarakannya seminar TNI/AD yang kedua di Seskoad Bandung pada tanggal 25 s/d 31 Agustus 1966. Ciri-ciri Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama, kecuali landasannya yang sedikit mengalami perubahan. Landasan konstitusionalnya tetap UUD 1945, tetapi landasan strukturalnya adalah kabinet Ampera sedangkan landasan operasionalnya adalah Tap MPR sejak sidang umum ke IV tahun 1966. Selain itu, tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan demi Ampera, Tritura, dan Hanura secara konstitusional. Adapun pelaksanaan Pancasila dilakukan secara murni dan konsekuen. Orde Baru menghendaki kepentingan nasional tetapi tidak meninggalkan komitmen antikolonialisme. Orde Baru menginginkan suatu tatanan hidup, perekonomian, dan politik yang stabil serta melaksanakan cita-cita demokrasi politik. Strategi dan taktik Orde Baru ini tercermin dalam program kabinet Ampera.

#### **b. Langkah Pencamalan UUD 1945 Oleh Orde Baru**

Orde Baru berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan di masa Orde Lama. Produk hukum yang dihasilkan antara lain pengesahan Supersemar ke dalam Tap. MPR No.IX/MPR/1966, Tap. MPR No.XXV/MPR/1966 tentang pembubaran PKI dan ormasnya, dan Tap MPR No.XII/MPR/1966 tentang perubahan landasan di bidang ekonomi dan pembangunan. Sidang istimewa MPRS tahun



1967 menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno dan pada sidang istimewa pada tahun 1968 MPRS mengangkat Soeharto menjadi presiden sampai terselenggaranya Pemilu. Kemudian terbentuklah lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK yang sesuai dengan UUD 1945.

Mekanisme kegiatan kenegaraan lima tahunan secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. MPR mengadakan sidang umum, dan Pemilu
2. Dalam sidang umum MPR bertugas;
  - a) Menetapkan GBHN.
  - b) Memilih presiden dan wakilnya untuk melaksanakan GBHN.
3. Presiden, wakilnya, dan para menteri negara menjalankan tugas berdasarkan UUD 1945
4. Tugas Presiden:
  - a) Membentuk lembaga tinggi negara, yaitu DPA dan BPK.
  - b) Melaksanakan Pemilu tepat waktu.
  - c) Mengajukan APBN setiap tahun tepat waktu dan harus menyusun Repelita.
  - d) Membuat UU dengan persetujuan DPR dalam rangka pelaksanaan UUD 1945 dan GBHN.
5. DPR bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Presiden.
6. Lembaga negara lainnya melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan UUD 1945 dan undang-undang.

#### 1.4. Masa Reformasi

Dalam proses reformasi dewasa ini, terdapat berbagai pendapat dan kajian untuk mengamandemen UUD 1945, karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel, yaitu mampu

menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa dan negara Indonesia. Keinginan untuk mengamandemen itu juga muncul karena adanya sifat "muitiinter-pretabel" pada pasal-pasal UUD 1945, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan terutama Presiden di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen). Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Batang Tubuh UUD 1945 dan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Karena Pembukaan UUD 1945 merupakan ikrar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ia memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, MPR berketetapan hati untuk tidak mengubahnya. Pembukaan UUD 1945 serta amandemen UUD 1945 berdasarkan Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002.

#### H. Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara R.I.

Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), yang menyebutkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah diamandemen, ketujuh kunci pokok tersebut masih relevan dalam sistem pemerintahan Indonesia dewasa ini. Ketujuh kunci pokok itu adalah:



### 1. Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat)

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machts-staat). Artinya, setiap tindakan harus berlandaskan hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tekanan yang dilakukan terhadap hukum juga berarti terhadap kekuasaan. Hal ini terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan cita hukum yang menjiwai Batang Tubuh UUD 1945 maupun dasar hukum yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan negara hukum bukan hanya, dalam arti formal saja, yaitu sebagai penjaga atau alat dalam menindak segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan, tetapi juga dalam arti materiil, yaitu alat dalam menciptakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat Indonesia, yang sesuai dengan alinea dalam Pembukaan UUD 1945. Ciri-ciri negara berdasarkan hukum dalam arti materiil adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; lihat UUD 1945 Pasal 2 ayat (1), 4, 5, 19, 20, 23E dan 24, 24A-C dan pasal-pasal lain serta amandemen keempat.
- b) Diakuinya hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan; lihat UUD 1945 Pasal 27, 28, 28A-28J, 29 ayat (2) dan 31 ayat (1).
- c) Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah (asas legalitas); lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).
- d) Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak; lihat UUD 1945 Pasal 24.

- e) Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali, dan berhak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; lihat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2).
- f) Pemerintah berkewajiban memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan rakyat Indonesia; lihat UUD 1945 Awal tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 31, 33 dan 34.

### 2. Sistem Konstitusional

Pemerintahan Indonesia bersifat konstitusional, bukan absolut (tidak terbatas). Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintahan dijalankan menurut sistem konstitusional. Dalam sistem ini, penggunaan kekuasaan secara sah oleh aparatur negara dibatasi secara formal berdasarkan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan aparatur negara dan pemerintahan harus bersumber dari UUD 1945 atau undang-undang yang menyelenggarakan UUD 1945.

### 3. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat

Kedaulatan, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2). Badan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan ini adalah MPR, yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini bertugas menetapkan UUD, serta melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil



Presiden. Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara berdasarkan haluan-haluan yang telah ditetapkan oleh MPR, serta bertanggung jawab kepada majelis ini. Karena ia adalah mandataris MPR, maka dia wajib menjalankan putusan-putusan majelis. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tugas MPR sangat luas dan segala keputusannya mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

#### **4. Presiden adalah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat**

Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Tugas dan kewajiban Presiden serta Wakil Presiden dapat dilihat dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen keempat.

#### **5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat**

UUD 1945 telah menggariskan kerjasama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, antara lain dalam membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran serta belanja negara, pengangkatan duta dan konsul, penganugerahan gelar dan tanda jasa, pemberian amnesti dan abolisi dan lainlain. Dalam perkara-perkara tersebut Presiden harus, mendapatkan persetujuan DPR. Karena itu Presiden dan DPR harus bekerja sama, tetapi tidak dalam arti Presiden

bertanggung jawab kepada DPR karena kedudukan Presiden tidak tergantung kepada DPR. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR (Lihat Pasal 7C) dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden karena mereka adalah mitra kerja. DPR hanya mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Tetapi DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR (Lihat Pasal 7A, 7B).

#### **6. Menteri Negara adalah Pembantu Presiden dan Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat**

UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh. Menteri-menteri negara dan dapat memberhentikan menteri-menteri negara menurut ketentuan UU (lihat Pasal 17). Menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan mereka tidak tergantung pada DPR tetapi pada Presiden karena mereka adalah pembantu Presiden. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur oleh undang-undang.

#### **7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas**

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa "Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak terbatas". Seperti dijelaskan sebelumnya, system pemerintahan konstitusional tidak bersifat Absolut. Keberadaan DPR dan menteri negara dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut atau kekuasaan mutlak. Dalam hal ini kedudukan dan peran DPR sangatlah



kuat, karena selain tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dia juga berwenang mengajukan usul dan persetujuan pembentukan undang-undang maupun penetapan anggaran dan belanja negara. Selain itu, karena semua anggota DPR adalah anggota MPR maka DPR memiliki wewenang untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden. Jika Presiden benar-benar melanggar haluan yang telah ditetapkan oleh MPR. Jadi jelas bahwa hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden sangat erat.

### I. Susunan Kekuasaan Negara R.I.

Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut:

#### 1. Kekuasaan di Tangan rakyat

- a) Pembukaan UUD 1945 *Alinea IV..* "...Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....
- b) Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 "Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan" (pokok Pikiran III).

#### 2. Pembagian Kekuasaan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggi adalah ditangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar oleh karena itu pembagian kekuasaan

menurut demokrasi sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a) Kekuasaan Eksekutif, didelegasikan kepada Presiden (Pasal 4 ayat (1) LTUD 1945).
- b) Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Presiden dan DPR dan DPD (Pasal 5) ayat (1), Pasal 19 dan Pasal 22C UUD 1945).
- c) Kekuasaan Yudikatif, didelegasikan kepada Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).
- d) Kekuasaan Inspektif, atau pengawasan didelegasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat dalam UUD 1945 Pasal 20-A ayat (1) "... DPR juga memiliki fungsi pengawasan". artinya DPR melakukan pengawasan terhadap Presiden selaku penguasa eksekutif.
- e) Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada Kekuasaan Konsultatif, yang dalam UUD lama didelegasikan kepada Dewa Pertimbangan Agung (DPA). (Pasal 16 UUD 1945). Dengan lain perkataan UUD 1945 hasil amandemen telah Menghapuskan lembaga Dewan Pertimbangan Agung, karena hal ini berdasarkan kenyataan pelaksanaan kekuasaan negara fungsinya tidak jelas. Mekanisme pendelegasian kekuasaan yang demikian ini dalam khasanah ilmu hukum tatanegara dan ilmu politik dikenal dengan istilah 'distribution of power' yang merupakan unsur mutlak dari negara demokrasi.



### 3. Pembatasan kekuasaan.

Pembatasan kekuasaan menurut konsep UUD 1945, dapat dilihat melalui proses atau mekanisme 5 tahunan kekuasaan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 'kedaulatan di tangan rakyat...'. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan lewat Pemilu untuk membentuk MPR dan DPR setiap 5 tahun sekali.
- b) "Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki Kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. serta melakukan impeachment terhadap Presiden jikalau melanggar konstitusi.
- c) Pasal 20 ayat (1) memuat "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan yang berarti melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden dalam jangka waktu 5 (lima) tahun".
- d) Rakyat kembali mengadakan Pemilu setelah membentuk MPR dan DPR (rangkaiian kegiatan 5 (lima) tahunan sebagai realisasi perodesasi kekuasaan). Dalam pembatasan kekuasaan menurut konsep mekanisme 5 tahunan kekuasaan sebagaimana tersebut di atas, menurut UUD 1945 mencakup antara lain: periode kekuasaan, pengawasan kekuasaan dan pertanggungjawaban kekuasaan.

### 4. Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut:

- a) penjelasan UUD 1945 tentang Pokok Pikiran ke III. yaitu " ... Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia".
- b) Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya Pasal 7B ayat (7). Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengandung pokok pikiran bahwa konsep pengambilan keputusan yang dianut dalam hukum tata negara Indonesia adalah berdasarkan:
  - a. Keputusan didasarkan pada suatu musyawarah sebagai dasarnya, artinya segala keputusan yang diambil sejauh mungkin diusahakan, dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  - b. Namur demikian jikalau mufakat itu tidak tercapai, maka dimungkinkan pengambilan keputusan itu melalui suara terbanyak.

### 5. Pengawasan

Konsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan sebagai berikut: Pasal I ayat (2). "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar". Dalam penjelasan terhadap pasal I ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi namun dilaksanakan dan didistribusikan berdasarkan UUD. (1) Berbeda dengan UUD lama sebelum dilakukan amandemen, MPR yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai penjelmaan kekuasaan rakyat. Maka menurut UUD hasil amandemen MPR kekuasaannya



menjadi terbatas, yaitu meliputi tiga hal, yaitu mengubah UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden dengan masa jabatannya atau jikalau melanggar UUD. (2) Pasal 2 ayat (1), Majelis Permusyawaratan. Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD 1945 hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui Pemilu. (3) Penjelasan UUD tentang kedudukan DPR, disebut "...kecuali itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden..."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka konsep pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum dalam UUD 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh seluruh warga negara, karena kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah di tangan rakyat, dan
2. Secara formal ketatanegaraan pengawasan berada pada rakyat.


#### J. Sistem Kelembagaan Negara RI

##### 1. Kelembagaan Negara

UUD 1945 bukan hanya mengandung semangat dan perwujudan pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaannya, tetapi juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasalannya. Sebagian dari pasal itu berisi tentang kedudukan, wewenang, tugas dan hubungan antar lembaga negara. Dalam Tap. MPR No.VI/MPR/1973 dan Tap. MPR No.III/MPR/1978. MPR menetapkan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara sedangkan lembaga tinggi Negara

terdiri Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil Sidang Tahunan MPR 2002, Dewan Pertimbangan Agung diadadakan. Sehingga struktur ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi:

#### KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 (ST MPR 2002)



- Keterangan:
- BPK = Badan Pemeriksa Keuangan
  - MPR = Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - DPR = Dewan Perwakilan Rakyat
  - DPD = Dewan Perwakilan Daerah
  - MK = Mahkamah Konstitusi
  - MA = Mahkamah Agung
  - KY = Komisi Yudisial



Hal-hal mengenai DPR diatur dalam Pasal 19, 20, 20A, 21, 22B, 22C, dan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kerja-sama dengan Presiden, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D. BPK mempunyai tugas khusus untuk memeriksa keuangan Negara dan kemudian hasilnya dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 23 E, Pasal 23F, dan 23G). Badan ini bersifat bebas dan mandiri, jadi tidak dipengaruhi atau mempengaruhi kekuasaan pemerintah. Tugas BPK antara lain:

- a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Memeriksa semua pelaksanaan APBN.

Sedangkan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Lihat Pasal 24, 24AJ yang terlepas dari pengaruh semua lembaga negara. Sedangkan kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Lihat Pasal 24, 24AJ yang terlepas dari pengaruh semua lembaga negara. Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat serta perilaku hakim. (Lihat Pasal 24B). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan yang diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (Lihat Pasal 24C)

## 2. Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara RI

### 2.1 Hubungan Antara MPR Dan Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945 (Pasal I ayat (2) ). di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)). Berbeda dengan kekuasaan MPR menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen 2002, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengangkat serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen 2002, maka Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir, hanya mungkin dilakukan jikalau Presiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden (Pasal 7A).

Namun demikian perlu dipahami bahwa oleh karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR. melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

### 2.2 Hubungan Antara MPR Dan DPR

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota. Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota-



anggota. Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu. Dengan demikian maka seluruh anggota MPR menurut UUD 1945 dipilih melalui Pemilu. Mengingat kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi (Pasal 2 ayat (1)) dan untuk menegakkan martabat serta kewibawaannya, maka MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat dasar, yang bersifat struktural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UUD, maka antara DPR dengan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Dalam hal ini DPR menggunakan hak-hak tertentu. Yang dimilikinya seperti hak angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya inisiatif (Pasal 20-A). MPR mempunyai tugas yang sangat luas, melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya agar undang-undang serta peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD 1945. Melalui wewenang DPR ia juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya.

Demikianlah hubungan DPR dan MPR sebagai bagian yang diutamakan Majelis. terutama pasca amandemen UUD 1945 2002 ini diharapkan dengan adanya reformasi kelembagaan tinggi negara, benarbenar dapat tercipta iklim pelaksanaan negara yang lebih demokratis.

### 2.3 Hubungan Antara DPR Dan Presiden

Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain: Membuat Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1), 20 dan 21). dan Menetapkan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 23 ayat (1)). Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah). Menetapkan budget negara pada hakekatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dan mengawasi Pemerintah dengan efektif. Di dalam, pekerjaan untuk membuat UU, maka lembaga-lembaga Negara lainnya dapat diminta pendapatnya. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB negara maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut, maka terdapat kewajiban bagi Pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja.

Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada Dewan. Sebaliknya kedudukan DPR adalah kuat, Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden karena anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota-anggota MPR, maka DPR dapat senantiasa mengawasi segala tindakan-



tindakan Presiden dan jikalau Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar pidana atau konstitusi yang telah, maka Majelis itu dapat melakukan sidang istimewa untuk melakukan *inpeachment*.

Bentuk kerja sama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada Dewan dan meminta pendapatnya. Untuk pengawasan tersebut maka DPR mempunyai beberapa wewenang yaitu

- a) Menurut UUD 1945.
  - 1) Hak budget, yaitu hak untuk menyusun rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Pasal 23 ayat (1)).
  - 2) Hak inisiatif yaitu hak untuk mengusulkan rancangan uu (pasal 21 ayat (1))
- b) Menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 pasal 20-A ayat (2) dan
  - (3) Hak amandemen (mengadakan perubahan)
  - (4) Hak interpelasi (meminta keterangan)
  - (5) Hak bertanya
  - (6) Hak angket (hak untuk mengadakan suatu penyelidikan).

Dengan adanya wewenang DPR tersebut, maka sepanjang tahun terjadi musyawarah yang diatur antara pemerintah dan DPR, dan DPR mempunyai kesempatan untuk menemukan pendapat rakvat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah.

Kritik-kritik itu dapat dilanjutkan dan dibahas oleh surat-surat kabar sebagai pembawa suara masyarakat yang

langsung sehingga terjadilah suatu 'Sosial Control' yang baik terhadap pemerintah khususnya dan terhadap lembaga-lembaga negara lain pada umumnya.

#### 2.4 Hubungan Antara DPR Dengan Menteri-Menteri

Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2)), sedangkan dalam penjelasannya dikemukakan bahwa menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan, akan tetapi tergantung kepada Presiden.

Penafsiran tentang kedudukannya menteri-menteri itu tidak bisa dilepaskan dari penafsiran tentang kedudukan Presiden yang juga dalam penjelasan UUD, 1945, dalam pasal tentang kementerian negara (Pasal 17) diterangkan bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR (sistem Kabinet Presidensial) Seperti juga halnya dengan Presiden, menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan dan/atau diberhentikan oleh DPR, akan tetapi sebagai konsekuensinya yang wajar (logis) dari tugas dan kedudukannya, ditambah pula ketentuan dalam penjelasan yang mengatakan bahwa Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu menteri-menteri pun juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR, yang berakibat diberhentikannya menteri oleh Presiden. Sudah terang bahwa DPR tidak boleh main mosi tidak percaya, melainkan secara serius harus



memberikan pertimbangan kepada Presiden dan sebaiknya Presiden tidak boleh bersitegang tidak mau memperhatikan suara DPR yang telah diberikannya dengan tulus ikhlas, maka sebagai jalan keluar MPR harus segera memberikan keputusannya, dan terhadap MPR itu Presiden secara imperatif harus melaksanakannya, terutama berdasar Pasal 3 ayat (3).

2.5. Hubungan Antara Presiden Dengan Menteri-Menteri  
Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (2)) dan menteri-menteri itu secara formal tidak bertanggung jawab kepada DPR. akan tetapi tergantung kepada Presiden. Menteri adalah pembantu Presiden (Pasal 17 ayat (3)). Meskipun kedudukan Para menteri tergantung kepada Presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa, oleh karena itu menteri-menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam prakteknya, sebagai pemimpin departemen (Pasal 17 ayat (3)). Menteri mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya.

Berkaitan dengan itu menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menuntun politik negara yang menyangkut departemennya. Memang yang dimaksudkan adalah bahwa para menteri itu pemimpin-pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintah negara, para menteri bekerjasama satu sama lain secara erat di bawah pimpinan Presiden. Dalam praktek Pemerintahan, timbul kebiasaan bahwa Presiden melimpahkan sebagian wewenang kepada pembantu pimpinan dari Presiden Konvensi yang demikian ini tidak boleh mengurangi jiwa dari sistem kabinet Presidensial.

## 2.6. Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Lembaga Negara Lainnya.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lainlain Badan Kehakiman menurut susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman tersebut diatur rnenetapkan hubun~arl antara Mahkamah Agung dengan lembaga-lembaga lainnya. Dalam Penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya! Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam bentuk UUD 1945 tentang kedudukan para hakim, sebagai syarat mencapai suatu keputusan yang seadil-adilnya.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang berdasarkan Pancasila. Berhubung dengan itu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia dijamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar tindakan penguasa (*Government by law, not by man*). Sifat negara hukum ini rnengandung makna bahwa alat-alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah dibuat oleh badan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu, atau singkatnya disebut dengan 'Rule of law' Undang-undang Pokok Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970) dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan.



Berkaitan dengan itu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, Tiada seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang. Demikian juga tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Selain itu tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan pesitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dengan undang-undang. Setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kekuatan hukum yang tetap atas (*presumption of innocence*).

Semua pengadilan memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lain apabila diminta. Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam bidang kehakiman dari tingkat yang lebih tinggi, berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tingkat yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan ini mengatur tentang hak menguji dari Mahkamah Agung, yang mengandung makna, bahwa Mahkamah Agung berhak untuk menguji secara material peraturan yang lebih rendah

tingkatnya dari undang-undang mengenal sah tidaknya dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam proses reformasi dewasa ini Mahkamah Agung merupakan ujung tombak terutama menberantas KKN untuk rnewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana diamanatkan oleh Tap No. XI/MPR/1998. Mahkamah Agung harus bebas dari pengaruh kekuasaan ataupun lainnya.

#### 2.7. Hubungan Antara BPK Dengan DPR

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR. Dewan Perwakilan Daerah daerah DPRD (Pasal 23-E ayat (2)) untuk mengikuti dan menilai kebijakan ekonomis finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah.

Undang-Undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menegaskan, bahwa BPK adalah lembaga tinggi negara yang dalam pelaksanaan terlepas dari pengaruh oleh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sehubungan dengan pncuaian tugasnya BPK berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Pembentukan BPK sesungguhnya memperkuat pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, oleh karena, pengaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara



yang dilakukan DPR saja belum dapat dikatakan cukup. Tidak kalah pentingnya adalah mengawasi apakah kebijaksanaan dan arah tersebut dilaksanakan pemerintah dengan sebaik-baiknya menurut tujuan semula, secara tertib. Jadi BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN yang hasil pemeriksanaannya diberitahukan kepada DPR. Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD.

Selain pelaksanaan APBN, diperiksa pula Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Perusahaan-perusahaan milik negara dan lain-lain. Hasil pemeriksaan BPK inipun disertai sanksi pidana, apabila hasil pemeriksaan mengungkapkan sangkaan terjadinya tindakan-tindakan pidana, atau perbuatan yang merugikan negara, maka masalahnya diberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaan. Ditinjau dari segi ini maka hasil pemeriksaan BPK merupakan upaya yang menjamin terbinanya aparatur pemerintahan dan aparatur perekonomian negara yang bersih dan sehat. ' ' Keanggotaan BPK itu tidak mewakili suatu golongan dan manapun juga asal anggotanya. Kedudukannya bebas dan terlepas dari pengaruh pemerintah. Hal itu diperlukan untuk menjamin agar BPK dapat bekerja secara objektif.

Sudah selayaknya sebagai sesama Lembaga Negara, antara BPK, DPR dan Pemerintah terjalin kerjasama yang sebaik-baiknya. Namun kerjasama yang baik itu tidaklah berarti saling melindungi atau saling menutupi kekurangan masing-masing. Barang siapa sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan yang diminta BPK dengan jalan menolak atau menghindarkan diri untuk

memberikan keterangan, dapat dikenakan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun enam bulan atau dengan hukuman dengan scbanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00.



## BAB VII HAK ASASI MANUSIA

### A. Mukaddimah.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis mengambil judul "Hak Asasi Manusia".

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah



(Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu:

- a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
- b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
- c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

UU No.39 1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia dengan makhluk Tuhan YME. Ruang lingkup HAM meliputi: (a) hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain: (b) hak milik pribadi dalam sekelompok sosial tempat seseorang berada: (c) kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta (d) hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

## B. Ruang Lingkup

Materi ini akan membahas :

1. Pengertian, Sejarah dan Macam-macam HAM
2. HAM dalam tataran Global
3. HAM di Indonesia : Permasalahan dan Penegakannya
4. HAM dalam UUD 1945
5. Implementasi hak asasi dan kewajiban asasi dalam sila-sila Pancasila

## C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami modul selanjutnya yaitu Pancasila sebagai Paradigma Bangsa Indonesia serta pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan peta kedudukan materi.

## D. Sasaran Pembelajaran Materi

Mahasiswa dapat menganalisis dan mengidentifikasi Hak Asasi Manusia. Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, sejarah dan macam-macam HAM
2. Mahasiswa mampu menjelaskan HAM dalam Tataran Global
3. Mahasiswa mampu menganalisa HAM di Indonesia dalam konteks permasalahan dan penegakannya

## ANALISIS

### A. Pengertian, sejarah dan macam-macam HAM

#### 1. Pengertian HAM

Hak asasi ialah hak-hak dasar (pokok) yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan YME. Hak-



hak itu antara lain: Hak Hidup, Hak Kebebasan dan Hak Kesamaan.

## 2. Sejarah HAM

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran/kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Berawal dari 2 perang besar didunia (Pd I dan Pd II) timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam naskah Internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya

*Universal Declaration of Human Rights* (pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut adalah:

- a. *Magna Charta* (piagam Agung, 1215) dokumen yang berisi hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada para bangsawan bawahannya dan juga membatasi kekuasaan Raja John
- b. *Bill of rights* (Undang-Undang Hak, 1689)
- c. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789)
- d. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak) naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1789.

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam (Natural Law) seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan Jean Jaques-Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada

hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan lain-lain.

Pada abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Yang sangat terkenal adalah empat hak yang dirumuskan oleh Presiden Amerika Serikat, Frangklin D Roosevelt yang dikenal dengan istilah *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan), yaitu:

- a. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech)
- b. Kebebasan beragama (freedom of religion)
- c. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
- d. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)

Sejalan dengan pemikiran itu, maka Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*) yang pada tahun 1946 didirikan oleh PBB, menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

## 3. Macam-macam HAM

Dari ketiga hak dasar diatas berkembang menjadi:

- a. Hak asasi pribadi (personal right) = yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, memeluk agama, menyatakan pikiran dan kebebasan bergerak
- b. Hak asasi ekonomi (economical right) = yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan memanfaatkannya



- c. Hak asasi untuk memperoleh pengakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (legal of equality right) yaitu hak yang sama dikenakan sanksi/hukuman dan duduk dalam pemerintahan negara.
  - a. Hak asasi sosial dan budaya (social and culture right) yaitu hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan pendidikan dan kebudayaan.
  - b. Hak asasi politik (political right) yaitu hak untuk ikut serta dalam politik, hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu, hak masuk dan ikut dalam parpol, mendirikan dan mengembangkan parpol
  - c. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan dan tata cara peradilan dan perlindungan yang adil dan sama, misalnya dalam penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, pembelaan, pengeledahan, dan peradilan.

## B. HAM pada Tataran Global

Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM, yaitu:

- a. HAM menurut konsep Negara-negara Barat:
  1. ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak;
  2. ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas;
  3. filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia; serta
  4. hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara.

- b. HAM menurut konsep Sosialis:
  1. hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat;
  2. hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada; serta
  3. negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.
- c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:
  1. tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama/sesuai dengan kodratnya;
  2. masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga; serta
  3. individu tunduk kepada adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.
- d. HAM menurut konsep PBB:

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt (10 Desember 1948) dan secara resmi disebut "*Universal Declaration of Human Rights*". Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia yang mendorong penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejak tahun 1957 konsep HAM tersebut dilengkapi dengan tiga perjanjian, yaitu 1) Hak ekonomi sosial dan budaya; 2) Perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik; serta 3) Protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan politik internasional. Pada Sidang Umum PBB tanggal 16 Desember 1966 ketiga dokumen tersebut diterima dan diratifikasi. *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:



1. hak untuk hidup;
2. kemerdekaan dan keamanan badan;
3. hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum;
4. hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum;
5. hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum dan dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah;
6. hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara;
7. hak untuk mendapat hak milik atas benda;
8. hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran dan perasaan;
9. hak untuk bebas memeluk agama, serta mempunyai dan mengeluarkan pendapat;
10. hak untuk berapat dan berkumpul;
11. hak untuk mendapatkan jaminan sosial;
12. hak untuk mendapatkan pekerjaan;
13. hak untuk berdagang;
14. hak untuk mendapatkan pendidikan;
15. hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat; serta
16. hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

### C. HAM di Indonesia: Permasalahan dan Penegakannya

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik,

ekonomi, sosial budaya. dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya (Wirayuda: 2005). Sesuai dengan Pasal 1 (3), Pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama Internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum internasional

yang berlaku. HAM di Indonesia di dasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu Pembukaan UUD 1945 (aline I), Pancasila sila ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30), UU No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Program penegakkan hukum dan HAM (PP No. 7 tahun 2005) meliputi pemberantasan korupsi, antiterorisme, serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakkan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakkan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut:

- a. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009.
- b. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan nasional.



- c. Peningkatan penegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkoba serta obat berbahaya lainnya.
- d. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah serta memberantas korupsi.
- e. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum ataupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.
- f. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan lainnya untuk mematuhi/menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta konsekuen.
- g. Penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat Negara.
- h. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
- i. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka rnenyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat bcrjalan sewajarnya.
- j. Pmbenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik, serta pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan *accountable*.
- k. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan.

- l. Penyelamatan barang bukit *accountability* kinerja berupa dokumen/arsip lembaga Negara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakkan hukum dan HAM.
- m. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM.
- n. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
- o. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan, baik ke luar maupun masuk ke wilayah Indonesia.
- p. Peningkatan fungsi intelegen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban.
- q. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba/obat berbahaya melalui identifikasi serta memutus jaringan peredarannya. Meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan menghukum para pengedarnya secara maksimal.

#### D. Hak Asasi Dalam UUD' 45

- 1. Dalam Pembukaan UUD' 45
  - 1) alinea 1: Kebebasan untuk merdeka
  - 2) alinea 2: Negara yang adil
  - 3) alinea 3: Menyatakan kemerdekaan
  - 4) alinea 4: Menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi (dalam bidang politik, hukum, social budaya dan ekonomi)



## 2. Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945.

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan Makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut, Konsekuensinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia memiliki hubungan yang koralatif dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

Dalam rentang berdirinya bangsa dan negara Indonesia dalam kenyataannya secara resmi deklarasi. Bangsa Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi Universal Hak-hak, asasi Manusia PBB. Karena Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan tanggal 18 Agustus 1945, adapun Deklarasi PBB pada tahun 1948. Hal ini merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi manusia sedunia PBB. Telah mengangkat hak-hak asasi manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang tertuang dalam UUD 1945. Hal ini juga telah ditekankan oleh para petinggi negara misalnya pernyataan Moh. Hatta dalam sidang BPUPKI sebagai berikut: *"Walaupun yang dibentuk itu negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari negara agar jangan sampai timbul Negara kekuasaan (Machtsstaal atau negara penindas) (Yamin 1959 : 287-289).*

Deklarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD

1945 inilah yang merupakan sumber normatif bagi hukum positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I dinyatakan bahwa: "Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa". Dalam pernyataan terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam : deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal. 1. Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut bukanlah kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial). Sehingga, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban asasi manusia. Kata-kata berikutnya pada alinea III Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: *"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".*

Pernyataan tentang "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.." mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata "...supaya berkehidupan yang kebangsaan bebas...", maka pengertian bangsa, maka negara Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal 18 dan dalam pasal UUD 1945 dijabarkan dalam Pasal 29 terutama ayat (2). Melalui pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam alinea IV bahwa negara Indonesia sebagai suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Adapun tujuan negara tersebut adalah sebagai berikut:



*"... Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa..."*

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup bersama. Demikian pula negara Indonesia juga memiliki ciri, tujuan negara, hukum material, dalam rumusan tujuan negara "...Memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniyah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, Pendidikan, dan agama. Rincian hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut:

### **Hak Asasi Manusia**

#### **Pasal 28-A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

#### **Pasal 28-B**

(3) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(4) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **Pasal 28-C**

(3) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan dan demi kesejahteraan umat manusia.

(4) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### **Pasal 28-D**

(5) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(6) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(7) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(8) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

#### **Pasal 28-E**

(4) Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

(5) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

(6) Setiap orang berhak, atas kebebasan berserikat, Berkumpul dan mengeluarkan pendapat.



#### Pasal 28-F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

#### Pasal 28-G

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak, berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

(4) Setiap orang berhak untuk, bebas dan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

#### Pasal 28-H

(5) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dari sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

(6) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

(7) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

(8) Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak diambil alih secara sewenang-wenang oleh

#### Pasal 28-I

(6) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak izin untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(7) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(8) Identitas budaya dan hak masyarakat, tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(9) Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

(10) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28-J

(3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang maksud semata-mata untuk menjamin perlakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang



adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain sejak kekuasaan Rezim Soeharto telah dibentuk KOMNAS HAM, walaupun pelaksanaannya belum optimal. Dalam proses reformasi dewasa ini terutama akan perlindungan hak-hak asasi manusia semakin kuat bahkan merupakan tema sentral. Oleh karena itu jaminan hak-hak asasi manusia sebagaimana terkandung dalam UUD 1945, menjadi semakin efektif terutama dengan diwujudkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi manusia. Dalam

Konsiderans dan Ketentuan Umum Pasal I dijelaskan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain hak asasi juga dalam LJU No. 39 tahun 1999, terkandung kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. UU No. 39 tahun 1999 tersebut terdiri atas 105 pasal yang meliputi macam Hukum asasi, perlindungan hak asasi, pembatasan terhadap kewenangan pemerintah serta KOMNAS HAM yang merupakan lembaga pelaksana atas perlindungan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi tersebut

meliputi, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Demi tegaknya asasi setiap orang maka diatur pula kewajiban dasar manusia, antara lain kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, dan konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain itu juga diatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan serta memajukan hak-hak asasi manusia tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Dengan diundangkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia tersebut bangsa Indonesia telah masuk pada era baru terutama dalam menegakkan masyarakat yang demokratis yang melindungi hak-hak asasi manusia. Namun demikian sering dalam pelaksanaannya mengalami kendala yaitu dimana antara penegakkan hukum dengan kebebasan sehingga kalau tidak konsisten maka akan merugikan bangsa Indonesia sendiri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak-hak asasi manusia yang tertuang dalam Bab XA, pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Jikalau, dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen, ketentuan yang mengatur tentang jaminan hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen 2002 dikembangkan dan ditambah pasalnya dan lebih rinci. Rincian tersebut antara lain misalnya tentang



hak-hak sosial dijamin dalam Pasal 29-B ayat (1), (2), Pasal 28-C ayat (2), Pasal 28-H ayat (3), hak ekonomi diatur dalam Pasal 28 ayat (2), hak politik diatur dalam Pasal 28-D ayat (3), Pasal 28-E ayat (3), hak budaya pada Pasal 28-1 ayat (3), hak perlindungan hukum yang sama pada Pasal 28-G ayat (1), hak memeluk, meyakini dan beribadah menurut agama yang dianutnya, serta hak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dan berkomunikasi melalui berbagai saluran yang ada.

Konsekuensi pengaturan atas jaminan hak-hak asasi manusia tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan, serta jaminan hukum yang memadai. Untuk ketentuan yang lebih rinci atas pelaksanaan dan penegakan hak-hak asasi tersebut, diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1999. Satu kasus yang cukup penting, bagi bangsa Indonesia dalam menegakkan hak-hak asasi, adalah dengan dilaksanakannya Pengadilan *Ad Hoc*<sup>21</sup>, atas pelanggaran hak-hak asasi

---

<sup>21</sup>Mengenai istilah *ad hoc* sendiri, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam artikel "Mahfud MD Minta UU Pengadilan Tipikor Direvisi" yang kami kutip dari situs [www.mahfudmd.com](http://www.mahfudmd.com) berpendapat bahwa, "*ad hoc itu artinya sejak semula (semula, red) dimaksudkan sementara sampai terjadi situasi normal.*" Pendapat Mahfud MD ini sejalan dengan pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dalam artikel "Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945" yang menyebutkan (hlm 8), "*...ada pula lembaga-lembaga yang hanya bersifat ad hoc atau tidak permanen.*" Berdasarkan penjelasan Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan *ad hoc* adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan

manusia di Jakarta, atas pelanggaran di Timur-Timur. Hal ini menunjukkan kepada masyarakat Internasional, bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen atas penegakan hak-hak asasi manusia. Memang pelaksanaan Pengadilan Ad Hoc atas pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timur-Timur tersebut penuh dengan kepentingan-kepentingan politik.

Di satu pihak pelaksanaan pengadilan *Ad Hoc* tersebut atas desakan PBB, yang taruhannya adalah nasib dan kredibilitas bangsa Indonesia di mata Internasional, di pihak lain perbenturan kepentingan antara penegakan hak-hak asasi dengan kepentingan nasional serta rasa nasionalisme sebagai bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya mereka mereka yang dituduh melanggar HAM berat di Tiinur-Timur pada hakikatnya berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

Terlepas dari berbagai macam kelebihan dan kekurangannya, bagi suatu kemajuan yang sangat berarti, karena bangsa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi atas jaminan serta penegakan hak-hak asasi manusia.

---

hanya untuk sementara waktu dan untuk menanggapi peristiwa tertentu.



### E. Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam Sila-Sila Pancasila

a. Sila Pertama Hak Asasi	Kewajiban Asasi
= Hak memilih dan mengakui agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME	= Melaksanakan perintah dan larangan Tuhan YME menurut agama dan kepercayaan masing-masing

b. Sila Kedua Hak Asasi	Kewajiban Asasi
= Manusia sebagai makhluk individu, memiliki hak asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankan terhadap godaan dari segala arah	= Saling membantu, saling menolong dan bekerjasama dengan sesama manusia

c. Sila Ketiga Hak Asasi	Kewajiban Asasi
= Persatuan Indonesia, artinya sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai dll. Berarti persatuan antar suku, golongan, partai itu memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di	= Mengutamakan kepentingan umum atau bersama daripada kepentingan golongan, suku, agama, kelompok atau kepentingan pribadi

Indonesia, dalam arti adanya keseimbangan dengan tidak mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lainnya.	
---	--

d. Sila Keempat Hak Asasi	Kewajiban Asasi
= Negara RI dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat	= Patuh dan taat kepada rambu-rambu hukum dalam kehidupan demokrasi

e. Sila Kelima Hak Asasi	Kewajiban Asasi
= Keadilan Sosial barujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat, yaitu keadilan yang member perimbangan dimana hak milik berfungsi sosial	= Melakukan kontrol sosial kepada para pembimbing negara baik yang formal maupun non formal demi kepentingan bersama

#### Kewajiban Asasi Manusia

- a. Kewajiban adalah keharusan moral untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu pekerjaan.



- b. Perbedaan Kewajiban
1. Kewajiban Perintah (*Affirmatif*) : yaitu menuntut dilaksanakannya suatu perbuatan
  2. Kewajiban larangan (*Negatif*) : menuntut ditinggalkannya perbuatan/tindakan.
- c. Kewajiban dalam Pasal-Pasal UUD' 45
1. Wajib membayar pajak (23)
  2. Wajib menghormati orang lain yang berbeda agama, toleransi dan kerukunan beragama (29)
  3. Wajib menghormati orang lain
  4. Wajib bela negara, jika saatnya diperlukan secara fisik dan mental ideologik (30)

## BAB VIII

### PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

#### A. Mukaddimah.

Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia. Kehidupan NKRI ini tergantung kepada seberapa besar penghargaan warga Negara terhadap Pancasila, baik dari segi pengkajian dan pegamalan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai tertib hukum tertinggi keberadaan Pancasila tidak dapat diganggu gugat, karena merubah dan mengamandemen Pancasila sama halnya dengan membubarkan NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Memang fakta sejarah membuktikan berkali kali konstitusi Negara ini diubah-ubah, dimulai dengan keluarnya peraturan pemerintah yang mengganti sistem presidensil dengan system parlementer, hingga ditetapkan konstitusi RIS yang RI merupakan salah satu Negara bagian saja dari Negara Federal tersebut, sebagai akibat ditandatanganinya perjanjian KMB. Seiring bergulirnya waktu konstitusi RIS pun akhirnya diubah. Dengan diadakannya pemilu 1955, yang salah satu tujuannya adalah memilih anggota konstituante. Dewan Konstituante diberi mandat untuk menyusun konstitusi baru bagi Negara, namun rencana pembentukan dasar Negara baru itupun gagal, seiring dengan keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Suatu pembuktian



bahwa rakyat Indonesia membutuhkan Pancasila untuk merekat persatuan diantara mereka.

Berbagai pelanggaran terhadap Pancasila muncul dalam kurun waktu setelah dekrit presiden tersebut, dengan adanya istilah Nasakom, praktek penyalahgunaan wewenang, dan tindakan komunisme yang jelas-jelas melanggar sila pertama dari Pancasila. Sekali lagi Pancasila memperlihatkan kesaktiannya, dengan keluarnya SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret) sebagai buntut dari aksi G30S/PKI.

Kekuasaan orde lama berakhir, dimulailah era baru yang dikenal dengan orde baru, 32 tahun orde baru berkuasa dengan berbagai prestasi yang telah terukir. Namun jauh dibalik itu semua terdapat pemeriksaan dari makna sila Pancasila, yang ditafsirkan sendiri oleh pihak penguasa, nilai nilai luhur Pancasila diselewengkan sedemikian rupa dengan dalil menjunjung tinggi Pancasila, namun sebenarnya menginjak-injak nilai-nilai Pancasila.

Kebobrokan yang disimpan rapat akan terungkap juga dan menguap kepermukaan. Mengakibatkan sebuah gerakan masa yang dilatarbelakangi oleh krisis berkepanjangan dan praktek KKN.

Mahasiswa sebagai gerakan terdepan menuntut perubahan, memaksa penguasa orde baru meletakkan jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, sebuah gerakan reformasi menuntut penyelenggaraan Negara yang sesuai dengan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa keberadaan Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI ini.

## B. Ruang Lingkup

Materi ini membahas :

1. Pengertian paradigma
2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional
3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek
4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan poleksosbudhankam
5. Pancasila sebagai Paradigma hukum dan ham
6. Pancasila sebagai paradigma reformasi
7. Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragama
8. Aktualisasi Paradigma Dalam Kehidupan Kampus

## C. Kaitan Materi

Materi ini adalah modul terakhir dalam pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai dengan peta kedudukan materi.

## D. Sasaran Pembelajaran Materi

Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan menghayati Pancasila sebagai paradigma kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mampu mengaplikasikannya dalam penerapan ipteks yang dikuasainya. Melalui Pembelajaran mahasiswa dapat:

- a. Menjelaskan pengertian paradigma
- b. Menjelaskan pengertian pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kehidupan antar umat beragama, dan IPTEK.
- c. Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai paradigma reformasi.



- d. Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampu

## ANALISIS

### A. Pengertian Paradigma

Istilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan dikembangkan oleh Thomas.S.Khun dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolution*<sup>22</sup>. Secara testimologis paradigma diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan sumber nilai). Dengan demikian maka paradigma merupakan sumber hukum,metoda yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan,sehingga sangat menentukan sifat,ciri dan karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma dapat diartikan sebagai keutuhan konseptual yang sarat dengan muatan ajaran, teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup untuk dijadikan dasar dan arah pengembangan segala hal. Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma kemudian berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, pola pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses pembangunan.

---

<sup>22</sup>Thomas.S. Khun, *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: The University of Chicago Press, 1970, p. 49.

### B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional

Pancasila harus dipahami sebagai kesatuan organis, dimana masing-masing silanya saling menjiwai atau mendasari sila-sila lain, mengarahkan dan mambatasi. Pemahaman pancasila juga harus diletakkan dalam suatu kesatuan integratif dengan pokok-pokok pikiran yang digariskan di dalam pembukaan UUD 1945. tanpa pemahaman seperti tersebut, akan kehilangan maknanya, Pancasila dapat ditafsirkan secara subyektif, menjadi terdistorsi dan kontra produktif.

Manusia adalah subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila dan pendukung negara. Negara adalah organisasi atau persekutuan hidup manusia, maka Negara dalam mewujudkan tujuannya melalui pembangun nasional guna mewujudkan tujuannya seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakekat manusia monopluralis, yaitu susunan kodrat manusia jiwa dan badan, sifatkodrat manusia, individu dan sosial kedudukan kodrati manusia

sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan YME. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila dan hakikat nilai-nilai Pancasila harus berdasarkan pada hakikat manusia. Maka pembangunan nasional untuk hakikat kodrat manusia dan harus meliputi aspek jiwa (akal, rasa dan kehendak), aspek badan, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan aspek kehidupan Ketuhanannya. Kemudian pembangunan nasional dijabarkan ke berbagai bidang pragmatis seperti ekonomi,



politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, kehidupan agama dan lain-lain.

**a. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.**

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani (jiwa) manusia. Atas dasar kreativitas akalnya, manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari IPTEK adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat umat manusia, maka IPTEK pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terkait nilai-nilai. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan IPTEK, yaitu didasarkan moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. IPTEK yang kita letakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya, perlu kita pahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek ontologi, epistemologis, dan aksiologinya.

**a. Ontologis.**

Hakikat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan aktivitas manusia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Ilmu pengetahuan harus dipandang secara utuh, dalam dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses dan sebagai produk. Sebagai *masyarakat* menunjukkan banyaknya *academic community* yang dalam hidup kesehariannya para warganya mempunyai concern untuk terus menerus menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Sebagai *proses* menggambarkan suatu aktivitas warga masyarakat ilmiah yang melalui abstraksi, spekulasi, imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, komparasi, dan eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan. Sebagai *produk* adalah hasil yang diperoleh melalui proses, yang berwujud karya-karya ilmiah beserta implikasinya yang berwujud fisik ataupun non fisik.

**b. Epistemologi.**

Bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan "metode berfikir", dalam arti menjadikan dasar dan arah di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, parameter kebenaran serta pemanfaatan hasil-hasil yang dicapainya ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

**c. Aksiologi.**

Bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut di atas, kemanfaatan dan efek pengembangan IPTEK secara negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung untuk mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Dengan menggunakan *Pancasila sebagai paradigma*, merupakan keharusan bahwa Pancasila harus dipahami secara benar, karena pada gilirannya nilai-nilai Pancasila menjadi asumsi-asumsi dasar bagi pemahaman di bidang ontologis, epistemologis dan aksiologisnya.

**b. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Poleksosbudhankam.**

Pembangunan nasional dirinci di berbagai bidang antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan



keamanan yang penjabarannya tertuang pada GBHN. Pembangunan yang sifatnya humanistik dan pragmatis harus mendasarkan pada hakikat manusia dan harkat manusia sebagai pelaksana sekaligus tujuan pembangunan, sebagai pengembangan Poleksosbudhankam, maka pembangunan pada hakikatnya membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, secara lengkap, meliputi seluruh unsur hakikat manusia yang monopluralis.

a. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik

Pengembangan sistem politik negara harus berdasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial yang terjelma sebagai rakyat. Rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara, maka kekuasaan negara harus berdasarkan kekuasaan rakyat, bukannya kekuasaan perseorangan atau kelompok. Manusia sebagai subjek negara, maka kehidupan politik dalam suatu Negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-dasar moralitas politik negara, seperti diungkap para pendiri negara, misalnya Muh. Hatta mengharuskan dasar moral untuk negara, bukan berdasar kekuasaan, maka dalam sistem politik Negara termasuk para elit politik, para penyelenggara negara harus tetap memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dan memegang budi pekerti kemanusiaan atau terus mendasarkan moralitas sebagaimana tertuang dalam nilai sila-sila Pancasila.

b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi perlu didasari bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, tetapi demi kemanusiaan, dan kesejahteraan seluruh bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Menurut Mubyarto, pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan, ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistic dengan dengan mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas.

Tujuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia agar lebih sejahtera, maka ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan, ekonomi harus menghindari diri dari persaingan bebas, dari monopoli, ekonomi harus menghindari yang menimbulkan penindasan manusia satu dengan yang lainnya.

c. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya, artinya nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat kita sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri (kristalisasi, nilai-nilai adat istiadat, tradisi, budaya, pustaka, dan keagamaan) dijadikan dasar/landasan pengembangan social budaya. Prinsip etika Pancasila bahwa nilai-nilai Pancasila diangkat dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya.



Menurut Koentowijoyo<sup>23</sup>, Pancasila sebagai sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat merupakan dorongan untuk *universalisasi*, artinya melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan *transendentalisasi*, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual. Kepentingan politik demi kekuasaan mengakibatkan masyarakat melakukan aksi tidak beradab, tidak manusiawi dan tidak human, sehingga meningkatkan fanatisme etnis di berbagai daerah yang mengakibatkan lumpuhnya keberadaban.

Untuk menghindari aksi demikian, maka pengembangan sosial budaya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai kemanusiaan, nilai Ketuhanan dan nilai keberadaban.

d. Pancasila sebagai paradigma pengembangan  
Pertahanan Keamanan

Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan terjaminnya harkat dan martabat manusia atau terjaminnya hak asasi manusia, bukan untuk kekuasaan, agar tidak melanggar HAM. Demi tegaknya HAM bagi warga negara, maka diperlukan perundang-undangan negara, baik untuk mengatur ketertiban warga maupun melindungi hak-hak warganya. Negara bertujuan melindungi segenap wilayah negara dan warganya, maka keamanan menjadi syarat

---

<sup>23</sup>Koentowijoyo, "Agama dan Demokrasi di Indonesia", dalam Riza Noor Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, CV. Rajawali, Jakarta, 1997, hlm. 122.

tercapainya kesejahteraan warga negara dan pertahanan negara demi tegaknya integritas seluruh warga negara. Dalam hal ini diperlukan aparat keamanan negara dan penegak hukum negara. Pertahanan dan keamanan harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu demi terciptanya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan YME (sila I dan II), demi kepentingan seluruh warga negara (sila III), mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat dan kebebasan kemanusiaan (sila IV) dan harus dapat mewujudkan keadilan dalam masyarakat (sila V).

c. Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum  
dan pengembangan hak asasi manusia.

Runtuhnya Orde Baru tanggal 21 Mei 1998 ditandai dengan rusaknya bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegakannya semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan. Padahal Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berfikir, sumber nilai dan sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia, sehingga fungsi Pancasila sebagai paradigma hukum atau berbagai pembaharuan hukum di Indonesia.

Produk hukum dapat berubah dan diubah sesuai perkembangan jaman, perkembangan IPTEK dan perkembangan aspirasi rakyat, namun sumber nilai (nilai-nilai Pancasila) harus tetap tidak berubah. Pancasila harus tetap menjadi sumber norma, sumber nilai dan kerangka berfikir dalam pembaharuan hukum, agar hukum dapat aktual atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai paradigma pembaharuan hukum, maka Pancasila adalah cita-cita hukum



yang berkedudukan sebagai staf undamentalnorm di dalam negara Indonesia. Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, nilai hukum kodrat, nilai hukum moral, pada hakekatnya merupakan sumber material hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang tersusun secara hierarkis<sup>24</sup>.

Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum merupakan sumber norma dan sumber nilai, bersifat dinamik nyata ada dalam masyarakat, baik menyangkut aspirasinya, kemajuan peradabannya, maupun kemajuan IPTEK. Oleh karena itu, upaya untuk pembaharuan hukum benar-benar mampu mengantarkan manuia Indonesia ketingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi menuju perwujudan hak asasi manusia (HAM) yang selaras, serasi dan seimbang dengan hakekatnya sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan kenegaraan harus diatur oleh ketentuan-ketentuan yuridis, sehingga ada supremasi hukum, menjamin hak-hak asasi manusia dan hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi serta dilindungi. Secara obyektif, HAM merupakan kewenangan-kewenangan pokok yang melekat pada manusia sebagai manusia, artinya yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara, sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama serta sebagai makhluk yang berbudi pekerti luhur dan berkarsa merdeka.

---

<sup>24</sup>Kaelani, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2001, hlm.254

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia, di dalam konsiderannya yang dimaksud Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain hak asasi manusia, UU No.39 Tahun 1999 juga menentukan Kewajiban Dasar Manusia, yaitu seperangkat kewajiban jika tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.

Lebih lanjut UU tersebut menegaskan, demi tegaknya hak asasi manusia, maka semua bentuk pelanggaran HAM yang dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok orang atau penguasa negara dan aparat negara baik yang disengaja maupun tidak disengaja harus dihindari.

#### **F. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi**

Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab.

Pada hakikatnya reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa orde lama maupun orde baru. Proses reformasi



walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platform yang jelas dan bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma reformasi total tersebut.

#### a. Gerakan Reformasi

Pelaksanaan GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka Panjang II Pelita ke tujuh bangsa Indonesia menghadapi bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik menjadi goyah. Sistem politik dikembangkan kearah sistem "Birokratik Otoritarian" dan suatu sistem "Korporatik". Sistem ini ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi didalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara, kelompok militer, kelompok cerdik cendekiawan dan kelompok pengusaha oligopolistik dan bekerjasama dengan masyarakat bisnis internasional.

Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi

yang menyangkut perlindungan hukum. Yang lebih mendasar reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara yaitu pada susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui Pemilu secepatnya.

#### a. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Arti Reformasi secara etimologis berasal dari kata *reformation* dengan akar kata *reform* yang artinya "make or become better by removing or putting right what is bad or wrong". Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicitakan rakyat. Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan-penyimpangan. Misalnya pada masa orde baru, asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai dengan makna dan semangat UUD 1945.
2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.
4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala



aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan.

5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang maha esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

#### b. Pancasila sebagai Dasar Cita-cita Reformasi

Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan cita-cita dan ideologi sebab tanpa adanya suatu dasar nilai yang jelas maka suatu reformasi akan mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme, brutalisme pada akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki aspek pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat. Dalam mengantisipasi perkembangan jaman yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

#### b. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan orde baru, salah satu subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan.

Kerusakan atas subsistem hukum yang sangat menentukan dalam berbagai bidang misalnya, politik, ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia ingin melakukan suatu reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan tersebut.

##### a. Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan Hukum

Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut *staatsfundamental*, di Indonesia tidak lain adalah Pancasila.

Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani dan dalam pembaruan hukum yang terus-menerus tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai.

Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi *konstitutif* maupun fungsi *regulatif*. Dengan fungsi regulatif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum itu sendiri. Fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil.



Sebagai *staatsfundamentalnorm*, Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Dalam pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber hukum meliputi dua macam pengertian, sumber hukum formal yaitu sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum, yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya UU, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah. Sumber hukum material yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum.

Jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berarti terjadi inkonstitusionalitas (*unconstitutionality*) dan ketidak legalan (*illegality*) dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum.

Dengan demikian maka upaya untuk reformasi hukum akan benar-benar mampu mengantarkan manusia ketingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab.

#### b. Dasar Yuridis Reformasi Hukum

Reformasi total sering disalah artikan sebagai dapat melakukan perubahan dalam bidang apapun dengan jalan apapun. Jika demikian maka kita akan menjadi bangsa yang tidak beradab, tidak berbudaya, masyarakat tanpa hukum, yang menurut *Hobbes* disebut keadaan "*homo homini*

*lupus*"; manusia akan menjadi serigala manusia lainnya dan hukum yang berlaku adalah hukum rimba.

UUD 1945 beberapa pasalnya dalam praktek penyelenggaraan negara bersifat multi interpretable (penafsiran ganda), dan memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden (*executive heavy*). Akibatnya memberikan kontribusi atas terjadinya krisis politik serta mandulnya fungsi hukum dalam negara RI.

Berdasarkan isi yang terkandung dalam Penjelasan UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 secara normatif. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita hukum yang menguasai baik hukum dasar tertulis (UUD 1945) maupun hukum dasar tidak tertulis (*Convensi*).

Selain itu dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum adalah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan secara eksplisit dirinci tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain :

- UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
- UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu
- UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD



- UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Pada tingkatan Ketetapan MPR telah dilakukan reformasi hukum melalui Sidang Istimewa MPR pada bulan Nopember 1998 yang menghasilkan ketetapan-ketetapan:

- Tap No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Referendum
- Tap No. IX/MPR/1998 tentang GBHN
- Tap No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan
- Tap No. XI/MPR/1998 tentang Negara bebas KKN
- Tap No. XII/MPR/1998 tentang Masa jabatan Presiden
- Tap No. XIV/MPR/1998 tentang Pemilu 1999
- Tap No. XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Tap No. XVI/MPR/1998 tentang Demokrasi Ekonomi
- Tap No. XVII/MPR.1998 tentang Hak asasi Manusia
- Tap No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P4.

#### c. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Pelaksanaan Hukum

Dalam era reformasi pelaksanaan hukum harus didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan fungsi negara pada tujuan semula yaitu melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara pada hakikatnya secara formal harus melindungi hak-hak

warganya terutama hak kodrat sebagai suatu hak asasi yang merupakan karunia Tuhan YME. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah sebagai pengingkaran terhadap dasar filosofis negara misalnya pembungkaman demokrasi, penculikan, pembatasan berpendapat berserikat, berunjuk rasa dan lain sebagainya.

Pelaksanaan hukum pada masa reformasi harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokrasi dengan suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (sila V) dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, etnisitas maupun agama. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintah (pasal 27 UUD 1945). Jaminan atas terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu negara yang meliputi seluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan kumulatif, serta keadilan legal. Konsekuensinya dalam pelaksanaan hukum aparat penegak hukum terutama pihak kejaksaan adalah sebagai ujung tombaknya sehingga harus benar-benar bersih dari praktek KKN.

#### c. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik

Landasan aksiologis (sumber nilai) sistem politik Indonesia adalah dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi ".....maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia



dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Jika dikaitkan dengan makna alinea II tentang cita-cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi (bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur). Dasar politik ini menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu (sila III), demokrasi (sila IV), berkeadilan dan berkemakmuran (sila V) serta negara yang memiliki dasar-dasar moral ketuhanan dan kemanusiaan.

Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana kerokhanian berdasarkan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan semangat dari UUD 1945 esensi demokrasi adalah:

1. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.
2. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan karenanya harus tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR.
4. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama lembaga lain kekuatannya berada di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau produk-produknya

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut bilamana kita kembalikan pada nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila maka kedaulatan tertinggi negara adalah di tangan rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara, oleh karena itu paradigma ini harus merupakan dasar pijakan dalam reformasi.

Reformasi kehidupan politik juga dilakukan dengan meletakkan cita-cita kehidupan kenegaraan dan kebangsaan dalam suatu kesatuan waktu yaitu nilai masa lalu, masa kini dan kehidupan masa yang akan datang. Atas dasar inilah maka pertimbangan realistik sebagai unsur yang sangat penting yaitu dinamika kehidupan masyarakat, aspirasi serta tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang untuk menjamin tumbuh berkembangnya demokrasi di negara Indonesia. karena faktor penting demokrasi dalam suatu negara adalah partisipasi dari seluruh warganya. Dengan sendirinya kesemuanya ini harus diletakkan dalam kerangka nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sebagai filsafat hidupnya yaitu nilai-nilai Pancasila.

#### **d. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi**

Kebijaksanaan yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa. Pada era ekonomi global dewasa ini dalam kenyataannya tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga kepailitan yang diderita oleh para pengusaha harus ditanggung oleh rakyat.



Dalam kenyataannya sektor ekonomi yang justru mampu bertahan pada masa krisis dewasa ini adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat. Oleh karena itu subsidi yang luar biasa banyaknya pada kebijaksanaan masa orde baru hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang yaitu sekelompok konglomerat, sedangkan bilamana mengalami kebangkrutan seperti saat ini rakyatlah yang banyak dirugikan. Oleh karena itu rekapitalisasi pengusaha pada masa krisis dewasa ini sama halnya dengan rakyat banyak membantu pengusaha yang sedang terpuruk.

Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut:

1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan, yaitu dilakukan dengan program "social safety net" yang populer dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta mengadili bagi oknum pemerintah masa orde baru yang melakukan pelanggaran. Hal ini akan memberikan kepercayaan dan kepastian usaha.
2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkan perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk itu pembenahan dan penyehatan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung perekonomian.

3. Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural (*structural transformation*). Transformasi struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari orientasi dalam negeri ke orientasi ekspor.

Dengan sendirinya intervensi birokrat pemerintahan yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi kepentingan pribadi harus segera diakhiri. Dengan sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

#### e. Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi obyektif dan subyektif. Aktualisasi Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Adapun aktualisasi Pancasila subyektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi



yang subyektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

#### f. Tridharma Perguruan Tinggi

Pendidikan Tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat melainkan senantiasa mengemban dan mengabdikan kepada masyarakat. Menurut PP No. 60 Th. 1999, perguruan tinggi memiliki tiga tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi :

##### a. Pendidikan Tinggi

Lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas melaksanakan pendidikan untuk menyiapkan, membentuk dan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Tugas pendidikan tinggi adalah:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pengembangan ilmu di perguruan tinggi bukanlah *value free* (bebas nilai), melainkan senantiasa terikat nilai yaitu nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu pendidikan tinggi haruslah menghasilkan ilmuwan, intelektual serta pakar yang bermoral ketuhanan yang mengabdikan pada kemanusiaan.

##### b. Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan telaah yang taat kaidah, bersifat obyektif dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Dalam suatu kegiatan penelitian seluruh unsur dalam penelitian senantiasa mendasarkan pada suatu paradigma tertentu, baik permasalahan, hipotesis, landasan teori maupun metode yang dikembangkannya. Dalam khasanah ilmu pengetahuan terdapat berbagai macam bidang ilmu pengetahuan yang masing-masing memiliki karakteristik sendiri-sendiri, karena paradigma yang berbeda. Bahkan dalam suatu bidang ilmu terutama ilmu sosial, antropologi dan politik terdapat beberapa pendekatan dengan paradigma yang berbeda, misalnya pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Dasar-dasar nilai dalam Pancasila menjiwai moral peneliti sehingga suatu penelitian harus bersifat obyektif dan ilmiah. Seorang peneliti harus berpegangan pada moral kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan. Suatu hasil penelitian tidak boleh karena motivasi uang, kekuasaan, ambisi atau bahkan kepentingan primordial tertentu. Selain itu asas manfaat penelitian harus demi kesejahteraan umat manusia, sehingga dengan demikian suatu



kegiatan penelitian senantiasa harus diperhitungkan manfaatnya bagi masyarakat luas serta peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan.

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Realisasi pengabdian kepada masyarakat dengan sendirinya disesuaikan dengan ciri khas, sifat serta karakteristik bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat ini pada hakikatnya merupakan suatu aktualisasi pengembangan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebenarnya merupakan suatu aktualisasi kegiatan masyarakat ilmiah perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

g. Budaya Akademik

Warga dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Oleh karena itu masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas perguruan tinggi. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik sebagai berikut :

1. *Kritis*, senantiasa mengembangkan sikap ingin tahu segala sesuatu untuk selanjutnya diupayakan jawaban dan pemecahannya melalui suatu kegiatan ilmiah penelitian.

2. *Kreatif*, senantiasa mengembangkan sikap inovatif, berupaya untuk menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. *Obyektif*, kegiatan ilmiah yang dilakukan harus benar-benar berdasarkan pada suatu kebenaran ilmiah, bukan karena kekuasaan, uang atau ambisi pribadi.
4. *Analitis*, suatu kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan suatu metode ilmiah yang merupakan suatu prasyarat untuk tercapainya suatu kebenaran ilmiah.
5. *Konstruktif*, harus benar-benar mampu mewujudkan suatu karya baru yang memberikan asas kemanfaatan bagi masyarakat.
6. *Dinamis*, ciri ilmiah sebagai budaya akademik harus dikembangkan terus-menerus.
7. *Dialogis*, dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam masyarakat akademik harus memberikan ruang pada peserta didik untuk mengembangkan diri, melakukan kritik serta mendiskusikannya.
8. *Menerima kritik*, sebagai suatu konsekuensi suasana dialogis yaitu setiap insan akademik senantiasa bersifat terbuka terhadap kritik.
9. *Menghargai prestasi ilmiah/akademik*, masyarakat intelektual akademik harus menghargai prestasi akademik, yaitu prestasi dari suatu kegiatan ilmiah.



10. *Bebas dari prasangka*, budaya akademik harus mengembangkan moralitas ilmiah yaitu harus mendasarkan kebenaran pada suatu kebenaran ilmiah.
11. *Menghargai waktu*, senantiasa memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin, terutama demi kegiatan ilmiah dan prestasi.
12. *Memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah*, memiliki karakter ilmiah sebagai inti pokok budaya akademik
13. *Berorientasi ke masa depan*, mampu mengantisipasi suatu kegiatan ilmiah ke masa depan dengan suatu perhitungan yang cermat, realistis dan rasional.
14. *Kesejawatan/kemitraan*, memiliki rasa persaudaraan yang kuat untuk mewujudkan suatu kerja sama yang baik. Oleh karena itu budaya akademik senantiasa memegang dan menghargai tradisi almamater sebagai suatu tanggung jawab moral masyarakat intelektual akademik.

#### **h. Kampus sebagai Moral Force Pengembangan Hukum dan HAM**

Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung jawab secara moral atas kebenaran obyektif, tanggung jawab terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdikan kepada kesejahteraan kemanusiaan. Oleh karena itu sikap masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan politik penguasa sehingga benar-benar luhur dan mulia. Oleh

karena itu dasar pijak kebenaran masyarakat kampus adalah kebenaran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan.

Indonesia dalam melaksanakan reformasi dewasa ini, agenda yang mendesak untuk diwujudkan adalah reformasi dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu dalam rangka melakukan penataan negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis maka harus menegakkan supremasi hukum. Agenda reformasi yang pokok segera direalisasikan adalah untuk melakukan reformasi dalam bidang hukum. Konsekuensinya dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang demokratis, maka harus dilakukan pengembangan hukum positif.

Dalam reformasi bidang hukum, bangsa Indonesia telah mewujudkan Undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu UU No. 39 Th.1999. Sebagaimana terkandung dalam konsideran bahwa yang dimaksud Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Disamping hak asasi manusia, undang-undang ini juga menentukan Kewajiban Dasar Manusia, yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat obyektif dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat



dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik terutama kepentingan kekuatan politik dan konspirasi kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara Indonesia. Perlu disadari bahwa dalam menegakkan hak asasi manusia pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang termasuk aparat negara, penguasa negara baik disengaja maupun tidak disengaja.

Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara dimasa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu pertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Hal ini mutlak diperlukan dalam upaya pemantapan kebijaksanaan Nasional untuk menyongsong dan mencapai masa depan bangsa yang aman dan sejahtera. Pancasila yang merupakan lima aksioma yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia jelas akan mantap jika diwadahi dalam sistem politik yang demokratis, yang dengan sendirinya menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemilihan umum, salah satu sarana demokrasi yang penting, baru dipandang bebas apabila dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigm ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia haru selalu dilandasi

oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat, maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara maupun untuk menunaikan dua tugas pokok yaitu memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi seluruh warganya. Reformasi politik terkait dengan reformasi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti bidang hukum, ekonomi, sosial budaya serta hankamnas. Misalnya, dalam bidang hukum, segala kegiatan politik harus sesuai dengan kaidah hukum, oleh karena itu hukum harus dibangun secara sistematis dan terencana sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam bidang apapun. Jangan sampai ada UU tetapi tidak ada PP pelaksanaanya yang sering kita alami selama ini.

Kualitas kewarganegaraan yang tinggi dikalangan para pemimpin selain dapat memahami dan menjabarkan sila-sila Pancasila yang abstrak, tetapi juga mampu memimpin rakyat yang memang hidup dalam lingkungan primordialnya masing-masing agar tidak keliru memberi makna kekuasaan bagi seorang pemimpin. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mendorong orang lain untuk melaksanakan kemauan penguasa. Kekuasaan tidak akan terasa sebagai paksaan kalau penggunaannya disertai dengan kewibawaan, yaitu penerimaan kekuasaan itu secara sadar dan sukarela oleh mereka yang dikuasai. Dengan lain perkataan, sesungguhnya kekuasaan yang mantap adalah kekuasaan yang bersifat demokratis.



## G. Pancasila sebagai Paradigma dalam Kehidupan Beragama

Salah satu sumber materi perumusan Pancasila baik sebagai Dasar Negara maupun sebagai Pandangan hidup bangsa dan negara RI adalah sejarah perjuangan dan perkembangannya di masa lalu. Khusus yang berkenaan dengan nilai-nilai kehidupan bersama dalam masyarakat, pada masa kejayaan kerajaan Majapahit warga masyarakat penganut agama Hindu dan agama Budha hidup berdampingan dengan damai. Kedamaian tersebut, salah satu acuannya adalah sesuai dalam buku Sutasoma oleh Empu Tantular (1365) yaitu "*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrua*" yang artinya *walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda.*

Sesuatu ini dipenggal menjadi dua, *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi nama lambang Negara Indonesia dan *Tan Hana Dharma Mnagua* menjadi nama lambang Lemhannas.i Kalimat kedua pada hakikatnya bermakana "*agama pada prinsipnya sama banya wujud pengabdiannya kepada Tuhan yang berbeda*". Jika prinsip ini dihayati dan diamalkan oleh warga masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa, adat istiadat yang beraneka ragam, dan agama/kepercayaan yang berbeda maka akan mewujudkan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat termasuk tolenransi kehidupan antar pemeluk agama.

Pancasila yang menjadi sumber tertib hukum naional, nilai-nilai yang dikandungnya bersifat abstrak dituangkan ke dalam kaidah atau norma-norma hukum yang mengatur kehidupan negara sebagai lembaga dan kesejahteraan sosial kepada para warga negara sebagai anggota masyarakat. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa

dijabarkan kedalam pasal 29 UUD 1945 menjamin hak warga negara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.

Berkenaan dengan hak tersebut, harus disadari bahwa hak akan dinikmati jika diimbangi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi toleransi kehidupan antar pemeluk agama dalam masyarakat akan terwujud jika para pemeluk agama menyadari adanya kewajiban yang merupakan keharusan untuk menghormati pemeluk agama yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Dalam hubungan antara negara dengan agama ditegaskan bahwa tidak ada agama negera, tetap negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan, hidup dan diakui oleh negara, mendapat tempat yang layak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sendi pokok dari setiap agama dan kepercayaan kepada Tuhan.

## II. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Kampus

Pancasila pada aktualitasnya di negara Republik Indonesia dijadikan dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi naisonai, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus terus-menerus meresap dalam kehidupan manusia Indonesia dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku kehidupannya sehari-hari.

Aktualisasi Pancasila secara obyektif ialah terwujud dalam bidang kehidupan kenegaraan yaitu meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif, dan yudikatif, juga bidang pragmatis yaitu politik, ekonomi, social budaya, hukum (penjabaran ke dalam undang-undang), GBHN, pendidikan dan hankam. Aktualisasi Pancasila secara



subyektif adalah perwujudan kesadaran individu antara manusia Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang taat dan patuh, baik aparat penyelenggara negara, penguasa negara maupun elit politik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan politiknya selalu berlandaskan moral.

Ketuhanan dan Kemanusiaan sesuai yang terkandung dalam Pancasila. Kampus adalah tempat hunian atau perkampungan masyarakat ilmiah atau masyarakat intelektual, maka harus mengamalkan budaya akademik, tidak terjebak dalam politik peraktis atau legitimasi kepentingan penguasa. Masyarakat kampus harus berpegang pada komitmen moral yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan, bertanggungjawab secara moral, bertanggungjawab terhadap bangsa dan negara serta mengabdikan untuk kesejahteraan kemanusiaan.

Kampus dalam wujud Perguruan Tinggi mengemban tugas dan misi pokok pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). Menurut PP No. 60 Tahun 1999, *Pendidikan* dilaksanakan di ruang kuliah melalui pendidikan ini ilmu pengetahuan dan teknologi diberikan kepada para mahasiswa untuk menyiapkan, membentuk dan menghasilkan SDM yang berkualitas, *Penelitian* dilakukan di laboratorium, di lapangan, di perusahaan, di rumah sakit atau di mana saja, penelitian bersifat obyektif dan ilmiah, baik kaidah serta untuk menemukan kebenaran ilmiah atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

Penelitian harus berpegang pada moral kejujuran yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Hasil Penelitian bermanfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan manusia

demi harkat dan martabat manusia. *Pengabdian kepada masyarakat* dilaksanakan di luar kampus ditengah-tengah masyarakat, di arena kehidupan riil masyarakat luas. Hal ini merupakan wahana kegiatan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan umat manusia, demi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, maka harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan sesuai yang terkandung dalam Pancasila. Warga Perguruan Tinggi adalah insan-insan yang memiliki wawasan dan integrasi ilmiah, maka masyarakat akademik harus selalu mengembangkan budaya akademik atau budaya ilmiah yang berupa esensi dari aktivitas perguruan tinggi.

Ciri-ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik menurut Suhadi (1998:214) adalah kritis, kreatif, analitis, obyektif, konstruktif, dinamik, dialogis, menghargai prestasi ilmiah/akademik, bebas dari prasangka, menghargai waktu, menghargai dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, berorientasi ke masa depan, menerima kritik dan kemitraan.



## KESIMPULAN

1. Dengan memahami latar belakang filosofis pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi umum, maka diharapkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila dapat dipertanggung jawabkan. Jal ini dengan alasan bahwa melalui Pendidikan Pancasila, paradigma pendidikan demokrasi secara sistemik dengan pengembangan civic intelegen, civic participation and civic responsibility dari civic education merupakan wahana pendidikan demokrasi yang diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas dengan keahlian professional serta berkeadaban khas Pancasila.

Pancasila harus menjadi core filosofis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara demokratis dalam rangka mewujudkan masyarakat warga yang berkeadaban. Berdasarkan itu semua, perguruan tinggi umum harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, berkompeten dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berbagai kegiatan pemenuhan amanat sosial tersebut.

2. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Untuk itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian inilah, sila-sila Pancasila merupakan suatu

sistem filsafat. Konsekuensinya kelima sila tidak terpisah-pisah dan memiliki makna sendirisendiri, tetapi memiliki esensi serta makna yang utuh. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum (*legal society*).

3. Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas masalah baik dan buruk. Ranah pembahasannya meliputi kajian praktis dan refleksi filsafati atas moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh moralitas sebagai perbuatan sadar yang dilakukan dan didasarkan pada norma-norma masyarakat yang mengatur perbuatan baik (susila) dan buruk (asusila). Adapun refleksi filsafati mengajarkan bagaimana tentang moral filsafat mengajarkan bagaimana tentang moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan bertanggungjawab.

4. Keberhasilan Pancasila sebagai suatu ideologi akan diukur dari terwujudnya kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang tinggi, dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan mencapai kondisi bangsa yang maju, sejahtera, dan bersatu sajalah Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan



dunia. Saat itulah Pancasila berpotensi untuk diterima oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Penulis berpendapat, kondisi itu adalah hal yang mungkin terjadi yang perlu diwujudkan; menjadi *mission sacre* kita sebagai suatu bangsa.

5. Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyat yang memegang peranan yang sangat menentukan. Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang berlaku disana. Kota-kota di daerah Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat tersebut, diambil keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan kemasyarakatan. Pendidikan demokrasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang benar.

6. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (*amandemen*), yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

7. Hak asasi adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak hidup, hak kebebasan dan hak kesamaan. Dalam UUD 1945 hak-hak asasi manusia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama: kebebasan untuk merdeka, alinea ke 2: negara yang adil, alinea 3: menyatakan kemerdekaan, dan alinea 4: menunjukkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi (dalam bidang politik, hukum, sosial, budaya dan ekonomi).

8. Pancasila telah diterima secara luas sebagai lima aksioma politik yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan mempunyai sejarah yang sudah tua. Namun ada masalah dalam penguangannya ke dalam sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan, yang ditata menurut model sentralistik yang hanya dikenal dalam budaya politik Jawa. Doktrin Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional masih mengandung nuansa yang amat sentralistik, dan perlu disempurnakan dengan melengkapinya dengan Doktrin Bhinneka Tunggal Ika.

Pada saat ini ada diskrepansi antara nilai yang dikandung Pancasila dengan format kenegaraan dan pemerintahan yang mewadahnya. Penyelesaiannya terasa seakan-akan merupakan kebijakan *ad hoc* yang berkepanjangan. Di masa depan, kehidupan berpolitik berdasar aksioma Pancasila harus terikat langsung dengan doktrin Bhinneka Tunggal Ika, diman setiap



daerah, setiap golongan, setiap ras, setiap umat beragama, setiap etnik berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri (*souverein in eigen kring*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku:

Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1978.

Azra, azyumardi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

BP-7 Pusat, *Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.

Betham, David, *Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1981

Burns, James McGregor, *Government By the People*. USA: University of California, 1966.

Darmodiharjo, Darji, *Santiaji Pancasila*, (Edisi Refisi) Cet. ke 10, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.

-----, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 1996.

-----, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1978.



Dirjen Dikti Depdiknas, *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila*, Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Jakarta 2002.

Departemen Pendidikan Nasional. *Modul Acuan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian*. Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.

Elly M. Setiadi, *Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

E. William- E. Fogel, Man, *Isme-isme Dewasa ini*, Jakarta: Erlangga, 1978.

Fukuyama, F, *The End of History*, dalam National Interest. No. 16 (1989). Dikutip dari Modernity and Its Future. Polity Press: Cambridge. 1989.

JCT. Simorangkir. *Tentang dan Sekitar UUD'45*, Jakarta: Jambatan, 1970.

Kancil, CST, *Tata Negara*, Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga: Jakarta, 1989.

-----, *Pancasila dan UUD'45 (I, II, III)*, Jakarta: Paramitha Pradnya, 1973.

-----*Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bursa Buku FH-UI, 1973.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 1998

-----, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2001.

-----, *Kajian tentang UUD' Negara R.I. (hasil Amandemen disahkan tanggal 16 Agustus 2002) (Anallsis Filosofis & Yuridis)*, Yogyakarta: Pradnya Paramitha. 2002.

Kelsen, Hans, or. *General Theory of Law and State*, 1949.

Kencana, Syafie Inu, 1994, *Etika Pemerintahan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Khun, Thomas. S., *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

Koentowijoyo, "Agama dan Demokrasi di Indonesia", dalam Riza Noor Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, CV. Rajawali, Jakarta, 1997.

M. Hutauruk. *Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara*. Jakarta: Erlangga, 1968.

Malian, S. dan S. Marjuki (editor), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.



Mansoer, Hamdan, *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan Bagian I*, Jakarta: Depdiknas, 2002.

Miriam, Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981.

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1971

-----, *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*. Departemen Pertahanan dan Keamanan: Jakarta, 1971.

Hasan, M.Iqbal, MM. *pokok pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Jakarta: PT Raja Graha Persada, 2002.

Indonesia. *UUD 1945 dan Amandemennya*. Bandung: Fokus Media.

Rahmat A, dkk., *Panduan Menguasai Tata Negara*. Bandung: Ganesha Exact, 2000.

R.H. Purnomo. *Pengimplementasian UUD'45*, Bandung: Seko ABRI, 1982.

Setiadi, Elly M, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila, Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, 1998

-----, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2001.

-----, *Kajian tentang UUD' Negara R.I. (hasil Amandemen disahkan tanggal 16 Agustus 2002) (Anallsis Filosofis & Yuridis)*, Yogyakarta: Pradnya Paramitha. 2002.

Kelsen, Hans, or. *General Theory of Law and State*, 1949.

Kencana, Syafie Inu, 1994, *Etika Pemerintahan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Khun, Thomas. S., *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: The University of Chicago Press, 1970.

Koentowijoyo, "Agama dan Demokrasi di Indonesia", dalam Riza Noor Arfani (ed), *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, CV. Rajawali, Jakarta, 1997.

M. Hutauruk. *Hak-hak dan Kewajiban Warga Negara*. Jakarta: Erlangga, 1968.

Malian, S. dan S. Marjuki (editor), *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press, 2003.



Tim Dosen Pancasila Unhas. *Pendidikan Pancasila Perguruan Tinggi*. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2003.

Tim Dosen Pancasila Unhas. *Pendidikan Pancasila Bunga Rampai*, STIMIK DIPANEGARA, Makassar, 2004.

Pasha, Mustafa Kamal, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.

Poespowardoyo, Soeryanto. 1989. *Filsafat Pancasila*. Gramedia: Jakarta, 1989.

Pranarka, A.W.M, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: CSIS, 1985.

Titus Harold, Marilyn S., Smith, and Richard T. Nolan, *Living Issues Philosophy*, diterjemahkan oleh Rasyidi. Penerbit bulan Bintang: Jakarta, 1984.

Triwamwoto, Petrus Citra. 2004 *Kewarganegaraan SMA* 1. Grasindo: Jakarta.

#### **B. Jurnal, Makalah dan Tulisan Lepas:**

Kaelani. *Filsafat Pancasila sebagai Filsafat Bangsa Negara Indonesia*. Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, 2005.

Mansoer, Hamdan. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Umum Sebagai Dasar Nilai dan Pedoman erkarya Bagi Lulusan*. Makalah. SUSCADOS PKn Dirjen Dikti Depdiknas: Jakarta, hlm. 13-23 Desember 2005.

Siswomihardjo, Koento Wibisono, *Pancasila sebagai Dasar Etika Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Makalah. SUSCADOS PKn Dirjen Dikti Depdiknas: Jakarta. 13-23 Desember 2005.

-----, *Identitas Nasional Aktualisasi Pengembangannya Melalui Revitalisasi Pancasila*. Makalah. SUSCADOS PKn Dirjen Dikti Depdiknas: Jakarta. 13-23 Desember 2005.

Soegito, A<sup>n</sup> T, *Hak dan Kewajiban Warga Negara (makalah suscados PKn desember 2005 di Jakarta)*. Jakarta: Dikti, 2005.

Soemiarno, S., *Hak Asasi Manusia*. Makalah yang disampaikan dalam kursus calon dosen Kewarganegaraan angkata I, hlm. 12-23 Desember 2005. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas, 2005.

Winataputra, Udin S, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Demokratis dan Berkeadaban*. Makalah. SUSCADOS PKn



Tim

Dirjen Dikti Depdiknas: Jakarta, hlm. 13-23  
Desember 2005.

Tim

-----, *Demokrasi dan Pendidikan  
Demokrasi*, disampaikan Pada Suscadorwas 2005.  
Dikti: Jakarta.

Pash

### C. Perundang-Undangan

Poes

Gra

Prar

Jak

Titu

Tri

1. C

B.

Ka

### Indeks

A

Alfian 32

A.T. Soegito 18

Azra, azyumardi 29

A.W. M. Pranarka 34

B

BP-7 Pusat 23

C

CST Kansil 55

D

David Betham 47

Departemen Pendidikan  
Nasional 39

Dirjen Dikti Depdiknas  
65

Dirji Darmodiharjo 50

E

Elly M Setiadi 28

F

Franz Magnis Suseno 21

F Fukuyama 18

H

Hamdan Mansoer 66

Harris Soche 121

Hans Kelsen 43

I

Ismail Suny 77

J

JCT. Simorangkir 55

James McGregor Burns  
44

K

Koento Wibisono 44  
Siswonmihardjo 54



Tim

Kaelan 6, 17, 19, 91

PJ Suamo 27

Tim

Koentowijoyo 90

**R**

Past

**M**

Miriam Budiardjo 55

R.H. Purnomo 47

Poe  
Gra

Mustafa Kamal Pasha 48

Rahmat A 78

M.Iqbal Hasan 78

**S**

Pra  
Jak

M. Hutauruk 79

S Soemiarno 18

Man E. William- E. J. Fogel 97

Smith Titus Harold,  
Marilyn S. and Richard  
T. Nolan 17

Tit

Soeryanto  
Poespowardoyo 66

Syahrial Syarbani 85

Tr  
1.

**N**

Notonagoro 8, 55, 61

Sogito 6, 7

S Soemarsono dan H.  
Mansur 66

B

**P**

Petrus  
Triwamwoto 44

Citra

S. Gunawan 104

S Malian dan S. Marjuki  
67

K

Syafie Inu Kencana 21

**I**

Tim Dosen Pancasila  
Unhas 7

Thomas, S Khun 88

**U**

Udin S Winataputra 117



Pusat Penerbitan dan Percetakan Raden Fatah (P3RF)

**RAFAH PRESS**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM.3.5 Palembang  
(Gedung BAAK Lama) IAIN Raden Fatah  
Telp.(0711)314 387 Mobile.0812 73 96 290  
Email : radenfatahpress@yahoo.co.id

**ISBN : 978-979-1339-97-1**